



**PUTUSAN**

Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Dps

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**I Gst Agung Mirah Chrisma Santhi, S.H., M.Kn.**, Perempuan, Tempat tinggal :

di Jalan Ratna Gg. VI No. 4, Ratna Bhuna RT/RW 000/000, Kel/Desa Sumerta Kauh, Kecamatan Denpasar Timur, Pekerjaan Karyawan Swasta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Ir. Yogi Yasa Wedha, S.H., M.H., M.M., I Gst. Ngr. Aria Utama, S.H., M.H., M.M., Prana Mukti, S.H., I Made Rudy Darmika, S.H., Para Advokat dan Advokat magang di kantor SWA Law Office Advocates & Legal Consultant yang beralamat di Jalan Pluto No. 2 Simpang Enam Teuku Umar, Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat, Denpasar - Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2023 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 22 Desember 2023 dengan Reg.No. 4758/Daf/2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

**PT. Bank Mybank Indonesia Tbk. Kantor Cabang Sunset Road**, Tempat

kedudukan : Jl. Sunset Road 811 Kuta Badung – Bali 80361, Indonesia, dalam hal ini memberi kuasa kepada Savitri Kusumawardhani, S.H., Hifzi Helwansyah, S.H., M.Hum., Ebensianus G. Samador, S.H., Maleakhi W. Sitompul, S.H., M.H., Faradilah Jusuf, S.H., M.H., Novia Meitina, S.H., Rachmanreza Jesithra, S.H., Devi Noviyanti, S.H., M. Taufik Akbar, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum “Radjiman Billitea & Partners”, beralamat di Gedung The H Tower, Lantai 19, Suite E, Jalan H.R. Rasuna Said Kav C 20-21, Jakarta 12940, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SKTU.2024.008/DIR COMPLIANCE-Litigation tanggal 19 Januari 2024 dan

Halaman 1 dari 115, Putusan Perdata No.15/Pdt.G/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 29 Januari 2024 dengan Reg.No. 468/Daf/2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 2 Januari 2024 dalam Register Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Dps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

### I. DASAR HUKUM DIAJUKANNYA GUGATAN

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Denpasar terhadap Tergugat untuk mendapatkan pertanggungjawaban secara perdata atas "Perbuatan Melawan Hukum" yang dilakukan Tergugat PT. Bank Mybank Indonesia Tbk melalui Pemimpin PT. Bank Mybank Indonesia Tbk. Kantor Cabang Sunset Road, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Jo. 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang perbankan dan perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 7 Tahun 1992 tentang perbankan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum dan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terkait dengan tanggung jawab Tergugat sebagai Area Branch Manager yang merupakan kepanjangan tangan Direksi PT. Bank Mybank Indonesia Tbk. sebagai berikut:

1. Bahwa klien kami I Gst Agung Mirah Chrisma Santhi, S.H., M.Kn. selaku Penggugat mengenal Sdri. Ida Ayu Mas Indra Lestari sebagai karyawan PT. Bank Mybank Indonesia Tbk yang sekaligus juga pimpinan cabang pembantu PT. Bank Mybank Indonesia Tbk di Kerobokan Kuta, Kabupaten Badung Bali. Sdri Ida Ayu Mas

Halaman 2 dari 115, Putusan Perdata No.15/Pdt.G/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indra Lestari menawarkan produk simpanan berjangka (deposito) produk PT. Bank Mybank Indonesia Tbk kepada Penggugat;

2. Bahwa Penggugat percaya dan tertarik dengan penawaran, penjelasan dan promosi yang disampaikan oleh Sdri. Ida Ayu Mas Indra Lestari mengingat yang bersangkutan adalah Pimpinan Cabang Pembantu PT. Bank Mybank Indonesia Tbk di kerobokan kuta badung yang merupakan bagian dari unit kantor cabang PT. Bank Mybank Indonesia Tbk. Kantor Cabang Sunset Road. Penggugat percaya bahwa simpanan berjangka yang ditawarkan merupakan produk dari PT. Bank Mybank Indonesia Tbk yang merupakan bank umum yang memiliki legalitas dan telah memiliki kredibilitas baik. Penggugat dilayani dengan baik oleh Sdri. Ida Ayu Mas Indra Lestari sebagai pimpinan cabang pembantu PT. Bank Mybank Indonesia Tbk di Kerobokan Kuta badung, bahkan ketika ada masalah pembukaan tabungan secara online dari aplikasi maybank, Penggugat dibantu untuk membuka tabungan secara manual, dijemput oleh sopir dan kendaraan mybank untuk buka rekening secara manual, bertemu dengan Sdri. Ida Ayu Mas Indra Lestari dan Customer Service di PT. Bank Mybank Indonesia Tbk Cabang Udayana Denpasar;

3. Bahwa pada Tanggal 8 September 2023, secara bertahap Penggugat telah mentransfer uang, dalam beberapa kali transfer sehingga jumlah uang yang ditransfer sebanyak Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) untuk ditempatkan dalam simpanan berjangka. Atas transaksi simpanan berjangka yang dilakukan Penggugat di PT. Bank Mybank Indonesia Tbk, Penggugat telah diberikan beberapa bukti berupa Slip tanda terima/warkat dari mybank, dengan stempel resmi dan catatan bukti saldo rekening simpanan dalam bentuk screen shoot dari system online bank yang menunjukkan adanya sejumlah simpanan berjangka atas nama Penggugat. Terhadap catatan bukti saldo rekening simpanan dalam bentuk screen shoot tersebut, ketika dikonfirmasi kepada Customer Service dan Sdri. Ida Ayu Mas Indra Lestari diakui kebenarannya;

Halaman 3 dari 115, Putusan Perdata No.15/Pdt.G/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa dengan demikian telah terjadi suatu transaksi yang sah mengenai simpanan berjangka antara Penggugat dan pihak PT. Bank Mybank Indonesia Tbk (Tergugat) atau telah terjadi hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat dan menimbulkan hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat atas obyek simpanan berjangka. Dengan demikian prinsipnya telah terjadi perikatan yang didasarkan kesepakatan dan peraturan perundang-undangan;
5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 oktober 2023 Sdri. Ida Ayu Mas Indra Lestari meninggal dunia, beberapa hari kemudian tepatnya tanggal 8 November 2023, Penggugat menyampaikan surat permohonan kejelasan simpanan berjangka milik Penggugat ke PT. Bank Mybank Indonesia Tbk cabang sunset road, hasil pertemuan dengan Branch Area Manager ketika itu Penggugat tidak mendapatkan informasi yang pasti mengenai keberadaan simpanan berjangka milik Penggugat, dan disampaikan bahwa pihak PT. Bank Mybank Indonesia Tbk (Tergugat) akan menyampaikan melalui surat resmi;
6. Bahwa Pada Tanggal 27 November 2023 Penggugat telah menerima surat dari PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk. Yang isinya sangat mengecewakan Penggugat, dimana pihak PT. Bank Maybank Indonesia menyatakan atas produk simpanan berjangka dengan nomor registrasi: IG 19834508340756IGS, IG 19825923464250IGS, IG 19825630642501IGS, dan IG 19830978340756IGS; totalnya sebanyak Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dinyatakan tidak terdata pada system PT. Bank Mybank Indonesia Tbk;
7. Bahwa surat/ Pernyataan dari PT. Bank Maybank Indonesia tersebut merupakan bentuk tidak bertanggungjawabnya PT. Bank Maybank Indonesia sebagai Tergugat terhadap simpanan nasabahnya, Tergugat nyata-nyata memiliki itikad tidak baik, pengingkaran dan melakukan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat bahwa setiap bank wajib menjamin dana Masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan. Rujukan (Pasal 37B ayat (1) Undang-Undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan);

8. Bahwa perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) tidak diartikan secara sempit yakni sebatas perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan (onwetmatigedaad), namun juga perbuatan yang:

1. bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku;
2. melanggar hak subjektif orang lain;
3. melanggar kaidah tata susila; dan
4. bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta orang lain. (Putusan Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919, termuat dalam majalah "Nederlandsche Jurisprudentie" 1919-101);

9. Bahwa tanggungjawab perdata bank terhadap perbuatan melawan hukum / tindakan fraud karyawan yang merugikan nasabah adalah tanggung jawab langsung. Adapun dasar dari tanggung jawab langsung adalah Pasal 1365 KUHPerdata "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.", dan Kemudian tanggung jawab tidak langsung/tanggung jawab pengganti (vicarious liability), yaitu tanggung jawab didasarkan pada pasal 1367 KUH Perdata alenia 2 menyatakan "Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya" dan Majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh pelayan atau bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada orang-orang itu. Perbuatan fraud atau perbuatan melawan hukum tersebut dilakukan oleh karyawan PT. Bank Mybank Indonesia Tbk

Halaman 5 dari 115, Putusan Perdata No.15/Pdt.G/2024/PN Dps





yang sekaligus juga pimpinan cabang pembantu PT. Bank Mybank Indonesia Tbk di Kerobokan Kuta dan telah terpenuhinya unsur-unsur dari pasal tersebut. Dengan demikian, kerugian yang disebabkan Pekerja/Buruh terhadap Pihak Ketiga dalam konteks hubungan kerja, kesalahan seorang pekerja/buruh yang menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga, menjadi tanggung jawab perusahaan sebagaimana diterangkan Alinea Kedua Pasal 1367 KUH Perdata;

10. Bahwa Perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat conform dengan pendapat Dr. Hasbullah F. Sjawie S.H., LL.M., M.M dalam bukunya Direksi Perseroan Terbatas serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, yakni

“..... perbuatan yang dilakukan oleh direksi dan atau pegawai dari suatu korporasi pada setiap tingkatannya yang menjalankan tugas dan fungsi serta bisa dianggap bertindak mewakili korporasi yang dapat mengakibatkan tanggungjawab pidana, baik kepada korporasinya maupun bersama dengan pegawainya secara pribadi .....”;

11. Bahwa Bank dalam melakukan usahanya berdasarkan asas kepercayaan. Prinsip kepercayaan diatur dalam Pasal 29 ayat (4) UU Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Asas kepercayaan adalah suatu asas yang menyatakan bahwa usaha bank dilandasi oleh hubungan kepercayaan antara bank dengan nasabahnya. Untuk menjaga kepercayaan tersebut, bank wajib menerapkan manajemen risiko. Bank wajib menjaga dan mengelola dana nasabah dengan penuh kehati-hatian (due care). Demikian halnya ditegaskan pada Pasal 1 angka 7, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, yakni: “Risiko Operasional adalah Risiko akibat ketidak cukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank. Dengan demikian Bank wajib menerapkan Manajemen Risiko, termasuk resiko operasional;



12. Bahwa Pertanggungjawaban bank terhadap terjadinya perbuatan melawan hukum / tindakan fraud karyawan bank yang merupakan kepanjangan tangan direksi yang dipekerjakan berdasarkan perjanjian kerja yang berdampak pada kerugian nasabah berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, Pasal 49 secara implisit menyatakan Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja melakukan kejahatan seperti penggelapan atau penipuan diancam dengan pidana penjara dan denda;

13. Bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, kewajiban pelaku usaha sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 7 huruf b, kewajiban pelaku usaha adalah “memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan” selanjutnya Pasal 19 ayat (1) Tentang Tanggung Jawab Pelaku Usaha menyatakan “Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan” Dengan demikian jelas bahwa Bank sebagai pelaku usaha harus bertanggung jawab, mengganti kerugian terhadap nasabah;

## II. URAIAN FAKTA HUKUM

1. Bahwa Hari Jumat Tanggal 8 September 2023 Tergugat PT. Bank Maybank Indonesia melalui karyawannya Sdri. Ida Ayu Mas Indra Lestari sebagai pimpinan PT. Bank Maybank Indonesia cabang pembantu Kerobokan Kuta Badung menjelaskan mengenai produk simpanan berjangka PT. Bank Maybank Indonesia. Dari penjelasan tersebut, Penggugat tertarik untuk menyimpan dananya melalui produk simpanan berjangka (deposito) yang di lock selama 3 (tiga) bulan dengan bunga Rp.5.000.000,- (lima juta) selama tiga bulan dalam bentuk voucher MAP. Penggugat melakukan penyetoran dana secara bertahap sehingga totalnya mencapai Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah). Penyetoran dilakukan melalui transfer dana ke BCA atas nama Sdri. Ida Ayu Mas Indra Lestari sebagai pimpinan PT. Bank Maybank Indonesia cabang pembantu Kerobokan karena Penggugat belum memiliki rekening Tabungan di PT. Bank Maybank Indonesia cabang pembantu Kerobokan;

2. Bahwa Hari Senin tanggal 11 September 2023 atas petunjuk Sdri. Ida Ayu Mas Indra Lestari sebagai pimpinan PT. Bank Maybank Indonesia cabang pembantu Kerobokan Penggugat buka rekening sendiri secara on line melalui aplikasi "M2U ID" Setelah beberapa kali dicoba namun pembukaan rekening tidak berhasil dilakukan, Pengugat menyampaikan kepada Sdri. Ida Ayu Mas Indra Lestari dan disampaikan oleh Sdri. Ida Ayu Mas Indra Lestari bahwa aplikasi/sistem online pembukaan rekening sedang error sehingga Penggugat tidak bisa membuka secara online;

3. Bahwa pada tanggal 11 September 2023 Sdri. Ida Ayu Mas Indra Lestari sebagai pimpinan PT. Bank Maybank Indonesia cabang pembantu Kerobokan datang ke kantor Penggugat di Jalan Ratna No 80 Denpasar bermaksud membantu buka rekening, dan memberikan form pembukaan rekening tabungan PT. Bank Maybank Indonesia. Dan atas petunjuk Sdri. Ida Ayu Mas Indra Lestari, Penggugat disuruh mengisi form pembukaan rekening tersebut.

4. Bahwa pada tanggal 12 September 2023 berdasarkan atas data dari form yang sudah di isi, Penggugat dibantu membuat rekening tabungan berjangka secara manual, datanya diinput oleh customer service PT. Bank Maybank Indonesia Cabang Pembantu Kerobokan. Sdri. Ida Ayu Mas Indra Lestari menyampaikan rekening sudah dibuka, tetapi belum aktif;

5. Bahwa Pada tanggal 13 September 2023 untuk mengecek keaktifan rekening yang telah dibuat, atas petunjuk Sdri. Ida Ayu Mas Indra Lestari, Penggugat mencoba mentransfer ke rekening yang sudah di buat oleh customer service, setelah dilakukan beberapa kali transfer melalui beberapa bank lain tidak berhasil,

Halaman 8 dari 115, Putusan Perdata No.15/Pdt.G/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan baru berhasil mentransfer melalui Bank BRI. Dengan demikian menunjukkan bahwa rekening yang dibuat sudah aktif;

6. Pada Tanggal 14 September Penggugat minta kepada Sdri. Ida Ayu Mas Indra Lestari bukti simpanan berjangka yang telah disetorkan, karena system computer di PT. Bank Maybank Indonesia masih error/ada gangguan sehingga aplikasi tidak bisa buka, maka Sdri. Ida Ayu Mas Indra Lestari mengirimkan bukti simpanan telah masuk ke rekening Penggugat di lihat melalui bukti dari sistem komputer yang di screen shoot/foto rincian komputer yang telah tertera ada saldo dengan nominal Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sebagai bukti bahwa dana Penggugat telah ditempatkan dalam simpanan berjangka di PT. Bank Maybank Indonesia Tbk.;

7. Bahwa pada tanggal 17 september 2023 Penggugat sempat menanyakan mengapa rekening simpanan berjangka tidak aktif, maka keesokan harinya pada hari senin tanggal 18 September 2023 Penggugat dijemput oleh sopir Sdri. Ida Ayu Mas Indra Lestari menggunakan kendaraan PT. Bank Maybank Indonesia Tbk. Menuju ke PT. Bank Maybank Indonesia Tbk Cabang Udayana Denpasar yang merupakan cabang terdekat jaraknya dari Kantor Penggugat. Ketika sampai di kantor PT. Bank Maybank Indonesia Tbk Cabang Udayana, Penggugat bertemu dengan Customer Service Maybank dan Sdri. Ida Ayu Mas Indra Lestari yang melayani/membantu dengan baik proses pembukaan rekening Tabungan. Saat itu Penggugat sempat bertanya dan menunjukkan pada customer service tentang screen shoot yang dikirim via whatsapp oleh Sdri. Ida Ayu Mas Indra Lestari, dan customer service menjawab bahwa screen shoot tersebut benar dan merupakan system computer dari PT. Bank Maybank Indonesia Tbk.;

8. Bahwa Penggugat percaya dan tidak menaruh kecurigaan apapun terkait dengan simpanan berjangka yang dilakukan di PT. Bank Maybank Indonesia Tbk. Karena dilakukan oleh pegawai bank dan di kantor PT. Bank Maybank Indonesia Tbk. Selain itu Penggugat telah sempat konfirmasi kepada customer service, dan

Halaman 9 dari 115, Putusan Perdata No.15/Pdt.G/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya pada tanggal 18 September Penggugat diberikan bukti tanda terima ringkasan simpanan berjangka resmi dari PT. Bank Maybank Indonesia Tbk :

- Tabungan Lock SID IG19834508340756IGS atas nama I Gst Agung Mirah Chrisma Santhi senilai Rp. 200.000.000,-
- Tanda Hold Register IG19825923464250IGS atas nama I Gst Agung Mirah Chrisma Santhi senilai Rp. 150.000.000,-

9. Bahwa pada tanggal 22 September 2023 Sdri. Ida Ayu Mas Indra Lestari sebagai pimpinan PT. Bank Maybank Indonesia cabang pembantu Kerobokan Kuta Badung kembali menawarkan program simpanan berjangka yang berlakunya khusus yaitu jangka waktunya 1 bulan (satu). Penggugat percaya dengan penjelasan sebagaimana disampaikan oleh Sdri. Ida Ayu Mas Indra Lestari, maka Penggugat menambah lagi simpanan berjangka, sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Bunga yang disepakati Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

10. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2023 Sdri. Ida Ayu Mas Indra Lestari sebagai pimpinan PT. Bank Maybank Indonesia cabang pembantu Kerobokan Kuta Badung kembali menawarkan program tabungan yang diberlakukan khusus yaitu jangka waktunya pendek 14 hari (empat belas hari). Karena waktu simpanan berjangka pendek, dan Penggugat percaya dengan penjelasan sebagaimana disampaikan oleh Sdri. Ida Ayu Mas Indra Lestari, maka Penggugat menambah lagi simpanan berjangka, sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Bunga yang disepakati Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

11. Bahwa terhadap transfer/simpanan berjangka yang dilakukan oleh Pengugat pada tanggal tanggal 22 September 2023 dan pada tanggal tanggal 16 Oktober 2023 sebagai penambahan simpanan berjangka terdahulu, maka pada tanggal 17 oktober 2023 Sdri. Ida Ayu Mas Indra Lestari sebagai pimpinan PT. Bank Maybank Indonesia cabang pembantu Kerobokan Kuta Badung bertemu dengan Tergugat di PT. Bank Maybank Indonesia cabang



sunset road, Tergugat memberikan bukti tanda terima ringkasan simpanan berjangka :

- Tanda Hold dan MAP IG19830978340756IGST atas nama I Gst Agung Mirah Chrisma Santhi senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- Tanda Hold IG1982563064250IGS atas nama I Gst Agung Mirah Chrisma Santhi senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

12. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2023, atas permintaan Tergugat, Penggugat datang ke ,PT. Bank Maybank Indonesia cabang sunset road untuk tujuan pengisian form pengkinian data karena adanya penambahan simpanan berjangka . Pengkinian data dilakukan di lantai dua ruang nasabah PT. Bank Maybank Indonesia cabang sunset road;

13. Bahwa uraian mengenai kasus posisi sebagaimana telah disampaikan Penggugat dalam posita angka 1 sampai angka 12 terang dan nyata menunjukkan telah terjadi suatu transaksi yang sah mengenai simpanan berjangka antara Penggugat dan pihak PT. Bank Mybank Indonesia Tbk (Tergugat) yang difasilitasi oleh Customer Service dan Sdri. Ida Ayu Mas Indra Lestari sebagai karyawan PT. Bank Mybank Indonesia Tbk yang sekaligus juga sebagai pimpinan cabang pembantu PT. Bank Mybank Indonesia Tbk di Kerobokan Kuta, Kabupaten Badung Bali. Dengan demikian telah terjadi suatu transaksi yang sah mengenai simpanan berjangka (deposito) antara Penggugat dan pihak PT. Bank Mybank Indonesia Tbk (Tergugat) atau telah terjadi hubungan/perikatan hukum antara Penggugat dan Tergugat dan menimbulkan hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat atas obyek simpanan berjangka;

14. Bahwa perikatan hukum antara Penggugat sebagai nasabah bank dan Tergugat sebagai korporasi perbankan telah terjadi dan telah menimbulkan hak dan kewajiban, perbuatan Tergugat sebagaimana disampaikan melalui surat No.5. 2023.932/MBI – K C Sunset Road yang menyatakan bahwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpanan berjangka atau tabungan deposito atas nama  
Penggugat yaitu:

- Tabungan lock dengan unit penyertaan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) peroida 8 september 2023 sampai 8 Desember 2023, No. SID : IG19834508340756IGS;
- Tabungan Tanda Hold dengan unit penyertaan Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) peroida 22 September 2023 sampai 22 Oktober 2023, No. registrasi : IG19830978340756IGS;
- Tabungan Tanda Hold dengan unit penyertaan Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) peroida 10 Oktober 2023 sampai 30 Oktober 2023, No. registrasi : IG19825923464250IGS;
- Tabungan Tanda Hold dengan unit penyertaan Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) peroida 16 oktober 2023 sampai 3 November 2023, No. registrasi : IG1982563064250IGS;

Tabungan berjangka tersebut oleh Tergugat dinyatakan tidak terdata pada system di PT. Bank Mybank Indonesia Tbk Dengan demikian jelas bahwa Tergugat melakukan pengingkaran terhadap produk simpanan berjangka yang jelas-jelas tercatat berdasarkan warkat tanda terima resmi dari pihak Tergugat. Fakta tersebut adalah bentuk perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat. Perbuatan melawan hukum tersebut conform dengan Pasal 1365 KUHPerdara bahwa "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." Dengan demikian maka terpenuhinya perbuatan Tergugat sebagaimana terkualisir dalam 4 (empat) syarat perbuatan melawan hukum yaitu:

- a. bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- b. bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
- c. bertentangan dengan kesusilaan; dan

Halaman 12 dari 115, Putusan Perdata No.15/Pdt.G/2024/PN Dps



d. bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

15. Bahwa menurut Pasal 1365 KUHPerdara, perbuatan melawan hukum adalah Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum adalah

a. Adanya suatu perbuatan; perbuatan disini dimaksudkan, baik berbuat sesuatu (dalam arti aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif);

b. Perbuatan tersebut melawan hukum; melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, atau Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan atau perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain;

c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku; Hukum tersebut, undang-undang dan yurisprudensi mensyaratkan agar pada pelaku haruslah mengandung unsur kesalahan (schuldelement) dalam melaksanakan perbuatan tersebut;

d. Adanya kerugian bagi korban; kerugian perbuatan melawan hukum di samping kerugian materil, yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian immaterial, yang juga akan dinilai dengan uang;

e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian; kerugian yang terjadi juga merupakan syarat dari suatu perbuatan melawan hukum.

f. Adanya Kelalaian atau kurang hati-hati; agar suatu perbuatan dapat dianggap sebagai kelalaian, haruslah memenuhi unsur pokok sebagai berikut: 1) Adanya suatu perbuatan atau mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan. 2) Adanya suatu kewajiban kehati-hatian. 3) Tidak dijalankan kewajiban kehati-hatian tersebut. 4)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adanya kerugian bagi orang lain. (5) Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan atau tidak melakukan perbuatan dengan kerugian yang timbul;

Perbuatan Tergugat telah memenuhi apa yang menjadi unsur-unsur dalam Pasal 1365, melakukan kesalahan yang bertentangan dengan kewajiban Tergugat sebagai suatu korporasi bidang perbankan yang seharusnya menjaga dengan baik segala simpanan nasabahnya namun sebaliknya yaitu telah mengabaikan sesuatu yang semestinya dilakukan, juga tidak menjalankan prinsip kehati-hatian sebagaimana ditegaskan pada Pasal 1 angka 7, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, yakni: "Risiko Operasional". Sehingga menimbulkan dampak terjadinya kerugian bagi Tergugat;

16. Bahwa kerugian yang Disebabkan Pekerja/Buruh terhadap Pihak Ketiga dalam konteks hubungan kerja, maka kesalahan seorang pekerja/buruh yang menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga, menjadi tanggung jawab perusahaan sebagaimana diterangkan Alinea Kedua Pasal 1367 KUH Perdata. Sdri. Ida Ayu Mas Indra Lestari sebagai karyawan PT. Bank Mybank Indonesia Tbk yang sekaligus juga pimpinan cabang pembantu PT. Bank Mybank Indonesia Tbk di Kerobokan Kuta yang ketika itu datang kepada Penggugat dan menjelaskan mengenai produk simpanan berjangka milik PT. Bank Mybank Indonesia Tbk. Pimpinan PT. Bank Mybank Indonesia Tbk Cabang Pembantu Kerobokan adalah perpanjangan tangan direksi dan korporasi, bekerja untuk dan atas nama PT. Bank Mybank Indonesia Tbk sehingga Penggugat tertarik untuk menyimpan dananya, bahkan Ketika pembukaan rekening secara online terkendala, Penggugat dijemput menggunakan kendaraan PT. Bank Mybank Indonesia Tbk dan dilayani dengan baik oleh customer service dan pimpinan mybank cabang pembantu kerobokan untuk membuka rekening di PT. Bank Mybank Indonesia Tbk cabang sunset road. Dengan demikian jelas bahwa PT. Bank Mybank Indonesia Tbk sebagai Tergugat harus bertanggungjawab atas segala tindakan/perbuatan

Halaman 14 dari 115, Putusan Perdata No.15/Pdt.G/2024/PN Dps



dari karyawan yang dipekerjakan apalagi statusnya ketika itu sebagai Pimpinan Cabang Pembantu PT. Bank Mybank Indonesia Tbk Kerobokan Badung.

17. Bahwa surat No.5. 2023.932/MBI – K C Sunset Road yang menyatakan simpanan berjangka milik Penggugat tidak terdata pada system Tergugat merupakan bentuk pengingkaran yang seharusnya menjadi kewajiban didasarkan perundang undangan yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Perbuatan pengingkaran tersebut jelas-jelas merupakan suatu perbuatan melawan hukum, konform dengan pendapat Munir Fuady yang menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum adalah sesuatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang secara bertentangan dengan hukum melanggar hak orang lain yang diciptakan oleh hukum dan karenanya suatu ganti rugi dapat dituntut oleh pihak yang dirugikan. Selanjutnya putusan Hoge Raad menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum tidak hanya dimaksudkan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan pasal-pasal dalam perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga termasuk perbuatan yang melanggar kepatutan dalam masyarakat. Selanjutnya menurut M.A. Moegni Djojodirdjo; dalam bukunya perbuatan melawan hukum, bentuk ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum yaitu:

- a. ganti kerugian atas kerugian dalam bentuk uang;
- b. ganti kerugian dalam bentuk natura atau pengembalian keadaan pada keadaan semula;
- c. pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat melawan hukum;
- d. larangan untuk melakukan suatu perbuatan;
- e. meniadakan sesuatu yang diadakan secara melawan hukum;
- f. pengumuman dari pada keputusan atau dari sesuatu yang telah diperbaiki.

18. Bahwa berdasarkan uraian angka 12 tersebut di atas, maka Penggugat berhak meminta ganti kerugian dalam bentuk uang, dan atau ganti kerugian dalam bentuk natura atau pengembalian



keadaan pada keadaan semula, dan berdasarkan Pasal 1236 KUHPerdara tegas menyatakan "Debitur wajib memberi ganti biaya, kerugian dan bunga kepada kreditur bila ia menjadikan dirinya tidak mampu untuk menyerahkan barang itu atau tidak merawatnya dengan sebaik-baiknya untuk menyelamatkannya";

19. Bahwa tindakan Tergugat telah menyebabkan Penggugat mengalami kerugian materiil, tidak saja berupa kerugian atas setoran simpanan berjangka, juga kerugian atas tidak dibayarkannya bunga, Yaitu :

Simpanan Berjangka	Unit Penyertaan	Bunga
Tabungan Lock No. SID IG19834508340756IGS	Rp. 200.000.000	Rp. 2.000.000
Tabungan Tanda Hold No. SID IG19825923464250IGS	Rp. 150.000.000	Rp. 3.000.000
Tabungan Tanda Hold No. SID IG19825923464250IGS	Rp. 150.000.000	Rp. 3.000.000
Tabungan Tanda Hold No. SID IG1982563064250IGS	Rp. 300.000.000	Rp. 5.000.000
Total	Rp.800.000.000	Rp. 13.000.000

Total Kerugian Materiil Penggugat adalah sebesar Rp. 813,000,000,- (delapan ratus tiga belas juta rupiah). Selain kerugian materiil sebagaimana diuraikan di atas, Penggugat juga mengalami kerugian immateriil yaitu beban moral yang telah menyita waktu dan pikiran Penggugat, psikis, trauma, dan kekecewaan lainnya yaitu sebesar Rp. 1.000.000.000,-;

20. Bahwa Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap asas kepercayaan dan tidak hati-hati serta melakukan operasional perbankan khususnya dalam penerapan manajemen risiko. Karena hakekatnya Bank wajib menjaga dan mengelola dana nasabah dengan penuh kehati-hatian. Manajemen resiko operasional yang tidak dilakukan secara baik dan sungguh-sungguh oleh Tergugat telah mengakibatkan penggugat mengalami kerugian. Kelalaian yang telah dilakukan oleh Tergugat mengharuskan Tergugat bertanggung jawab penuh terhadap kerugian yang dialami



Penggugat dan harus mengembalikan dana simpanan berjangka milik Penggugat beserta bunganya;

21. Bahwa Pertanggungjawaban bank terhadap terjadinya perbuatan melawan hukum / tindakan fraud karyawan bank yang merupakan kepanjangan tangan direksi yang dipekerjakan berdasarkan perjanjian kerja. Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, maka Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank bertanggung jawab terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh karyawan yang bekerja untuk Penggugat;

22. Bahwa kewajiban pelaku usaha sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 7 huruf b, Jo. Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dengan demikian Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan jelas bahwa mybank (Tergugat) sebagai pelaku usaha harus bertanggung jawab, mengganti kerugian terhadap kerugian yang dialami Penggugat;

23. Bahwa dikarenakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum maka melalui gugatan ini Penggugat memiliki hak untuk menuntut pertanggungjawaban Tergugat terhadap kewajibannya untuk menanggung serta membayarkan segala kerugian yang diderita Penggugat;

#### Tuntutan

1. Bahwa akibat adanya pelanggaran-pelanggaran dan atau tindakan melawan hukum yang dilakukan Tergugat, maka Penggugat mengajukan tuntutan atas kerugian materiil maupun immateriil yang dialami Penggugat sebagai berikut:

##### a. Kerugian Materiil:

Simpanan Berjangka	Unit Penyertaan	Bunga
Tabungan Lock No. SID IG19834508340756IGS	Rp. 200.000.000	Rp. 2.000.000
Tabungan Tanda Hold No. SID	Rp. 150.000.000	Rp. 3.000.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IG19825923464250IGS		
Tabungan Tanda Hold No. SID IG19825923464250IGS	Rp. 150.000.000	Rp. 3.000.000
Tabungan Tanda Hold No. SID IG1982563064250IGS	Rp. 300.000.000	Rp. 5.000.000
Total	Rp.800.000.000	Rp. 13.000.000

Total Kerugian Materiil Penggugat adalah sebesar Rp. 813.000.000,- (delapan ratus tiga belas juta rupiah).

b. Kerugian Immateriil: Beban Moral atas permasalahan ini yang telah menyita waktu dan pikiran Penggugat Rp. 1.000.000.000,-

Sehingga total kerugian materiil dan immateriil yang diderita penggugat adalah sebesar Rp.1.813.000.000,- (Satu milyar delapan ratus tiga belas juta rupiah);

2. Bahwa oleh karenanya, menghukum Tergugat pada saat putusan berkekuatan hukum tetap yaitu membayar kerugian materiil dan immaterial yang dialami Penggugat dengan seketika dan sekaligus. bila Tergugat lalai dalam memenuhi isi tuntutan Penggugat, untuk membayar segala kerugian secara tunai dan seketika maka untuk pelaksanaannya dapat dilakukan melalui upaya eksekusi pengadilan dengan atau tanpa bantuan pihak berwajib. Dan atas kelalaian Tergugat dalam memenuhi isi tuntutan yang dimohonkan Penggugat, maka agar Tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per hari dihitung dari sejak putusan memiliki kekuatan hukum tetap hingga Tergugat secara nyata memenuhi putusan pengadilan ini;

3. Bahwa guna pemenuhan atas tuntutan Penggugat tersebut, dan agar gugatan ini tidak bersifat ilusoir maka Penggugat mohon agar dapat diletakan sita jaminan (conservatoir beslag) atas asset milik Tergugat yaitu sebidang tanah dan bangunan yang berlokasi di Jl. Sunset Road 811 Kuta Badung-Bali setempat dikenal dengan kantor cabang sunset road PT Bank Mybank Indonesia Tbk;

Halaman 18 dari 115, Putusan Perdata No.15/Pdt.G/2024/PN Dps





4. Bahwa oleh karena gugatan ini di dasarkan atas bukti yang memiliki kualitas pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 180 ayat (1) HIR dan Pasal 191 ayat (1) Rbg maka Penggugat mohon agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Voorbaar Bij Vooraad), walaupun ada Upaya hukum verset, banding maupun kasasi;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memanggil para pihak berperkara dalam suatu sidang yang akan ditentukan untuk itu, dan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Simpanan Berjangka milik Penggugat dengan Nomor Register:

Simpanan Berjangka	Unit Penyertaan
Tabungan Lock No. SID IG19834508340756IGS	Rp. 200.000.000
Tabungan Tanda Hold No. SID IG19825923464250IGS	Rp. 150.000.000
Tabungan Tanda Hold No. SID IG19825923464250IGS	Rp. 150.000.000
Tabungan Tanda Hold No. SID IG1982563064250IGS	Rp. 300.000.000
Total	Rp. 800.000.000

adalah sah merupakan produk simpanan berjangka dari PT. Bank Mybank Indonesia Tbk ;

3. Menyatakan hukum bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan hukum akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat, telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebagai berikut:

Kerugian Materiil:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah Simpanan Berjangka Rp. 800.000.000,-
- Kerugian bunga simpanan Rp. 13.000.000,-

Jumlah Rp. 813.000.000,-

Kerugian Immateriil:

- Beban Moral atas permasalahan

Ini yang telah menyita waktu dan pikiran Penggugat Rp. 1.000.000.000,-

Sehingga total kerugian materiil dan immateriil yang diderita penggugat adalah sebesar Rp.1.813.000.000,- (satu milyar delapan ratus tiga belas juta rupiah);

5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil sejumlah Rp. 813.000.000,- (delapan ratus tiga belas juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi immateriil sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per-hari atas keterlambatannya memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
8. Menyatakan hukum sah dan berharga sita jaminan (conserveitoir beslag) atas asset milik Tergugat yaitu sebidang tanah dan bangunan yang berlokasi di Jl. Sunset Road 811 Kuta Badung-Bali setempat dikenal dengan kantor cabang sunset road PT Bank Mybank Indonesia Tbk;
9. Menyatakan hukum putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voorbaar bij vooraad) walaupun ada upaya hukum Verset atau banding atau kasasi;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Pihak hadir masing-masing kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk I Putu

Halaman 20 dari 115, Putusan Perdata No.15/Pdt.G/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Adi Antara. S.H., M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 Februari 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban tertanggal 15 Maret 2024 sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM), KARENA AHLI WARIS SDRI. IDA AYU MAS INDRA LESTARI DAN BANK CENTRAL ASIA SERTA BANK SEABANK INDONESIA TIDAK IKUT DIJADIKAN PIHAK DALAM PERKARA A QUO.

1. Bahwa dalam Butir II Posita No.1 Gugatan a quo, PENGGUGAT sangat jelas mengakui bahwa pada tanggal 8 September 2023, PENGGUGAT telah melakukan transfer dananya ke rekening pribadi Sdri. Ida Ayu Mas Indra Lestari yang ada di Bank Central Asia ("BCA") dengan total sebesar Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta Rupiah), dan BUKAN ke rekening tabungan PENGGUGAT yang ada pada TERGUGAT.

2. Selanjutnya, dalam Butir II Posita No.9 dan No.10 Gugatan a quo, PENGGUGAT juga mengakui bahwa PENGGUGAT telah menambah lagi simpanan berjangkanya, yakni pada tanggal 22 September 2023 sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) dan tanggal 16 Oktober 2023 sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah), namun PENGGUGAT tidak transparan dananya ditransfer ke atas nama siapa dan bank mana, dalam hal ini TERGUGAT akan menguraikan fakta yang sesungguhnya di bawah.

3. Bahwa pengakuan PENGGUGAT tersebut merupakan bukti yang sempurna dan tidak terbantahkan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan, doktrin dan yurisprudensi sebagai berikut:

a. Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUH Perdata"):

Halaman 21 dari 115, Putusan Perdata No.15/Pdt.G/2024/PN Dps



"Pengakuan yang dilakukan di muka Hakim memberikan suatu alat bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya sendiri, maupun dengan perantara seorang yang khusus dikuasakan untuk itu."

b. Pasal 174 Herzien Inlandsch Reglement ("HIR"):

"Pengakuan yang diucapkan di hadapan hakim, cukup mejadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkannya sendiri, maupun dengan pertolongan orang lain, yang istimewa dikuasakan untuk itu."

c. Pasal 1925 KUH Perdata Jo. Pasal 1921 KUH Perdata dan vide Hukum Acara Perdata, M. Yahya Harahap, S.H., halaman 728 huruf b tentang Nilai Kekuatan Pembuktian dan vide : Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek, Ny. Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H., halaman 80-81, yang menyebutkan:

"Bahwa Dalil yang diakui, tidak perlu dibuktikan lagi karena secara hukum telah mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan merupakan salah satu persangkaan undang-undang".

d. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 32K/Sip/1971 tanggal 24 Maret 1971, yang menyebutkan:

"Suatu dalil yang dikemukakan oleh salah satu pihak dalam suatu perkara apabila telah diakui atau tidak disangkal dari pihak lain, maka dalil yang dikemukakannya itu dianggap telah terbukti".

e. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 1055K/Sip/1973 tanggal 13 Agustus 1974, yang menyebutkan:

"Apa yang diakui pihak lawan dianggap terbukti secara sah".

4. Bahwa Gugatan a quo sangat terkait dengan bukti transaksi perbankan yang dilakukan oleh PENGUGAT yang akan TERGUGAT sampaikan secara rinci dalam pokok perkara. Oleh karenanya, TERGUGAT perlu mendudukan kejadian yang sebenarnya agar Majelis Hakim mengetahui duduk perkara terkait dengan transaksi tersebut.
5. Bahwa dalam Butir I Posita No. 3 Gugatan a quo, PENGUGAT mendalilkan bahwa:



Pada Tanggal 8 September 2023, secara bertahap Penggugat telah mentransfer uang, dalam beberapa kali transfer sehingga jumlah uang yang ditransfer sebanyak Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) untuk ditempatkan dalam simpanan berjangka.” Selanjutnya, dalam Butir II PENGGUGAT merinci bahwa total dananya sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) tersebut ditransfer dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 8 September 2023, PENGGUGAT mentransfer secara bertahap dengan total sebesar Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta Rupiah) ke rekening pribadi atas nama Sdri. Ida Ayu Mas Indra Lestari yang ada di BCA” [vide, Posita No.1 Butir II Gugatan PENGGUGAT].
  - b. Pada tanggal 22 September 2023, sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) [vide, Posita No.9 Butir II Gugatan PENGGUGAT].
  - c. Pada tanggal 16 Oktober 2023, sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) [vide, Posita No.10 Butir II Gugatan PENGGUGAT].
6. Berdasarkan lampiran surat PENGGUGAT tanggal 8 November 2023 kepada TERGUGAT PENGGUGAT mengakui bahwa transfer dana telah dilakukan dari Bank OCBC NISP (“Bank OCBC”) dengan total sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) tersebut ke rekening pribadi Sdri. Ida Ayu Mas Indra Lestari yang ada di BCA dan juga ke rekening pribadi Sdri. Ida Ayu Mas Indra Lestari pada bank lain, yakni Bank Seabank Indonesia (“Seabank”), dengan perincian sebagai berikut:
- a. Pada tanggal 8 September 2023 sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) pukul : 15.30.04 ke rekening pribadi Sdri. Ida Ayu Mas Indra Lestari yang ada di BCA.
  - b. Pada tanggal 8 September 2023 sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) pukul : 15.31.25 ke rekening pribadi Sdri. Ida Ayu Mas Indra Lestari yang ada di BCA.
  - c. Pada tanggal 8 September 2023 sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) pukul : 17.09.33 ke rekening pribadi Sdri. Ida Ayu Mas Indra Lestari yang ada di BCA.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pada tanggal 22 September 2023 sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) pukul : 09.25.14 ke rekening pribadi Sdri. Ida Ayu Mas Indra Lestari yang ada di Seabank.
  - e. Pada tanggal 16 Oktober 2023 sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) pukul : 13.58.32 ke rekening pribadi Sdri. Ida Ayu Mas Indra Lestari yang ada di Seabank.
7. Bahwa dengan demikian, sesungguhnya PENGUGAT telah menyadari sepenuhnya bahwa uang miliknya dengan total sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) telah PENGUGAT transfer dari Bank OCBC ke rekening pribadi Sdri. Ida Ayu Mas Indra Lestari yang ada di BCA dan Seabank, dan bukan ke rekening tabungan PENGUGAT yang ada pada TERGUGAT.
8. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat diketahui hal-hal sebagai berikut:
- a. Bahwa oleh karena PENGUGAT melakukan transfer uangnya ke rekening pribadi Sdri. Ida Ayu Mas Indra Lestari di Bank BCA dan Seabank, maka sudah seharusnya PENGUGAT menuntut pengembalian dananya tersebut kepada Sdri. Ida Ayu Mas Indra Lestari secara pribadi dan tidak bisa menuntut pengembalian uang tersebut kepada TERGUGAT.
  - b. Bahwa mengingat Sdri. Ida Ayu Mas Indra Lestari telah meninggal dunia pada tanggal 26 Oktober 2023 [vide, Posita No.5 Butir I Gugatan PENGUGAT] dan PENGUGAT dengan kesalahan dan/atau kelalaiannya sendiri telah mentransfer dananya ke rekening pribadi Sdri. Ida Ayu Mas Indra Lestari, maka demi hukum PENGUGAT seharusnya meminta pertanggung jawabannya kepada para Ahli Waris Sdri. Ida Ayu Mas Indra Lestari dan bukan kepada TERGUGAT, karena sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa PENGUGAT mentransfer dananya ke rekening pribadi Sdri. Ida Ayu Mas Indra Lestari dan TERGUGAT sama sekali tidak pernah menerima dana PENGUGAT tersebut dari Sdri. Ida Ayu Mas Indra Lestari.
  - c. Bahwa ahli waris Sdri. Ida Ayu Mas Indra Lestari menjadi sangat penting untuk ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo, mengingat substansi perkara a quo berkaitan dengan transaksi

Halaman 24 dari 115, Putusan Perdata No.15/Pdt.G/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keuangan yang dilakukan antara PENGGUGAT dengan Sdri. Ida Ayu Mas Indra Lestari secara pribadi. Sehingga, akan lebih tepat dan layak, permintaan ganti kerugian yang dialami PENGGUGAT sebagaimana disebut dalam gugatannya, dimintakan langsung kepada para ahli waris dari Sdri. Ida Ayu Mas Indra Lestari.

Selain itu, pihak lainnya yaitu BCA dan Seabank juga perlu ditarik sebagai pihak atau setidaknya sebagai turut tergugat, mengingat dana PENGGUGAT ditransfer ke rekening Sdri. Ida Ayu Mas Indra Lestari yang ada di BCA dan Seabank. Dengan ditariknya BCA dan Seabank tersebut, PENGGUGAT dapat sekaligus menelusuri dan mengetahui fakta mengenai aliran dana milik PENGGUGAT yang ditransfer ke rekening pribadi Sdri. Ida Ayu Mas Indra Lestari di BCA dan Seabank.

d. Berdasarkan uraian di atas, maka dengan tidak diikutsertakan Ahli Waris Sdri. Ida Ayu Mas Indra Lestari dan BCA serta Seabank tersebut sebagai pihak dalam Perkara a quo, maka bukan hanya Gugatan PENGGUGAT menjadi tidak sempurna, namun juga dapat berakibat putusan Majelis Hakim Yang Terhormat menjadi tidak sempurna. Dengan demikian, Gugatan PENGGUGAT a quo dapat dinyatakan telah terdapat kesalahan atau cacat formil menurut hukum beracara. Bahwa dalil TERGUGAT tersebut di atas sesuai dengan:

- 1) Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No.1424 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, yang menegaskan:  
"Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena terdapat kesalahan formil mengenai pihak yang harus digugat, tetapi tidak digugat, sehingga gugatannya tidak sempurna".
- 2) Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No.621 K/Sip/1975 tanggal 15 Mei 1977 Jo. No.151 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975, yang menegaskan:  
"Semua pihak harus digugat, harus lengkap, jika tidak maka gugatan cacat formil".
- 3) Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No.938 K/SIP/1971 tanggal 4 Oktober 1972 Jo. No.151 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975, juga menegaskan:

Halaman 25 dari 115, Putusan Perdata No.15/Pdt.G/2024/PN Dps



"Bahwa dalam hal gugatan tidak lengkap (yang digugat hanya seorang) maka gugatan demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima".

BERDASARKAN URAIAN TERSEBUT DI ATAS, TERBUKTI SECARA JELAS DAN NYATA BAHWA AHLI WARIS SDRI. IDA AYU MAS INDRA LESTARI DAN BCA SERTA SEABANK ADALAH PIHAK-PIHAK YANG SEHARUSNYA DIKUTSERTAKAN SEBAGAI PIHAK KARENA MEMPUNYAI URGENSI DALAM PERKARA A QUO. DENGAN TIDAK DIJADIKANNYA AHLI WARIS SDRI. IDA AYU MAS INDRA LESTARI DAN BCA SERTA SEABANK SEBAGAI PIHAK DALAM PERKARA A QUO, MAKA HAL ITU TELAH MELANGGAR ASAS PLURIUM LITIS CONSORTIUM.

DENGAN DEMIKIAN, MOHON KEPADA MAJELIS HAKIM YANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO UNTUK MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT ATAU SETIDAK-TIDAKNYA MENYATAKAN GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD).

B. GUGATAN PENGGUGAT OBSCUUR LIBEL KARENA MENEMPATKAN TERGUGAT SEBAGAI PIHAK YANG MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM BERDASARKAN PASAL 1365 KUHPERDATA DAN JUGA SEBAGAI PIHAK YANG HARUS BERTANGGUNGJAWAB ATAS PERBUATAN YANG DILAKUKAN KARYAWAN TERGUGAT BERDASARKAN PASAL 1367 KUHPERDATA SECARA BERSAMAAN TANPA MENYERTAKAN ADANYA "PIHAK LAIN" YANG DIDUDUKAN SEBAGAI TERGUGAT

1. Bahwa apabila diteliti dengan seksama, Gugatan a quo diajukan oleh PENGGUGAT dengan dalil bahwa TERGUGAT dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPdata karena telah mengingkari produk deposito yang dimiliki PENGGUGAT (vide Butir I Posita No. 9 Jo. Butir II Posita No. 14 dan No. 15 Gugatan a quo). Selengkapnya berikut TERGUGAT kutip dalil PENGGUGAT Butir II angka 15 alinea pertama setelah huruf f Gugatan a quo, yang berbunyi:  
"Perbuatan Tergugat telah memenuhi apa yang menjadi unsur-unsur dalam pasal 1365 KUHPdata, melakukan kesalahan



yang bertentangan dengan kewajiban Tergugat sebagai suatu korporasi bidang perbankan...”

Lebih lanjut, PENGGUGAT juga mendalilkan bahwa TERGUGAT haruslah bertanggung jawab terhadap kesalahan yang dilakukan karyawan TERGUGAT (in casu Sdri. Ida Ayu Mas Indra Lestari) yang telah menyebabkan deposito PENGGUGAT menjadi tidak tercatat pada TERGUGAT yaitu dengan dasar Pasal 1367 KUHPerduta. Hal ini sebagaimana yang PENGGUGAT dalilkan pada Butir II Posita No. 16 baris ketiga Gugatan a quo, yang selengkapnya TERGUGAT kutip sebagai berikut:

“..., maka kesalahan seorang pekerja/buruh yang menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga, menjadi tanggungjawab perusahaan sebagaimana alinea kedua pasal 1367 KUHPerduta...”

2. Bahwa TERGUGAT dengan tegas menolak dalil PENGGUGAT tersebut, karena dalil PENGGUGAT tersebut jelas membuktikan bahwa Gugatan a quo kabur dan tidak jelas (obscur libel) dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Bahwa dalil PENGGUGAT yang TERGUGAT uraikan di atas, jelas terlihat bahwa Gugatan a quo yang diajukan PENGGUGAT sangat dipaksakan, karena PENGGUGAT telah menjadikan TERGUGAT sebagai satu-satunya pihak dalam perkara a quo, yang mana tanpa PENGGUGAT sadari bahwa jika PENGGUGAT menggunakan konstruksi Pasal 1367 KUHPerduta yang dikenakan kepada TERGUGAT selaku perusahaan yang bertanggungjawab terhadap kesalahan yang dilakukan karyawan, maka secara normatif, PENGGUGAT juga harus menyertakan “pihak lain” sebagai tergugat yang telah melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerduta.

Dalam Gugatan a quo, PENGGUGAT menyebutkan bahwa proses penempatan deposito PENGGUGAT dilakukan dengan bantuan Sdri. Ida Ayu Mas Indra Lestari selaku Pimpinan Cabang Kerobokan dan Sdri. Ida Ayu Mas Indra Lestari telah meninggal dunia pada tanggal 26 Oktober 2023. Namun PENGGUGAT tidak menyertakan “pihak lain” sebagai



tergugat yang melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, sehingga secara normatif TERGUGAT tidak bisa dikenakan pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdara.

- b. Bahwa berdasarkan kutipan Butir II Posita No. 16 baris ketiga gugatan a quo tersebut di atas, PENGGUGAT mendalilkan bahwa TERGUGAT harus bertanggungjawab berdasarkan alinea kedua Pasal 1367 KUHPerdara. Dalil PENGGUGAT tersebut semakin mempertegas bahwa Gugatan a quo mengandung obscur libel, karena alinea kedua Pasal 1367 KUHPerdara mengatur tentang orang tua dan wali yang harus bertanggungjawab atas anak-anak yang belum dewasa. Sementara dalam Gugatan a quo, PENGGUGAT tidak pernah mendalilkan siapa yang dimaksud dengan orang tua dan siapa yang dimaksud dengan wali yang harus bertanggungjawab atas anak-anak yang belum dewasa, yang PENGGUGAT dalilkan justru berkaitan dengan ketentuan dalam alinea ketiga Pasal 1367 KUHPerdara yang mengatur tentang majikan/perusahaan yang harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatan bawahan/pelayan/karyawannya.
3. Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas terbukti bahwa Gugatan a quo menjadi obscur libel karena PENGGUGAT menempatkan TERGUGAT sebagai pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara dan Pasal 1367 KUHPerdara, padahal secara normatif satu pihak yang sama tidak dapat berdiri di atas Pasal 1365 KUHPerdara dan juga Pasal 1367 KUHPerdara secara bersamaan. Juga PENGGUGAT mendalilkan bertanggungjawabnya TERGUGAT berdasarkan alinea kedua Pasal 1367 KUHPerdara yang tidak relevan dengan perkara a quo.

**BERDASARKAN SELURUH URAIAN DI ATAS, JELAS TERBUKTI BAHWA GUGATAN PENGGUGAT OBSCUR LIBEL KARENA MENEMPATKAN TERGUGAT SEBAGAI PIHAK YANG MELAKUKAN**

*Halaman 28 dari 115, Putusan Perdata No.15/Pdt.G/2024/PN Dps*





PERBUATAN MELAWAN HUKUM BERDASARKAN PASAL 1365 KUHPERDATA DAN SEBAGAI PIHAK YANG HARUS BERTANGGUNGJAWAB ATAS KARYAWAN TERGUGAT BERDASARKAN PASAL 1367 KUHPERDATA SECARA BERSAMAAN TANPA MENYERTAKAN ADANYA PIHAK LAIN SEBAGAI TERGUGAT.

DENGAN DEMIKIAN, MOHON KEPADA MAJELIS HAKIM YANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO UNTUK MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT ATAU SETIDAK-TIDAKNYA MENYATAKAN GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD).

**II. DALAM POKOK PERKARA**

- II.1. Bahwa TERGUGAT menolak secara tegas keseluruhan dalil-dalil yang diajukan oleh PENGGUGAT, kecuali yang secara tegas TERGUGAT mengakui kebenarannya berdasarkan hukum.
- II.2. Bahwa secara hukum, untuk membantah Gugatan dari PENGGUGAT, maka TERGUGAT perlu menyampaikan fakta-fakta hukum dalam urutan sebagai berikut:
  - II.2.1. PENGGUGAT adalah nasabah Penabung pada TERGUGAT karena hanya memiliki rekening Tabungan biasa dan sama sekali tidak memiliki rekening tabungan berjangka (deposito), sehingga PENGGUGAT bukan nasabah Deposan;
  - II.2.2. Historikal transaksi PENGGUGAT pada TERGUGAT sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023 hanya berjumlah Rp.436.264,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu dua ratus enam puluh empat Rupiah) dan tidak pernah hingga sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah);
  - II.2.3. PENGGUGAT telah lalai dan ceroboh melakukan transfer dana miliknya ke rekening pribadi Sdri. Ida Ayu Mas Indra Lestari, padahal tujuan PENGGUGAT adalah untuk membuka deposito pada TERGUGAT;
  - II.2.4. TERGUGAT tidak pernah menempatkan dananya dalam bentuk deposito pada TERGUGAT, sehingga tidak pernah ada deposito atas nama PENGGUGAT;



- II.2.5. Produk deposito yang didalilkan oleh PENGGUGAT sebagai milik PENGGUGAT dalam bentuk Tabungan Lock, Tabungan Hold and Map dan Tabungan Hold seluruhnya bukan merupakan produk deposito yang ada pada TERGUGAT;
- II.2.6. Empat tanda terima yang didalilkan PENGGUGAT sebagai bukti deposito PENGGUGAT pada TERGUGAT sama sekali tidak benar karena dalam praktiknya setiap adanya penempatan deposito pada TERGUGAT maka TERGUGAT akan menerbitkan Konfirmasi Penempatan Deposito kepada nasabah deposan sebagai bentuk penyimpanan deposito oleh nasabah yang secara substansi dan bentuknya berbeda dengan bukti deposito yang didalilkan PENGGUGAT;
- II.2.7. Profil PENGGUGAT selaku notaris seharusnya sangat paham dan mengerti bagaimana bertransaksi pada perbankan khususnya transaksi dalam jumlah besar, namun PENGGUGAT sengaja mentransfer uang ratusan juta rupiah ke rekening pribadi milik Sdri. Ida Ayu Mas Indra Lestari yang ada di BCA dan Seabank dan kemudian secara sepihak didalilkan PENGGUGAT untuk pembukaan deposito pada TERGUGAT;
- II.2.8. Penitipan dana milik PENGGUGAT di rekening pribadi Sdri. Ida Ayu Mas Indra Lestari di BCA dan Seabank untuk penempatan deposito, sama sekali bukan bagian dari tugas Sdri. Ida Ayu Mas Indra Lestari selaku Business Manager di Kantor Cabang Pembantu Kerobokan ("KCP Kerobokan") melainkan urusan pribadi Sdri. Ida Ayu Mas Indra Lestari;
- II.2.9. TERGUGAT mengatur Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku yang harus ditaati oleh seluruh karyawan tanpa terkecuali, sehingga ditransfernya dana milik PENGGUGAT kepada rekening pribadi Sdri. Ida Ayu Mas Indra Lestari di BCA dan Seabank jelas merupakan bentuk pelanggaran terhadap Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku yang diatur oleh TERGUGAT;
- II.2.10. TERGUGAT tidak melanggar Pasal 49 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ("UU Perbankan") karena uang PENGGUGAT yang masuk dan tercatat pada TERGUGAT hanya



sejumlah Rp.436,264.00 (empat ratus tiga puluh enam ribu dua ratus enam puluh empat Rupiah) dan bukan Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) sebagaimana diakui PENGGUGAT memang ditransfer ke rekening Sdri. Ida Ayu Mas Indra Lestari di BCA dan Seabank;

II.2.11. Pentransferan uang sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) oleh PENGGUGAT ke rekening pribadi Sdri. Ida Ayu Mas Indra Lestari membuktikan PENGGUGAT selaku konsumen telah lalai melaksanakan kewajibannya sebagai konsumen serta membuktikan adanya kesalahan dan kelalaian atau ketidakhati-hatian PENGGUGAT dalam proses pembukaan tabungan berjangka (deposito), sehingga TERGUGAT selaku pelaku usaha tidak bertanggungjawab atas kerugian yang diderita PENGGUGAT sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (5) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ("UU Perlindungan Konsumen");

II.2.12. TERGUGAT tidak melanggar Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum;

II.2.13. TERGUGAT tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdata.

A. PENGGUGAT ADALAH NASABAH PENABUNG PADA TERGUGAT DAN SAMA SEKALI BUKAN NASABAH DEPOSAN PADA TERGUGAT

1. Bahwa sebagaimana yang PENGGUGAT sampaikan dalam Butir II Posita No. 2 sampai dengan No. 4 Gugatan a quo, pada pokoknya PENGGUGAT menyampaikan bahwa pada awalnya atas petunjuk dari Sdri. Ida Ayu Mas Indra Lestari, PENGGUGAT diminta untuk membuka rekening tabungan secara online. Namun karena ada kendala pada sistem TERGUGAT, maka pada tanggal 12 September 2023, PENGGUGAT melakukan pembukaan rekening secara offline dan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening, Fasilitas dan Pengkinian Data Perorangan yang tersedia.



2. Bahwa berdasarkan Formulir Pembukaan Rekening, Fasilitas dan Pengkinian Data Perorangan tertanggal 12 September 2023, khususnya pada kolom angka 3 dengan judul "JENIS DAN DETAIL INFORMASI REKENING", terdapat 3 (tiga) opsi Jenis Rekening yang dapat dipilih, antara lain: Tabungan, Giro dan Deposito. Adapun, produk yang dipilih oleh PENGGUGAT adalah Produk Syariah (iB) dan Jenis Rekening yang dipilih PENGGUGAT adalah Tabungan. Hal ini sebagaimana dibuktikan dengan pemberian tanda "centang" pada opsi pilihan Jenis Rekening yang ada dalam Formulir Pembukaan Rekening, Fasilitas dan Pengkinian Data Perorangan tertanggal 12 September 2023.
3. Bahwa dengan diberi tanda "centang" pada bagian Tabungan, maka terbukti bahwa PENGGUGAT hanya bermaksud untuk membuka rekening tabungan semata dan tidak untuk membuka tabungan berjangka (deposito), karena opsi pembukaan Jenis Rekening Deposito pada Formulir Pembukaan Rekening, Fasilitas dan Pengkinian Data Perorangan tertanggal 12 September 2023 tidak pernah dipilih oleh PENGGUGAT.
4. Pada kolom angka 7 (tujuh) dari Formulir Pembukaan Rekening, Fasilitas dan Pengkinian Data Perorangan tertanggal 12 September 2023, juga terdapat informasi terkait Akad Penghimpunan Dana Untuk Maybank Tabungan Syariah dengan prinsip Akad Mudharabah Mutlaqah.
5. Bahwa dalam Formulir Pembukaan Rekening, Fasilitas dan Pengkinian Data Perorangan tertanggal 12 September 2023 tersebut, khususnya pada angka 8 (delapan) dengan judul "PERNYATAAN PERSETUJUAN" pada butir 12 disebutkan juga bahwa "Saya (baca:PENGGUGAT) membebaskan Bank (baca:TERGUGAT) dari segala gugatan ganti rugi, gugatan atau biaya apapun yang mungkin timbul sehubungan dengan kelalaian dan penyalahgunaan yang Saya (baca:PENGGUGAT) lakukan atas penggunaan Formulir ini".
6. Bahwa lebih lanjut, guna pengaktifan rekening tabungan PENGGUGAT, terdapat Checklist Pembukaan Tabungan/Giro dan disebutkan pada bagian kanan atas : Jenis Tabungan, serta pada

Halaman 32 dari 115, Putusan Perdata No.15/Pdt.G/2024/PN Dps



angka 2 (dua) disebutkan "Tabungan/Giro dibuka atas nama perorangan".

7. Selanjutnya dengan proses pembukaan rekening tersebut, pada tanggal 12 September 2023, rekening tabungan PENGUGAT efektif dengan rekening nomor 8777024416.

BERDASARKAN URAIAN DI ATAS JELAS TERBUKTI BAHWA PENGUGAT HANYA MEMILIKI REKENING TABUNGAN BIASA PADA TERGUGAT YANG TELAH AKTIF SEJAK TANGGAL 12 SEPTEMBER 2023 DAN SAMA SEKALI TIDAK MEMILIKI REKENING TABUNGAN BERJANGKA (DEPOSITO), SEHINGGA PENGUGAT BUKAN NASABAH DEPOSAN.

DENGAN DEMIKIAN, MOHON KEPADA MAJELIS HAKIM YANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO UNTUK MENOLAK GUGATAN PENGUGAT.

- B. HISTORIKAL TRANSAKSI PENGUGAT PADA TERGUGAT SEJAK TANGGAL 13 SEPTEMBER 2023 SAMPAI DENGAN 31 OKTOBER 2023 MENUNJUKAN BAHWA UANG PENGUGAT PADA TERGUGAT HANYA BERJUMLAH RP.436.264,00 (EMPAT RATUS TIGA PULUH ENAM RIBU DUA RATUS ENAM PULUH EMPAT RUPIAH) DAN TIDAK PERNAH ADA UANG MASUK KE REKENING PENGUGAT PADA TERGUGAT SEJUMLAH RP.800.000.000,00 (DELAPAN RATUS JUTA RUPIAH)

1. Bahwa sebagaimana yang telah TERGUGAT uraikan di atas, rekening Tabungan PENGUGAT telah efektif pada tanggal 12 September 2023. Selanjutnya pada tanggal 13 September 2023, terdapat uang masuk sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) dan pada tanggal 18 September 2023 terdapat uang masuk kembali sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah). Sehingga total uang PENGUGAT pada tanggal 18 September 2023 adalah sejumlah Rp.510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu Rupiah).
2. Bahwa TERGUGAT memberikan bunga pada tanggal 29 September 2023 sejumlah Rp.78,00 (tujuh puluh delapan Rupiah), sehingga total uang PENGUGAT pada tanggal 29 September





2023 adalah sejumlah Rp.510.078,00 (lima ratus sepuluh ribu tujuh puluh delapan Rupiah).

3. Bahwa kemudian pada tanggal 19 Oktober 2023 terdapat debit dari rekening PENGUGAT sejumlah Rp.69.000,00 (enam puluh sembilan ribu Rupiah) sehingga total uang PENGUGAT pada tanggal 19 Oktober 2023 adalah sejumlah Rp.441.078,00 (empat ratus empat puluh satu ribu tujuh puluh delapan Rupiah).
4. Selanjutnya, TERGUGAT kembali memberikan bunga pada tanggal 31 Oktober 2023 sejumlah Rp.186,00 (seratus delapan puluh enam Rupiah), sehingga total uang PENGUGAT pada tanggal 31 Oktober 2023 adalah sejumlah Rp.441.264,00 (empat ratus empat puluh satu ribu dua ratus enam puluh empat Rupiah).
5. Pada tanggal 31 Oktober 2023, TERGUGAT mendebet uang PENGUGAT sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah) sebagai biaya administrasi TERGUGAT. Sehingga uang PENGUGAT pada tanggal 31 Oktober 2023 berjumlah Rp.436.264,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu dua ratus enam puluh empat Rupiah).
6. Bahwa setelah tanggal 31 Oktober 2023 hingga Gugatan a quo di daftarkan, tidak ada aktifitas lagi di rekening PENGUGAT, hingga jumlah uang PENGUGAT per tanggal 31 Oktober 2023 hanyalah sejumlah Rp.436.264,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu dua ratus enam puluh empat Rupiah).

BERDASARKAN URAIAN DI ATAS JELAS TERBUKTI BAHWA UANG PENGUGAT PADA TERGUGAT SEJAK TANGGAL 13 SEPTEMBER 2023 SAMPAI DENGAN 31 OKTOBER 2023 HANYA BERJUMLAH RP.436.264,00 (EMPAT RATUS TIGA PULUH ENAM RIBU DUA RATUS ENAM PULUH EMPAT RUPIAH) DAN TIDAK PERNAH ADA UANG MASUK KE REKENING PENGUGAT PADA TERGUGAT HINGGA SEJUMLAH RP.800.000.000,00 (DELAPAN RATUS JUTA RUPIAH) SEPERTI YANG DIDALILKAN OLEH PENGUGAT. DENGAN DEMIKIAN, MOHON KEPADA MAJELIS HAKIM YANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO UNTUK MENOLAK GUGATAN PENGUGAT.





C. PENGGUGAT TELAH LALAI DAN CEROBOK MELAKUKAN TRANSFER DANA MILIKNYA KE REKENING PRIBADI SDRI. IDA AYU MAS INDRA LESTARI, PADAHAL TUJUAN PENGGUGAT ADALAH UNTUK MEMBUKA DEPOSITO PADA TERGUGAT, OLEH KARENYA TIDAK ADA UANG SEJUMLAH RP.800.000.000,00 (DELAPAN RATUS JUTA RUPIAH) PADA TERGUGAT DALAM BENTUK DEPOSITO

1. Bahwa sebagaimana dalil yang PENGGUGAT sampaikan dalam Butir II Posita No. 1 sampai dengan No. 4 Gugatan a quo, diketahui hal-hal sebagai berikut:
  - a. Pada tanggal 8 September 2023, setelah mendapat penjelasan mengenai produk simpanan berjangka (deposito) yang ditawarkan oleh Sdri. Ida Ayu Mas Indra Lestari, PENGGUGAT tertarik untuk menyimpan dananya dalam produk simpanan berjangka (deposito) pada TERGUGAT;
  - b. Pada tanggal yang sama, yaitu 8 September 2023, PENGGUGAT secara bertahap melakukan transfer dana miliknya ke rekening pribadi Sdri. Ida Ayu Mas Indra Lestari dengan total sebesar Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta Rupiah);
  - c. Pada tanggal 11 September 2023, PENGGUGAT baru membuka rekening Tabungan pada TERGUGAT secara online, namun itupun gagal. Sehingga, rekening Tabungan PENGGUGAT baru berhasil dibuka dan aktif pada tanggal 12 September 2023, yang dilakukan secara offline dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening, Fasilitas dan Pengkinian Data Perorangan tanggal 12 September 2023.
2. Bahwa sebagaimana disampaikan di atas, bahwa PENGGUGAT baru membuka rekening Tabungan pada TERGUGAT tanggal 12 September 2023 dengan rekening nomor 8777024416. Namun berdasarkan Uraian Fakta Hukum yang PENGGUGAT sampaikan dalam Butir II Gugatan a quo serta Surat PENGGUGAT tanggal 8 November 2023 berikut lampirannya kepada TERGUGAT, PENGGUGAT menyampaikan telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan transfer uang beberapa kali dari Bank OCBC miliknya dengan total sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) ke rekening pribadi Sdri. Ida Ayu Mas Indra Lestari yang ada di BCA dan juga ke rekening pribadi Sdri. Ida Ayu Mas Indra Lestari pada Seabank baik sebelum dan sesudah PENGUGAT melakukan pembukaan rekening Tabungan pada TERGUGAT, dengan perincian sebagai berikut:

a. TRANSFER DILAKUKAN PENGUGAT SEBELUM PEMBUKAAN REKENING PADA TERGUGAT TANGGAL 12 SEPTEMBER 2023

- 1) Pada tanggal 8 September 2023 sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) pukul : 15.30.04 ke rekening pribadi Sdri. Ida Ayu Mas Indra Lestari yang ada di BCA
- 2) Pada tanggal 8 September 2023 sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) pukul : 15.31.25 ke rekening pribadi Sdri. Ida Ayu Mas Indra Lestari yang ada di BCA.
- 3) Pada tanggal 8 September 2023 sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) pukul : 17.09.33 ke rekening pribadi Sdri. Ida Ayu Mas Indra Lestari yang ada di BCA.

Berdasarkan uraian huruf a. angka 1) sampai dengan 3) di atas terbukti bahwa PENGUGAT telah ceroboh dan lalai melakukan 3 (tiga) transfer di atas dengan jumlah Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta Rupiah) ke rekening pribadi Sdri. Ida Ayu Mas Indra Lestari yang ada di BCA, oleh karenanya terbukti bahwa uang tersebut tidak pernah masuk kepada TERGUGAT karena PENGUGAT juga belum memiliki rekening pada TERGUGAT.

b. TRANSFER YANG DILAKUKAN PENGUGAT SETELAH PEMBUKAAN REKENING PADA TERGUGAT TANGGAL 12 SEPTEMBER 2023

- 1) Pada tanggal 22 September 2023 sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) pukul :

Halaman 36 dari 115, Putusan Perdata No.15/Pdt.G/2024/PN Dps

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



09.25.14 ke rekening pribadi Sdri. Ida Ayu Mas Indra Lestari yang ada di Seabank.

- 2) Pada tanggal 16 Oktober 2023 sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) pukul : 13.58.32 ke rekening pribadi Sdri. Ida Ayu Mas Indra Lestari yang ada di Seabank.
3. Bahwa dengan dilakukannya transfer dana oleh PENGUGAT ke rekening pribadi Sdri. Ida Ayu Mas Indra Lestari untuk tujuan pembukaan deposito sebagaimana uraian huruf b. angka 1 sampai dengan 2) di atas, hal tersebut jelas membuktikan bahwa PENGUGAT kembali CEROBOS dan LALAI karena tetap melakukan transfer dana sejumlah Rp.450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta Rupiah) ke rekening pribadi Sdri. Ida Ayu Mas Indra Lestari yang ada di Seabank walaupun PENGUGAT telah membuka rekening pada TERGUGAT. Oleh karenanya terbukti bahwa dana tersebut tidak pernah masuk ke rekening PENGUGAT yang ada pada TERGUGAT.

BERDASARKAN URAIAN DI ATAS TERBUKTI BAHWA PENGUGAT TELAH LALAI DAN CEROBOS MELAKUKAN TRANSFER DANA KE REKENING PRIBADI SDRI. IDA AYU MAS INDRA LESTARI PADAHAL PENGUGAT MENYADARI BAHWA TUJUANNYA ADALAH UNTUK MEMBUKA DEPOSITO PADA TERGUGAT. OLEH KARENANYA TIDAK ADA UANG SEJUMLAH RP.800.000.000,00 (DELAPAN RATUS JUTA RUPIAH) PADA TERGUGAT DALAM BENTUK DEPOSITO.

DENGAN DEMIKIAN, MOHON KEPADA MAJELIS HAKIM YANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO UNTUK MENOLAK GUGATAN PENGUGAT.

- D. TERGUGAT TIDAK PERNAH MENEMPATKAN DANANYA DALAM BENTUK DEPOSITO PADA TERGUGAT, SEHINGGA TIDAK PERNAH ADA DEPOSITO ATAS NAMA PENGUGAT PADA TERGUGAT

1. Bahwa sebagaimana yang telah TERGUGAT uraikan pada Butir A di atas, berdasarkan Formulir Pembukaan Rekening, Fasilitas dan Pengkinian Data Perorangan tertanggal 12 September 2023,



Jenis Rekening yang dipilih oleh PENGGUGAT adalah rekening Tabungan, dan BUKAN rekening Deposito sebagaimana didalilkan PENGGUGAT.

2. Bahwa secara teknis, pembukaan deposito pada TERGUGAT dapat dilakukan baik secara online maupun offline, dengan penjelasan sebagai berikut:
  - a. Untuk pembukaan deposito secara online, dapat dilakukan sendiri oleh PENGGUGAT melalui aplikasi M2U;
  - b. Sedangkan untuk pembukaan deposito secara offline, telah diatur dalam Peraturan Direksi No.PER.DIR.2019.022/DIR.OPS tentang Standard Operating Procedure (SOP) Deposito Berjangka dan Deposito On Call, yang mana apabila PENGGUGAT hendak membuka deposito, maka diperlukan hal-hal penting berikut:
    - 1) Setiap nasabah yang ingin membuka rekening deposito harus memiliki rekening tabungan/giro pada TERGUGAT sebagai sumber penempatan dan rekening tujuan pencairan (vide Butir II angka 1. point 2) Peraturan Direksi No.PER.DIR.2019.022/DIR.OPS tentang Standard Operating Procedure (SOP) Deposito Berjangka dan Deposito On Call);
    - 2) Penempatan deposito dilakukan dengan pemindahbukuan dana dari rekening sumber (tabungan/giro) ke rekening Deposito milik nasabah (vide Butir II angka 1. point 4) Peraturan Direksi No.PER.DIR.2019.022/DIR.OPS tentang Standard Operating Procedure (SOP) Deposito Berjangka dan Deposito On Call);
    - 3) PENGGUGAT harus mengajukan Pembukaan Rekening Penempatan Deposito, menyerahkan form pembukaan rekening, aplikasi transfer dan atau Cek/BG/PO serta serahkan dokumen identitas asli jika pembukaan dilakukan secara offline (vide Flow Pembukaan Rekening Penempatan Deposito Berjangka/On Call pada Lampiran I Peraturan Direksi No.PER.DIR.2019.022/DIR.OPS tentang



Standard Operating Procedure (SOP) Deposito Berjangka dan Deposito On Call).

3. Bahwa hingga diajukannya Gugatan a quo, faktanya PENGUGAT tidak pernah membuka deposito secara online melalui aplikasi M2U, ataupun mengajukan Pembukaan Rekening Penempatan Deposito kepada TERGUGAT secara offline, sehingga tidak pernah ada dalam sistem TERGUGAT deposito atas nama PENGUGAT. Bahkan dana yang seharusnya ditransfer dari rekening Tabungan PENGUGAT ke rekening deposito, justru ditransfer oleh PENGUGAT ke rekening pribadi Sdri. Ida Ayu Mas Indra Lestari.

Bahkan, berdasarkan data mutasi rekening Tabungan PENGUGAT, pertanggal 31 Oktober 2023 dana yang tersimpan dalam rekening Tabungan PENGUGAT hanya sejumlah Rp.436.264,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu dua ratus enam puluh empat Rupiah), sehingga sama sekali tidak terbukti dalil PENGUGAT atas adanya deposito PENGUGAT dalam bentuk Tabungan Lock, Tabungan HOLD and MAP dan Tabungan Hold sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) pada TERGUGAT.

4. Selain tidak terbukti adanya deposito PENGUGAT pada TERGUGAT walaupun PENGUGAT menyampaikan tanda terima deposito dalam bentuk Tabungan Lock, Tabungan HOLD and MAP dan Tabungan Hold. Juga Tabungan Lock, Tabungan HOLD and MAP dan Tabungan Hold bukan jenis deposito yang ada pada TERGUGAT karena jenis deposito yang ada pada TERGUGAT hanyalah deposito berjangka dan deposito on call sebagaimana di atur dalam Peraturan Direksi No.PER.DIR.2019.022/DIR.OPS tanggal 3 September 2019 tentang Deposito Berjangka Dan Deposito On Call.

BERDASARKAN URAIAN DI ATAS TERBUKTI BAHWA PENGUGAT TIDAK PERNAH MENEMPATKAN DANANYA DALAM DEPOSITO PADA TERGUGAT, SELAIN ITU PENGUGAT JUGA TIDAK PERNAH MENGISI FORMULIR PEMBUKAAN REKENING DEPOSITO, SEHINGGA TIDAK





PERNAH ADA DEPOSITO ATAS NAMA PENGGUGAT DALAM BENTUK TABUNGAN LOCK, TABUNGAN HOLD AND MAP DAN TABUNGAN HOLD PADA TERGUGAT.

DENGAN DEMIKIAN, MOHON KEPADA MAJELIS HAKIM YANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO UNTUK MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT.

E. PRODUK DEPOSITO YANG DIMILIKI PENGGUGAT DALAM BENTUK TABUNGAN LOCK, TABUNGAN HOLD AND MAP DAN TABUNGAN HOLD SELURUHNYA BUKAN MERUPAKAN PRODUK DEPOSITO YANG ADA PADA TERGUGAT

1. Bahwa dengan merujuk pada dalil PENGGUGAT di Butir II Posita No. 8 dan 10 Gugatan a quo serta surat PENGGUGAT tanggal 08 November 2023, perihal: permohonan kejelasan penyertaan deposito pada Maybank, yang ditujukan kepada TERGUGAT, dimana PENGGUGAT meminta kejelasan tentang tabungan deposito sebagai berikut:

“a. Tabungan Lock dengan unit penyertaan Rp.200.000.000,- Periode 8/09/2023 – 08/12/2023 SID : IG19834508340756IGS.

b. Tabungan Tanda HOLD dan MAP dengan unit penyertaan Rp.150.000.000,- Periode 22/09/2023 – 22/10/2023 No. Registrasi: IG19830978340756IGST.

c. Tabungan Tanda HOLD dengan unit penyertaan Rp.150.000.000,- Periode 10/10/2023 – 30/10/2023 No. Registrasi: IG19825923464250IGS.

d. Tabungan Tanda HOLD dengan unit penyertaan Rp.300.000.000,- Periode 16/10/2023 – 03/11/2023 No. Registrasi: IG1982563064250IGS.”

2. Bahwa terhadap surat PENGGUGAT tersebut di atas, TERGUGAT telah menyampaikan tanggapan yang disampaikan melalui surat No.S.2023.832/MBI – KC Sunset Road tertanggal 16 November 2023, perihal: Informasi Keanggotaan Produk PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk. (bukan No.S.2023.932/MBI – KC Sunset Road, sebagaimana dalil PENGGUGAT pada Butir II Posita No.14 Gugatan a quo), yang menjelaskan bahwa tabungan berjangka





(deposito) yang dimaksud oleh PENGGUGAT tersebut di atas, tidak hanya tidak terdata pada sistem TERGUGAT sebagaimana dalil PENGGUGAT pada Butir I Posita No. 6 dan Butir II Posita No. 14 serta 17 Gugatan a quo, melainkan juga bahwa tabungan berjangka (deposito) dimaksud adalah bukan merupakan produk TERGUGAT.

3. Bahwa hal yang sama juga telah PENGGUGAT sampaikan dalam surat tertanggal 05 Februari 2024 Perihal: Resume Materi Mediasi, yang disampaikan oleh PENGGUGAT pada Mediasi ke-1 (satu) dan TERGUGAT juga telah menyampaikan tanggapannya melalui surat Ref. No.: S-090/RBP-MYBI.Lit.Cp/0224 tanggal 13 Februari 2024 Perihal : Tanggapan Atas Surat Dari Kantor SWA Law Office Advocates & Legal Consultant Tertanggal 5 Februari 2024 Perihal : Resume Materi Mediasi, pada Mediasi ke-2 (dua) dimana TERGUGAT juga telah menyampaikan hal yang sama dengan di atas, yakni bahwa tabungan berjangka (deposito) yang dimaksud oleh PENGGUGAT dalam gugatannya, tidak hanya tidak terdata pada sistem TERGUGAT, melainkan juga tabungan/simpanan berjangka (deposito) dimaksud adalah bukan merupakan produk TERGUGAT.

4. Bahwa berdasarkan Peraturan Direksi No.PER.DIR.2019.022/DIR.OPS tanggal 3 September 2019 tentang Deposito Berjangka Dan Deposito On Call, diketahui bahwa jenis deposito yang ada pada TERGUGAT hanya 2 (dua) jenis, yaitu:

- Deposito Berjangka, yang mana penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah dengan Bank (in casu TERGUGAT); dan
- Deposito On Call, yang mana penarikannya hanya dapat dilaksanakan dengan syarat pemberitahuan sebelumnya.

Bahkan selain diatur dalam Peraturan Direksi No.PER.DIR.2019.022/DIR.OPS tanggal 3 September 2019 tentang Deposito Berjangka Dan Deposito On Call, informasi mengenai Produk Deposito yang dimiliki TERGUGAT baik konvensional maupun Syariah (iB), secara terbuka telah



TERGUGAT muat dalam website TERGUGAT, yang tentunya dapat diakses secara bebas oleh PENGGUGAT, dan informasi produk deposito yang dimaksud telah TERGUGAT susun dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) yang dapat diunduh/download di website resmi TERGUGAT.

5. Bahwa berdasarkan Peraturan Direksi No.PER.DIR.2019.022/DIR.OPS tanggal 3 September 2019 tentang Deposito Berjangka Dan Deposito On Call serta Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) yang tersedia di website TERGUGAT, maka jelas Tabungan Lock, Tabungan Hold And Map dan Tabungan Hold yang dimiliki PENGGUGAT sama sekali bukan produk yang diterbitkan oleh TERGUGAT. Oleh sebab itu, sangat beralasan apabila deposito yang dimiliki PENGGUGAT tersebut tidak tercatat pada sistem TERGUGAT. Terlebih dana milik PENGGUGAT yang akan ditempatkan dalam deposito, seluruhnya ditransfer ke rekening pribadi Sdri. Ida Ayu Mas Indra Lestari BUKAN ditransfer kedalam rekening PENGGUGAT sendiri yang ada pada TERGUGAT.

BERDASARKAN URAIAN DI ATAS TERBUKTI BAHWA TABUNGAN LOCK, TABUNGAN HOLD AND MAP DAN TABUNGAN HOLD YANG DIMILIKI OLEH PENGGUGAT SELURUHNYA BUKAN MERUPAKAN PRODUK DARI TERGUGAT.

DENGAN DEMIKIAN, MOHON KEPADA MAJELIS HAKIM YANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO UNTUK MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT.

- F. EMPAT TANDA TERIMA YANG DIDALILKAN PENGGUGAT SEBAGAI BUKTI DEPOSITO PENGGUGAT PADA TERGUGAT SAMA SEKALI TIDAK BENAR, KARENA TERGUGAT HANYA AKAN MENERBITKAN KONFIRMASI PENEMPATAN DEPOSITO KEPADA NASABAH DEPOSAN SEBAGAI BENTUK PENEMPATAN DEPOSITO

1. Bahwa dengan merujuk pada dalil PENGGUGAT di Butir II Posita No. 8 dan 10 Gugatan a quo, pada pokoknya PENGGUGAT mendalilkan telah menerima tanda terima dari TERGUGAT atas penempatan dananya sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus



juta Rupiah) dalam bentuk deposito dan tanda terima tersebut berupa :

"a. Tabungan Lock dengan unit penyertaan Rp.200.000.000,-  
Periode 8/09/2023 – 08/12/2023 SID :  
IG19834508340756IGS.

b. Tabungan Tanda HOLD dan MAP dengan unit penyertaan  
Rp.150.000.000,- Periode 22/09/2023 – 22/10/2023 No.  
Registrasi: IG19830978340756IGST.

c. Tabungan Tanda HOLD dengan unit penyertaan  
Rp.150.000.000,- Periode 10/10/2023 – 30/10/2023 No.  
Registrasi: IG19825923464250IGS.

d. Tabungan Tanda HOLD dengan unit penyertaan  
Rp.300.000.000,- Periode 16/10/2023 – 03/11/2023 No.  
Registrasi: IG1982563064250IGS."

2. Bahwa sebagaimana di atur dalam Peraturan Direksi  
No.PER.DIR.2019.022/DIR.OPS tanggal 3 September 2019  
tentang Deposito Berjangka Dan Deposito On Call pada butir II  
tentang Kebijakan Operasional Dan Ketentuan Umum angka 1.  
Point 9), diatur bahwa :

"Bank memberikan Konfirmasi Penempatan Deposito sebagai  
tanda penempatan Deposito di Maybank kepada Nasabah.  
Konfirmasi Penempatan Deposito tersebut tidak berfungsi sebagai  
bukti kepemilikan Deposito, melainkan hanya sebagai konfirmasi  
dari Deposito yang sudah ditempatkan oleh Nasabah..."

Merujuk ketentuan tersebut di atas, apabila PENGUGAT  
membuka deposito pada TERGUGAT, maka dokumen yang akan  
diterbitkan oleh TERGUGAT sebagai tanda penempatan deposito  
adalah Konfirmasi Penempatan Deposito BUKAN tanda terima  
sebagaimana yang dipegang oleh PENGUGAT. Oleh karenanya  
jelas terbukti bahwa tanda terima yang didalilkan PENGUGAT  
berupa:

"a. Tabungan Lock dengan unit penyertaan Rp.200.000.000,-  
Periode 8/09/2023 – 08/12/2023 SID :  
IG19834508340756IGS.



- b. Tabungan Tanda HOLD dan MAP dengan unit penyertaan Rp.150.000.000,- Periode 22/09/2023 – 22/10/2023 No. Registrasi: IG19830978340756IGST.
- c. Tabungan Tanda HOLD dengan unit penyertaan Rp.150.000.000,- Periode 10/10/2023 – 30/10/2023 No. Registrasi: IG19825923464250IGS.
- d. Tabungan Tanda HOLD dengan unit penyertaan Rp.300.000.000,- Periode 16/10/2023 – 03/11/2023 No. Registrasi: IG1982563064250IGS.”

sama sekali bukan diterbitkan oleh TERGUGAT, karena TERGUGAT tidak mengeluarkan tanda terima sebagaimana yang didalilkan PENGGUGAT tersebut.

BERDASARKAN URAIAN DI ATAS, JELAS TERBUKTI BAHWA 4 (EMPAT) TANDA TERIMA YANG DIDALILKAN PENGGUGAT SEBAGAI BUKTI DEPOSITO PENGGUGAT PADA TERGUGAT, SAMA SEKALI TIDAK BENAR, KARENA TERGUGAT HANYA AKAN MENERBITKAN KONFIRMASI PENEMPATAN DEPOSITO KEPADA NASABAH DEPOSAN SEBAGAI TANDA PENEMPATAN DEPOSITO OLEH NASABAH.

DENGAN DEMIKIAN, MOHON KEPADA MAJELIS HAKIM YANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO UNTUK MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT.

G. PROFIL PENGGUGAT SELAKU NOTARIS SEHARUSNYA SANGAT PAHAM DAN MENGERTI BAGAIMANA BERTRANSAKSI PADA PERBANKAN KHUSUSNYA TRANSAKSI DALAM JUMLAH BESAR. NAMUN PENGGUGAT DENGAN SENGAJA DAN SECARA SADAR MENTRANSFER DANA DENGAN NOMINAL YANG SANGAT BESAR KE REKENING YANG BUKAN MILIKNYA DAN DIDALILKAN PENGGUGAT UNTUK PEMBUKAAN DEPOSITO PADA TERGUGAT

- 1. Bahwa berdasarkan Formulir Pembukaan Rekening, Fasilitas dan Pengkinian Data Perorangan tertanggal 12 September 2023, diketahui bahwa PENGGUGAT berprofesi sebagai Notaris & PPAT serta bergelar Sarjana Hukum dan Magister Kenotariatan. Dalam hal ini, artinya PENGGUGAT memiliki kemampuan untuk memahami dan mengerti bagaimana proses bertransaksi di



perbankan, termasuk dalam proses pembukaan rekening, pembukaan deposito dan seterusnya.

2. Adalah sangat naif jika PENGUGAT mentransfer uang ratusan juta rupiah kepada rekening yang bukan miliknya sendiri atau dengan kata lain menitipkan uang tersebut kepada orang lain untuk dibuka rekening atas nama PENGUGAT, sementara PENGUGAT adalah orang yang sangat mengerti hukum. Terlebih lagi, faktanya bahwa suami PENGUGAT merupakan mantan karyawan TERGUGAT pada bagian Marketing, sehingga sudah semestinya PENGUGAT paham bahwa prosedur pembukaan deposito yang PENGUGAT lakukan jelas menyalahi ketentuan-ketentuan umum yang berlaku.
3. Bahwa dalam Butir II Posita No. 1 Gugatan a quo, PENGUGAT sangat jelas mengakui bahwa pada tanggal 8 September 2023, secara bertahap PENGUGAT telah melakukan beberapa kali transfer ke rekening pribadi Sdri. Ida Ayu Mas Indra Lestari di BCA dengan total sebesar Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta Rupiah), dengan tujuan untuk pembukaan deposito pada TERGUGAT.  
Faktanya, tanggal 8 September 2023, PENGUGAT sama sekali belum membuka rekening Tabungan pada TERGUGAT. Pembukaan rekening Tabungan PENGUGAT pada TERGUGAT justru baru dilakukan pada tanggal 12 September 2023 atau setelah PENGUGAT melakukan transfer dana ke rekening pribadi Sdri. Ida Ayu Mas Indra Lestari.
4. Bahwa meskipun pada tanggal 12 September 2023, PENGUGAT telah membuka rekening Tabungan pada TERGUGAT, yang mengherankan justru pada tanggal 22 September 2023 dan 16 Oktober 2023, PENGUGAT tetap mentransfer dananya dengan nominal yang sangat besar ke rekening pribadi Sdri. Ida Ayu Mas Indra Lestari, padahal jelas menurut PENGUGAT dana tersebut diperuntukan untuk ditempatkan dalam deposito pada TERGUGAT.
5. Bahwa dengan profil PENGUGAT yang mengerti hukum serta suami yang memiliki pengalaman bekerja dibidang perbankan,

Halaman 45 dari 115, Putusan Perdata No.15/Pdt.G/2024/PN Dps





PENGGUGAT seharusnya menyadari bahwa transaksi pembukaan deposito yang PENGGUGAT lakukan adalah hal yang tidak wajar, karena seharusnya PENGGUGAT membuka dulu rekening Tabungan pada TERGUGAT guna dilakukan pembukaan deposito dan bukan justru mentransfer dananya ke rekening milik orang lain yang didalilkan PENGGUGAT untuk pembukaan deposito pada TERGUGAT.

BERDASARKAN URAIAN DI ATAS, JELAS TERBUKTI BAHWA PROFIL PENGGUGAT SELAKU NOTARIS SEHARUSNYA SANGAT PAHAM DAN MENGETI BAGAIMANA BERTRANSAKSI PADA PERBANKAN KHUSUSNYA TRANSAKSI DALAM JUMLAH BESAR. NAMUN PENGGUGAT DENGAN SENGAJA DAN SECARA SADAR MENTRANSFER DANA DENGAN NOMINAL YANG SANGAT BESAR KE REKENING YANG BUKAN MILIKNYA DAN DIDALILKAN PENGGUGAT UNTUK PEMBUKAAN DEPOSITO PADA TERGUGAT.

DENGAN DEMIKIAN, MOHON KEPADA MAJELIS HAKIM YANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO UNTUK MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT.

H. PENITIPAN DANA PENGGUGAT DI REKENING PRIBADI SDRI. IDA AYU MAS INDRA LESTARI DI BCA DAN SEABANK UNTUK PENEMPATAN DEPOSITO PADA TERGUGAT, SAMA SEKALI BUKAN BAGIAN DARI TUGAS SDRI. IDA AYU MAS INDRA LESTARI SELAKU BUSINESS MANAGER DI KANTOR CABANG PEMBANTU KEROBOKAN MELAINKAN SELAKU PRIBADI

1. Bahwa secara struktural, Sdri. Ida Ayu Mas Indra Lestari menjabat Business Manager di KCP Kerobokan sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023, karena saat ini Sdri. Ida Ayu Mas Indra Lestari telah meninggal dunia pada tanggal 26 Oktober 2023.
2. Bahwa selaku Business Manager di KCP Kerobokan, Sdri. Ida Ayu Mas Indra Lestari mempunyai Deskripsi Pekerjaan yang telah ditentukan oleh TERGUGAT yaitu :
  - a. Mengimplementasikan strategi dan pengelolaan portfolio dalam meningkatkan bisnis di Kantor Cabang;

Halaman 46 dari 115, Putusan Perdata No.15/Pdt.G/2024/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Mengarahkan dan memimpin tim untuk memastikan pencapaian target, baik bisnis maupun non bisnis seperti strategi marketing dan membangun business partnership baik dengan pihak internal maupun eksternal;
  - c. Memonitor seluruh aktivitas terkait bisnis, dari service, penyediaan jasa, hingga marketing serta senantiasa memantau progress penjualan yang dilakukan tim;
  - d. Memonitor aktivitas transaksi dan pengelolaan kas operasional Kantor Cabang dan memastikan kegiatan operasional harian berjalan lancar;
  - e. Senantiasa melaksanakan fungsi pengawasan (focus, control, & comply) dan perbaikan kualitas layanan Kantor Cabang untuk memberikan pelayanan terbaik bagi nasabah;
  - f. Melakukan pembinaan terhadap karyawan di Kantor Cabang yang dipimpin.
3. Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan (focus, control, & comply) dan perbaikan kualitas layanan Kantor Cabang (in casu KCP Kerobokan) untuk memberikan pelayanan terbaik bagi nasabah, TERGUGAT membuat acuan di dalam ketentuan internalnya agar menjadikan Kantor Cabang sebagai tempat yang mendukung kebutuhan transaksi nasabah agar berlangsung dengan lancar, aman, tepat, efektif dan efisien sehingga menghasilkan customer satisfaction.
4. Bahwa selaku Business Manager di KCP Kerobokan, Sdri. Ida Ayu Mas Indra Lestari mempunyai 2 (dua) kewenangan, yaitu :
  - a. Kewenangan Bisnis :
    - Bertanggung jawab terhadap penyelesaian masalah yang muncul dari aktivitas marketing.
    - Memberikan persetujuan untuk otoritas bisnis yang sesuai dengan kewenangannya (misalnya: menyetujui pemberian special rate 1 untuk bunga deposito).
  - b. Kewenangan Operasional:
    - Melakukan analisa terhadap profil permasalahan yang tidak tertangani Operation Manager di Kantor Cabang & berkontribusi dalam penyusunan action plan untuk perbaikan,

Halaman 47 dari 115, Putusan Perdata No.15/Pdt.G/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memastikan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan tersebut dilakukan.

- Melakukan analisis & review terhadap laporan BQA/SKAI, menyusun action plan atas finding BQA/SKAI tersebut dan me-monitor tindak lanjut/realisasi action plan tersebut, memberikan tanggapan terhadap finding BQA/SKAI dan menginformasikan action plan yang telah disusun ke pihak terkait.
- Melakukan review & penyesuaian alur proses kerja terhadap kondisi Kantor Cabang untuk peningkatan produktivitas & efisiensi.
- Menyetujui pengeluaran biaya aktivitas kantor.
- Mengusulkan renovasi, relokasi/penambahan ATM, bertanggungjawab atas aset dan gedung kantor.
- Memberikan persetujuan atau penolakan terhadap calon nasabah yang tergolong PEP.
- Membuat keputusan untuk meneruskan atau menghentikan hubungan usaha dengan Nasabah atau Beneficial Owner yang tergolong PEP.

5. Berdasarkan Deskripsi Pekerjaan dan juga kewenangan yang telah ditentukan TERGUGAT, tidak terdapat satu ketentuan pun yang mengatur mengenai aktivitas menerima titipan uang dari nasabah untuk disimpan pada TERGUGAT. Oleh karenanya transfer dana yang dilakukan PENGUGAT ke rekening pribadi Sdri. Ida Ayu Mas Indra Lestari bukan dilakukan dalam kapasitasnya selaku Business Manager di KCP Kerobokan namun dilakukan dalam kapasitasnya secara pribadi.

BERDASARKAN URAIAN DI ATAS, JELAS TERBUKTI BAHWA DITITIPKANNYA UANG PENGUGAT KEPADA REKENING PRIBADI SDRI. IDA AYU MAS INDRA LESTARI DI BCA DAN SEABANK SAMA SEKALI BUKAN BAGIAN DARI TUGAS SDRI. IDA AYU MAS INDRA LESTARI SELAKU PIMPINAN KANTOR CABANG KEROBOKAN DENGAN JABATAN BUSINESS MANAGER MELAINKAN SELAKU PRIBADI.

Halaman 48 dari 115, Putusan Perdata No.15/Pdt.G/2024/PN Dps



DENGAN DEMIKIAN, MOHON KEPADA MAJELIS HAKIM YANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO UNTUK MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT.

- I. TERGUGAT MENGATUR KODE ETIK DAN PEDOMAN TINGKAH LAKU YANG HARUS DITAATI OLEH SELURUH KARYAWAN TANPA TERKECUALI, SEHINGGA DITRANSFERNYA DANA MILIK PENGGUGAT KE REKENING PRIBADI SDRI. IDA AYU MAS INDRA LESTARI DI BCA DAN SEABANK JELAS MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP KODE ETIK DAN PEDOMAN TINGKAH LAKU YANG DIATUR TERGUGAT

1. Bahwa dalam menjalankan usahanya, untuk memberikan arahan terhadap tingkah laku karyawan, TERGUGAT telah menyusun Peraturan Perusahaan No. PER.PUR.2022.002/DIR HC Tentang Kode Etik Dan Pedoman Tingkah Laku Maybank Indonesia tertanggal 10 November 2022 ("Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku"), dengan tujuan:
  - a. Untuk menetapkan standar-standar (norma-norma) tingkah laku bisnis dan pribadi yang etis (pantas) untuk para karyawan, para pejabat, Dewan Komisaris, Direksi, komite-komite independen, para pengacara, dan para konsultan Perusahaan serta para pihak yang dipekerjakan oleh Perusahaan atau para pihak yang bekerja dengan Perusahaan atau para pihak yang mewakili Perusahaan secara langsung atau tidak langsung atau setiap orang yang berdasarkan kedudukannya memiliki atau dapat memiliki akses terhadap Informasi Perusahaan, baik secara regular maupun tidak, atau dapat diasumsikan mengetahui Informasi Perusahaan.
  - b. Untuk menegakkan nama baik dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Maybank Indonesia.
  - c. Untuk menjaga kepercayaan masyarakat dalam keamanan dan integritas sistem perbankan.
  - d. Untuk menghindarkan segala benturan kepentingan personil Maybank Indonesia.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Untuk menegakkan standar yang tinggi dalam integritas pribadi dan profesionalisme personil Maybank Indonesia.
2. Bahwa dengan adanya ketentuan dalam Kode Etik Dan Pedoman Tingkah Laku pada TERGUGAT, maka seluruh karyawan TERGUGAT berkomitmen agar bertindak dengan integritas mengharuskan setiap personil untuk tidak menyalahgunakan ilmu dan pengetahuannya serta kesempatan-kesempatan yang didapat dari kedudukan personil di Maybank Indonesia. Seluruh personil harus melaksanakan kewajiban-kewajiban dan tanggung jawab di perusahaan dengan standar-standar integritas pribadi dan profesional yang luhur.
3. Bahwa dengan adanya ketentuan dalam Kode Etik Dan Pedoman Tingkah Laku pada TERGUGAT, maka dalam semua tindakan dan keputusan serta dalam hubungan-hubungan untuk dan atas nama TERGUGAT, seluruh personil harus jujur dan dapat dipercaya. Seluruh personil dilarang terlibat secara langsung atau secara tidak langsung dalam memberi bantuan pada kecurangan/penyimpangan dalam bentuk apapun yang dilakukan di dalam dan/atau di luar perusahaan TERGUGAT.
4. Bahwa dengan adanya Kode Etik Dan Pedoman Tingkah Laku terbukti bahwa TERGUGAT sangat menjunjung tinggi kejujuran kepada semua karyawan agar tercipta kepercayaan Masyarakat kepada TERGUGAT.

BERDASARKAN URAIAN DI ATAS, TERBUKTI BAHWA TERGUGAT MENGATUR KODE ETIK DAN PEDOMAN TINGKAH LAKU YANG HARUS DITAATI OLEH SELURUH KARYAWAN TANPA TERKECUALI. SEHINGGA DITRANSFERNYA UANG PENGGUGAT KE REKENING PRIBADI SDRI. IDA AYU MAS INDRA LESTARI DI BCA DAN SEABANK JELAS MERUPAKAN BENTUK PELANGGARAN TERHADAP KODE ETIK DAN PEDOMAN TINGKAH LAKU YANG DIATUR OLEH TERGUGAT. DENGAN DEMIKIAN, MOHON KEPADA MAJELIS HAKIM YANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO UNTUK MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT.

Halaman 50 dari 115, Putusan Perdata No.15/Pdt.G/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



J. TERGUGAT TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN-PERBUATAN YANG MENGANDUNG SANKSI PIDANA SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 49 UU PERBANKAN KARENA DANA PENGGUGAT YANG MASUK DAN TERCATAT PADA SISTEM TERGUGAT HANYA SEJUMLAH RP.436.264,00 (EMPAT RATUS TIGA PULUH ENAM RIBU DUA RATUS ENAM PULUH EMPAT RUPIAH) DAN BUKAN RP.800.000.000,00 (DELAPAN RATUS JUTA RUPIAH) SEBAGAIMANA DIAKUI PENGGUGAT MEMANG DITRANSFER KE REKENING SDRI. IDA AYU MAS INDRA LESTARI DI BCA DAN SEABANK

1. Dalam Butir II Posita No. 20 dan No. 21 Gugatan a quo, pada pokoknya PENGGUGAT menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan pelanggaran terhadap asas kepercayaan dan ketidakhati-hatian dalam melakukan operasional perbankan serta menuntut agar TERGUGAT bertanggungjawab penuh terhadap kerugian yang dialami PENGGUGAT akibat kelalaian TERGUGAT. Bahkan lebih lanjut, PENGGUGAT juga mengaitkan dengan ketentuan Pasal 49 UU Perbankan, yang mengatur mengenai perbuatan-perbuatan yang mengandung sanksi pidana.
2. Bahwa TERGUGAT dengan tegas menolak dalil PENGGUGAT tersebut, karena faktanya dalam perkara ini yang melakukan kelalaian dan kecerobohan justru PENGGUGAT sendiri. PENGGUGAT lalai dan ceroboh telah melakukan transfer dana miliknya dengan total sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) ke rekening pribadi Sdri. Ida Ayu Mas Indra Lestari di BCA dan Seabank, padahal PENGGUGAT menyadari sepenuhnya bahwa dana tersebut digunakan untuk ditempatkan dalam deposito pada TERGUGAT.
3. Bahwa untuk memberikan gambaran yang jelas kepada Majelis Hakim, TERGUGAT akan menguraikan isi ketentuan Pasal 49 UU Perbankan, yaitu sebagai berikut:

“(1) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja:

  - a. membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun



- dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
- b. menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
  - c. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah)."
- (2) Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja:
- a. meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberika persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank;
  - b. tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).”

4. Bahwa dengan tidak masuknya dana milik PENGGUGAT sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) pada TERGUGAT dan justru masuk ke rekening pribadi Sdri. Ida Ayu Mas Indra Lestari di BCA dan Seabank, maka tindakan TERGUGAT yang tidak melakukan pencatatan atas uang tersebut adalah sudah tepat dan benar.

Adapun sebaliknya, -Quad Non- seandainya TERGUGAT mencatat dana PENGGUGAT dalam pembukuan TERGUGAT sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) padahal faktanya dana PENGGUGAT hingga per tanggal 31 Oktober 2023 hanya sejumlah Rp.436.264,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu dua ratus enam puluh empat Rupiah), hal tersebut justru hal yang tidak benar dan merupakan suatu perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU Perbankan.

BERDASARKAN URAIAN DI ATAS, JELAS TERBUKTI BAHWA TERGUGAT SAMA SEKALI TIDAK MELAKUKAN PELANGGARAN ATAS ASAS KEPERCAYAAN SERTA KETIDAK HATI-HATIAN DALAM MENJALANKAN OPERASIONAL PERBANKAN, KARENA JUSTRU SEBALIKNYA PENGGUGATLAH YANG TELAH LALAI DAN CEROBOK MELAKUKAN TRANSFER KE REKENING PRIBADI SDRI. IDA AYU MAS INDRA LESTARI. SELAIN ITU TERBUKTI PULA, BAHWA TERGUGAT SAMA SEKALI TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN PIDANA SEBAGAIMANA YANG DIATUR DALAM PASAL 49 UU PERBANKAN KARENA UANG PENGGUGAT YANG MASUK DAN TERCATAT PADA TERGUGAT HANYA SEJUMLAH RP.436.264,00 (EMPAT RATUS TIGA PULUH ENAM RIBU DUA RATUS ENAM PULUH EMPAT RUPIAH) DAN BUKAN RP.800.000.000,00 (DELAPAN RATUS JUTA RUPIAH) SEBAGAIMANA DIAKUI PENGGUGAT MEMANG DITRANSFER

Halaman 53 dari 115, Putusan Perdata No.15/Pdt.G/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KE REKENING SDRI. IDA AYU MAS INDRA LESTARI DI BCA DAN SEABANK.

DENGAN DEMIKIAN, MOHON KEPADA MAJELIS HAKIM YANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO UNTUK MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT.

K. PERBUATAN PENGGUGAT YANG MELAKUKAN TRANSFER DANA SEJUMLAH RP.800.000.000,00 (DELAPAN RATUS JUTA RUPIAH) OLEH PENGGUGAT KE REKENING PRIBADI SDRI. IDA AYU MAS INDRA LESTARI UNTUK PENEMPATAN DEPOSITO PADA TERGUGAT, MEMBUKTIKAN PENGGUGAT SELAKU KONSUMEN TELAH LALAI MELAKSANAKAN KEWAJIBANNYA SEBAGAI KONSUMEN SERTA MEMBUKTIKAN ADANYA KESALAHAN DAN KELALAIAN ATAU KETIDAKHATI-HATIAN PENGGUGAT DALAM PROSES PEMBUKAAN TABUNGAN BERJANGKA (DEPOSITO), SEHINGGA TERGUGAT SELAKU PELAKU USAHA TIDAK BERTANGGUNGJAWAB ATAS KERUGIAN YANG DIDERITA PENGGUGAT SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 19 AYAT (5) UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

1. Bahwa dalam Butir I Posita No. 13 dan Butir II Posita No. 22 Gugatan a quo, pada pokoknya PENGGUGAT meminta kepada TERGUGAT selaku pelaku usaha untuk bertanggung jawab mengganti kerugian yang dialami PENGGUGAT, dengan mendasari dalil tersebut pada ketentuan Pasal 19 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen.
2. Bahwa TERGUGAT dengan tegas menolak semua dalil PENGGUGAT tersebut, khususnya dalil PENGGUGAT mengenai kewajiban TERGUGAT untuk memberikan ganti rugi terhadap kerugian PENGGUGAT tersebut, dengan alasan sebagai berikut:
  - a. Bahwa PENGGUGAT telah tidak melaksanakan kewajibannya selaku konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf a dan b UU Perlindungan Konsumen, yang berbunyi sebagai berikut:

“Kewajiban konsumen adalah:

Halaman 54 dari 115, Putusan Perdata No.15/Pdt.G/2024/PN Dps



- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. ...”

Faktanya, PENGUGAT bermaksud menempatkan dananya pada deposito yang ada pada TERGUGAT, namun sebagaimana telah TERGUGAT sampaikan diatas dan juga berdasarkan pengakuan PENGUGAT, bahwa PENGUGAT sebelum membuka rekening pada TERGUGAT, PENGUGAT melakukan 3 (tiga) kali transfer ke rekening pribadi Sdri. Ida Ayu Mas Indra Lestari di BCA dengan total sejumlah Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta Rupiah), padahal dengan profil PENGUGAT yang mengerti hukum, seharusnya PENGUGAT mengetahui bahwa pembukaan deposito pada perbankan pada umumnya bukan dilakukan dengan penitipan uang kepada orang yang bekerja pada bank tersebut namun harus langsung membuka rekening sendiri di bank yang bersangkutan. Tapi karena kelalaian dan kecerobohan PENGUGAT, PENGUGAT melakukan transfer ke rekening pribadi Sdri. Ida Ayu Mas Indra Lestari di BCA uang sejumlah Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta Rupiah) untuk ditempatkan sebagai deposito pada TERGUGAT.

Selanjutnya PENGUGAT kembali lalai dan ceroboh dengan melakukan transfer kembali ke rekening pribadi Sdri. Ida Ayu Mas Indra Lestari di Seabank uang sejumlah Rp.450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta Rupiah) padahal PENGUGAT telah memiliki rekening Tabungan pada TERGUGAT, sehingga seharusnya PENGUGAT melakukan transfer pada saat itu ke rekeningnya sendiri pada TERGUGAT, namun hal itu tidak dilakukan.

Bahwa perbuatan PENGUGAT tersebut di atas, cukup membuktikan bahwa PENGUGAT telah tidak mengikuti prosedur dan tidak beritikad baik dalam melakukan transfer ke bukan rekening PENGUGAT, yang mana hal tersebut telah bertentangan dengan



kewajiban hukum PENGUGAT selaku konsumen sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Konsumen.

b. Bahwa pada Butir I Posita No.13 dan Butir II Posita No.22 Gugatan a quo, PENGUGAT dengan sengaja hanya mengutip isi Pasal 19 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen tanpa menguraikan secara lengkap ketentuan Pasal tersebut, sehingga apabila dibaca sebagian seolah TERGUGAT memiliki kewajiban untuk bertanggungjawab mengganti kerugian PENGUGAT. Oleh sebab itu, untuk memberikan gambaran yang lebih jelas kepada Majelis Hakim, berikut kami kutip Pasal 19 UU Perlindungan Konsumen:

- “(1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- (4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.”

Merujuk pada ketentuan Pasal 19 UU Perlindungan Konsumen, khususnya ayat (5), maka justru TERGUGAT seharusnya dapat terbebas dari tanggungjawab untuk memberikan ganti rugi, karena sebagaimana poin a di atas, TERGUGAT berhasil membuktikan bahwa PENGUGAT telah nyata melakukan kesalahan dengan tidak melaksanakan kewajiban hukumnya selaku konsumen. Hal



tersebut jelas memperlihatkan bahwa PENGGUGAT memiliki itikad yang tidak baik dengan mengajukan Gugatan a quo kepada TERGUGAT semata-mata hanya ingin mendapatkan keuntungan atas kesalahannya dan kelalaiannya sendiri.

BERDASARKAN SELURUH URAIAN DI ATAS, PERBUATAN PENGGUGAT YANG MELAKUKAN TRANSFER DANA SEJUMLAH RP.800.000.000,00 (DELAPAN RATUS JUTA RUPIAH) KE REKENING PRIBADI SDRI. IDA AYU MAS INDRA LESTARI UNTUK PENEMPATAN DEPOSITO PADA TERGUGAT, MEMBUKTIKAN BAHWA PENGGUGAT SELAKU KONSUMEN TELAH LALAI MELAKSANAKAN KEWAJIBAN HUKUMNYA SEBAGAI KONSUMEN DENGAN TIDAK MENGIKUTI PROSEDUR DAN TIDAK BERITIKAD BAIK SERTA MEMBUKTIKAN ADANYA KESALAHAN DAN KELALAIAN ATAU KETIDAKHATI-HATIAN PENGGUGAT SEHINGGA TERGUGAT SELAKU PELAKU USAHA TIDAK BERTANGGUNGJAWAB ATAS KERUGIAN YANG DIDERITA PENGGUGAT SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 19 AYAT (5) UU PERLINDUNGAN KONSUMEN.

DENGAN DEMIKIAN, MOHON KEPADA MAJELIS HAKIM YANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO UNTUK MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT.

**L. TERGUGAT TIDAK MELANGGAR PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 18/POJK.03/2016 TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BAGI BANK UMUM**

1. Bahwa TERGUGAT dengan tegas menolak seluruh dalil PENGGUGAT khususnya pada Butir I Posita No. 11 Butir II Posita No. 15, yang pada pokoknya menyatakan bahwa TERGUGAT tidak melaksanakan prinsip kehati-hatian sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK/03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum ("POJK No. 18/2016").
2. Bahwa faktanya, PENGGUGAT bermaksud menempatkan dananya pada deposito yang ada pada TERGUGAT, namun sebagaimana telah TERGUGAT sampaikan diatas dan juga berdasarkan pengakuan PENGGUGAT, bahwa PENGGUGAT sebelum

Halaman 57 dari 115, Putusan Perdata No.15/Pdt.G/2024/PN Dps



membuka rekening pada TERGUGAT, PENGGUGAT melakukan 3 (tiga) kali transfer ke rekening pribadi Sdri. Ida Ayu Mas Indra Lestari di BCA dengan total sejumlah Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta Rupiah).

Selanjutnya PENGGUGAT kembali lalai dan ceroboh dengan melakukan transfer kembali ke rekening pribadi Sdri. Ida Ayu Mas Indra Lestari di Seabank uang sejumlah Rp.450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta Rupiah) padahal PENGGUGAT telah memiliki rekening Tabungan pada TERGUGAT, sehingga seharusnya PENGGUGAT melakukan transfer pada saat itu ke rekeningnya sendiri pada TERGUGAT, namun hal itu tidak dilakukan.

3. Bahwa akibat kelalaian dan kecerobohan PENGGUGAT yang telah melakukan transfer dana miliknya dengan total sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) ke rekening pribadi Sdri. Ida Ayu Mas Indra Lestari di BCA dan Seabank, padahal PENGGUGAT menyadari sepenuhnya bahwa dana tersebut digunakan untuk ditempatkan dalam deposito pada TERGUGAT, maka sangat beralasan apabila tidak ada pencatatan dana masuk dan deposito atas nama PENGGUGAT pada TERGUGAT.
4. Bahwa oleh karenanya dana masuk dan deposito PENGGUGAT sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) tidak pernah dicatatkan TERGUGAT, karena memang faktanya dana PENGGUGAT yang terdapat pada TERGUGAT hanya sejumlah Rp.436.264,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu dua ratus enam puluh empat Rupiah) per tanggal 31 Oktober 2023, maka pencatatan yang dilakukan TERGUGAT sudah benar dan sesuai serta tidak ada kesalahan manusia ataupun kegagalan sistem atas pencatatan tersebut.

Sementara Risiko Operasional yang harus ditanggung oleh TERGUGAT sebagaimana diatur dalam POJK No. 18/2016 adalah jika terjadi kesalahan manusia ataupun kegagalan sistem pada TERGUGAT. Sedangkan dalam perkara ini, murni kesalahan ada pada PENGGUGAT.

**BERDASARKAN SELURUH URAIAN DI ATAS, JELAS TERBUKTI BAHWA TERGUGAT TIDAK MELANGGAR POJK NO. 18/2016.**





DENGAN DEMIKIAN, MOHON KEPADA MAJELIS HAKIM YANG  
MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO UNTUK  
MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT.

M. TERGUGAT                      TIDAK                      DAPAT                      DIMINTAKAN  
PERTANGGUNGJAWABANNYA    BERDASARKAN    PASAL    1367  
KUHPERDATA

1. Bahwa TERGUGAT dengan tegas menolak seluruh dalil  
PENGGUGAT, khususnya yang menyatakan bahwa TERGUGAT  
dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan karyawan  
TERGUGAT berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdta tanpa  
PENGGUGAT menjadikan “pihak lain” tersebut sebagai tergugat  
yang melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal  
1365 KUHPerdta.

2. Bahwa dalam Butir II Posita angka 16 Gugatan a quo,  
PENGGUGAT menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa kerugian yang Disebabkan Pekerja/Buruh terhadap Pihak  
Ketiga dalam konteks hubungan kerja, maka kesalahan seorang  
pekerja/buruh yang menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga,  
menjadi tanggung jawab perusahaan sebagaimana diterangkan  
Alinea Kedua Pasal 1367 KUH Perdata. ...”

Padahal apabila diteliti secara seksama, bunyi alinea kedua Pasal  
1367 KUHPerdta sama sekali tidak relevan dengan tanggung  
jawab perusahaan terhadap kerugian yang timbul akibat perbuatan  
pekerja/buruh melainkan mengenai tanggung jawab orangtua dan  
wali atas kerugian yang timbul akibat perbuatan anak-anak yang  
belum dewasa. Untuk memberikan gambaran yang jelas terhadap  
bunyi Pasal 1367 KUHPerdta, maka selengkapny kami kutip  
sebagai berikut:

a. Ayat (1) :

“Seseorang tidak saja bertanggungjawab untuk kerugian yang  
disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian  
yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi  
tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang  
berada di bawah pengawasannya”

b. Ayat (2) :



“Orang tua dan wali bertanggungjawab tentang kerugian, yang disebabkan oleh anak-anak belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orang tua atau wali”

c. Ayat (3) :

“Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggungjawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya”

d. Ayat (4) :

“Guru sekolah atau kepala tukang bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh murid-muridnya atau tukang-tukangnya selama waktu orang-orang itu berada di bawah pengawasannya.”

e. Ayat (5) :

“Tanggungjawab yang disebutkan di atas berakhir, jika orang tua-orang tua, wali- wali, guru-guru sekolah dan kepala-kepala tukang itu membuktikan bahwa mereka tidak dapat mencegah perbuatan untuk mana mereka seharusnya bertanggungjawab itu”

3. Bahwa TERGUGAT sama sekali tidak mengerti siapa yang dimaksud sebagai orang tua dan wali serta anak-anak yang belum dewasa sebagaimana yang didalilkan oleh PENGGUGAT dalam Gugatan a quo.

4. Bahwa meskipun PENGGUGAT mendalilkan TERGUGAT harus bertanggungjawab berdasarkan Pasal 1367 KUHPdata alinea kedua, TERGUGAT akan membuktikan bahwa TERGUGAT tidak memenuhi seluruh unsur Pasal 1367 ayat 1, 2, 3 dan 4 KUHPdata dengan menunjuk uraian pada angka II.2.1 – II.2.13 di atas karena jelas terbukti bahwa:

a. PENGGUGAT adalah nasabah Penabung pada TERGUGAT karena hanya memiliki rekening Tabungan biasa dan sama sekali tidak memiliki rekening tabungan berjangka (deposito), sehingga PENGGUGAT bukan nasabah Deposan;



- b. Historikal transaksi PENGGGUGAT pada TERGUGAT sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023 hanya berjumlah Rp.436.264,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu dua ratus enam puluh empat Rupiah) dan tidak pernah hingga sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah);
- c. PENGGGUGAT telah lalai dan ceroboh melakukan transfer dana miliknya ke rekening pribadi Sdri. Ida Ayu Mas Indra Lestari, padahal tujuan PENGGGUGAT adalah untuk membuka deposito pada TERGUGAT;
- d. TERGUGAT tidak pernah menempatkan dananya dalam bentuk deposito pada TERGUGAT, sehingga tidak pernah ada deposito atas nama PENGGGUGAT;
- e. Produk deposito yang didalilkan oleh PENGGGUGAT sebagai milik PENGGGUGAT dalam bentuk Tabungan Lock, Tabungan Hold and Map dan Tabungan Hold seluruhnya bukan merupakan produk deposito yang ada pada TERGUGAT;
- f. Empat tanda terima yang didalilkan PENGGGUGAT sebagai bukti deposito PENGGGUGAT pada TERGUGAT sama sekali tidak benar karena dalam praktiknya setiap adanya penempatan deposito pada TERGUGAT maka TERGUGAT akan menerbitkan Konfirmasi Penempatan Deposito kepada nasabah deposan sebagai bentuk penyimpanan deposito oleh nasabah yang secara substansi dan bentuknya berbeda dengan bukti deposito yang didalilkan PENGGGUGAT;
- g. Profil PENGGGUGAT selaku notaris seharusnya sangat paham dan mengerti bagaimana bertransaksi pada perbankan khususnya transaksi dalam jumlah besar, namun PENGGGUGAT sengaja mentransfer uang ratusan juta rupiah ke rekening pribadi milik Sdri. Ida Ayu Mas Indra Lestari yang ada di BCA dan Seabank dan kemudian secara sepihak didalilkan PENGGGUGAT untuk pembukaan deposito pada TERGUGAT;
- h. Penitipan dana milik PENGGGUGAT di rekening pribadi Sdri. Ida Ayu Mas Indra Lestari di BCA dan Seabank untuk penempatan deposito, sama sekali bukan bagian dari tugas Sdri. Ida Ayu



Mas Indra Lestari selaku Business Manager di Kantor Cabang Pembantu Kerobokan ("KCP Kerobokan") melainkan urusan pribadi Sdri. Ida Ayu Mas Indra Lestari;

- i. TERGUGAT mengatur Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku yang harus ditaati oleh seluruh karyawan tanpa terkecuali, sehingga ditransfernya dana milik PENGGUGAT kepada rekening pribadi Sdri. Ida Ayu Mas Indra Lestari di BCA dan Seabank jelas merupakan bentuk pelanggaran terhadap Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku yang diatur oleh TERGUGAT;
  - j. TERGUGAT tidak melanggar Pasal 49 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ("UU Perbankan") karena uang PENGGUGAT yang masuk dan tercatat pada TERGUGAT hanya sejumlah Rp.436,264.00 (empat ratus tiga puluh enam ribu dua ratus enam puluh empat Rupiah) dan bukan Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) sebagaimana diakui PENGGUGAT memang ditransfer ke rekening Sdri. Ida Ayu Mas Indra Lestari di BCA dan Seabank;
  - k. Pentransferan uang sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) oleh PENGGUGAT ke rekening pribadi Sdri. Ida Ayu Mas Indra Lestari membuktikan PENGGUGAT selaku konsumen telah lalai melaksanakan kewajibannya sebagai konsumen serta membuktikan adanya kesalahan dan kelalaian atau ketidakhati-hatian PENGGUGAT dalam proses pembukaan tabungan berjangka (deposito), sehingga TERGUGAT selaku pelaku usaha tidak bertanggungjawab atas kerugian yang diderita PENGGUGAT sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (5) UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen;
  - l. TERGUGAT tidak melanggar Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.
5. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka jelas terbukti bahwa TERGUGAT sama sekali tidak memiliki tanggungjawab untuk memberikan ganti rugi kepada PENGGUGAT, sebab dana deposito



yang tidak tercatat pada TERGUGAT disebabkan karena adanya kesalahan dan kecerobohan sendiri dari PENGGUGAT yang melakukan transfer dana untuk tujuan penempatan deposito justru ke rekening pribadi Sdri. Ida Ayu Mas Indra Lestari, meskipun dilihat dari profil PENGGUGAT seharusnya sangat mengerti terkait transaksi perbankan dan akibat hukumnya, maka menunjuk Pasal 1367 ayat (5) KUHPerdata, tanggungjawab TERGUGAT menjadi berakhir.

BERDASARKAN SELURUH URAIAN TERSEBUT DIATAS, JELAS TERBUKTI BAHWA TERGUGAT TIDAK DAPAT DIMINTAKAN PERTANGGUNGJAWABANNYA BERDASARKAN PASAL 1367 KUHPERDATA.

DENGAN DEMIKIAN, MOHON KEPADA MAJELIS HAKIM YANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO UNTUK MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT.

N. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI DASAR UNTUK MENUNTUT GANTI RUGI DARI TERGUGAT, BAIK TUNTUTAN GANTI RUGI MATERIIL MAUPUN IMMATERIIL KARENA PENTRANSFERAN DILAKUKAN SENDIRI OLEH PENGGUGAT KE REKENING PRIBADI SDRI. IDA AYU MAS INDRA LESTARI SEHINGGA TIDAK PERNAH MASUK KEPADA TERGUGAT

1. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada Butir II Posita No. 19, Bagian Tuntutan No. 1 serta Petitum dalam Pokok Perkara No. 4 sampai dengan No. 6 Gugatan a quo, karena sangat tidak berdasar (onrechmatige of ongegrond) dan merupakan rekayasa, apalagi sangat jelas PENGGUGAT melakukan pentransferan uangnya dengan total sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) dari Bank OCBC ke rekening pribadi Sdri. Ida Ayu Mas Indra Lestari yang ada di BCA dan Seabank.

Oleh karenanya, TERGUGAT mensomeer PENGGUGAT untuk membuktikan tentang kerugian yang dideritanya dalam persidangan baik materiil maupun immateriil, apakah benar PENGGUGAT telah melakukan transfer dana dengan total Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) ke rekening tabungan PENGGUGAT yang ada





pada TERGUGAT sebab jika PENGGUGAT tidak dapat membuktikannya, maka tuntutan ganti rugi dimaksud harus ditolak.

Hal ini sesuai dengan:

- a. Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUH Perdata yang menyebutkan:

"Barangsiapa yang mengatakan mempunyai barang sesuatu hak, atau menyebutkan sesuatu kejadian untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu".

- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No.1057 K/Sip/1973 tanggal 25 Maret 1976 yang menyebutkan:

"Karena pembanding I tidak dapat membuktikan adanya kerugian materiil akibat perbuatan terbanding I, gugatan rekonsensi (ganti rugi karena perbuatan melawan hukum) harus ditolak".

- c. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.219/1970/Perd/PTB tanggal 18 Maret 1970 (Yurisprudensi Jawa Barat tahun 1969-1972, Buku I Hukum Perdata, 1974, Halaman 87) yang menyebutkan:

"Apabila jumlah kerugian yang diderita tidak dapat dibuktikan dengan jelas, maka permohonan atas ganti rugi/kerugian harus ditolak".

- d. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No.598 K/SIP/1971 tanggal 18 Desember 1971;

"Apabila besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat tidak dapat dibuktikan secara terperinci, maka gugatan untuk ganti kerugian yang telah diajukan oleh Tergugat, harus ditolak oleh Pengadilan".

2. Bahwa oleh karena terbukti tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT, sebagaimana telah diuraikan oleh TERGUGAT di atas, karena TERGUGAT sama sekali tidak memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata dan Pasal 1367 KUHPdata maupun Putusan Hoge Raad sebagaimana



dalilnya pada Butir II Posita No. 14 dan 17 Gugatan a quo, maka dalil PENGGUGAT sangat tidak mendasar untuk mengajukan tuntutan ganti rugi. Oleh karenanya, sudah selayaknya Gugatan a quo dikesampingkan, sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.239 K/Sip/1968 yang menyebutkan bahwa:

"Gugatan/Perlawanan yang tidak berdasarkan hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima".

BERDASARKAN URAIAN TERSEBUT DI ATAS, TERBUKTI SECARA JELAS DAN NYATA BAHWA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI DASAR UNTUK MENUNTUT GANTI RUGI BAIK GANTI RUGI MATERIIL MAUPUN IMMATERIIL KEPADA TERGUGAT KARENA PENTRANSFERAN DILAKUKAN SENDIRI OLEH PENGGUGAT KE REKENING PRIBADI SDRI. IDA AYU MAS INDRA LESTARI SEHINGGA TIDAK PERNAH MASUK KEPADA TERGUGAT.

DENGAN DEMIKIAN, MOHON KEPADA MAJELIS HAKIM YANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO UNTUK MENOLAK SELURUH GUGATAN PENGGUGAT.

O. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI DASAR UNTUK MENUNTUT DWANGSOM DARI TERGUGAT, SEHINGGA HARUS DITOLAK

1. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada Butir II Bagian Tuntutan No. 2 dan Petitum dalam Pokok Perkara No. 7 Gugatan a quo, karena sangat tidak berdasar (onrechmatige of ongegrond) atau PENGGUGAT tidak menguraikan dasar hukumnya dalam Posita Gugatan a quo mengajukan tuntutan dwangsom sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta Rupiah) per hari atas keterlambatan memenuhi isi terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Disamping itu, hukuman tersebut tidak tepat dikenakan terhadap TERGUGAT, karena terbukti TERGUGAT tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Hal ini sekaligus semakin membuktikan itikad buruk PENGGUGAT dalam mengajukan Gugatan a quo, dimana PENGGUGAT terkesan ingin memanfaatkan Pengadilan guna mencari keuntungan dengan seketika dari TERGUGAT. Apalagi jelas-jelas sebagaimana telah



diuraikan di atas, bahwa TERGUGAT sama sekali tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

2. Bahwa dalam putusan Mahkamah Agung R.I. No.307 K/Sip/1976 tanggal 1 Maret 1976, ditegaskan:

"Tuntutan uang paksa harus ditolak karena tidak perlu, bukankah putusan ini apabila telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti atas permohonan Penggugat Terbanding oleh Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang dapat dilakukan eksekusi".

3. Berdasarkan ketentuan Pasal 606a RV, Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No.469 K/Sip /1971 tanggal 1 September 1971, No.791 K/Sip /1972 tanggal 26 Februari 1973 serta No.307 K/Sip /1976 tanggal 7 Desember 1976, pada intinya menegaskan bahwa suatu tuntutan dwangsom tidak dapat dijatuhkan terhadap putusan hakim yang penghukumannya untuk melakukan pembayaran sejumlah uang.

4. Bahwa dengan demikian tuntutan PENGGUGAT mengenai uang paksa (Dwangsom) pada Butir II Bagian Tuntutan No. 2 dan Petitum dalam Pokok Perkara No. 7 Gugatan a quo haruslah ditolak, karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

BERDASARKAN URAIAN DI ATAS, SANGAT JELAS BAHWA DALIL PENGGUGAT TENTANG PERMINTAAN DWANGSOM TIDAK MEMPUNYAI DASAR HUKUM.

DENGAN DEMIKIAN, MOHON KEPADA MAJELIS HAKIM YANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO UNTUK MENOLAK SELURUH GUGATAN PENGGUGAT.

- P. TUNTUTAN SITA JAMINAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT SAMA SEKALI TIDAK BERDASAR HUKUM DAN DEMI HUKUM HARUS DITOLAK OLEH MAJELIS HAKIM YANG TERHORMAT

Bahwa TERGUGAT menolak gugatan PENGGUGAT pada Butir II Bagian Tuntutan No. 3 dan Petitum dalam Pokok Perkara No. 8 Gugatan a quo mengenai permohonan sita jaminan terhadap tanah dan bangunan yang berlokasi di Jalan Sunset Road 811 Kuta Bandung-Bali setempat dikenal dengan Kantor Cabang Sunset Road yang merupakan Kantor Cabang dari TERGUGAT, karena:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Aset TERGUGAT yang dimohonkan untuk disita jaminan oleh PENGGUGAT sebagaimana terurai dalam Butir II Bagian Tuntutan No. 3 dan Petitum dalam Pokok Perkara No. 8 Gugatan a quo sama sekali tidak ada hubungannya dengan pokok sengketa.
2. Sita jaminan tersebut bertentangan isi ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR/Pasal 261 ayat (1) RBG yang menyebutkan bahwa:  
"Bila ada dugaan yang mendasar, bahwa seorang debitur yang belum diputus perkaranya atau yang telah diputus kalah perkaranya tetapi belum dapat dilaksanakan, berusaha untuk menggelapkan atau memindahkan barang-barang bergerakanya atau yang tetap, agar dapat dihindarkan jatuh ke tangan kreditur, maka atas permintaan pihak yang berkepentingan, ketua pengadilan negeri atau jika debitur bertempat tinggal atau berdiam diluar wilayah jaksa di tempat kedudukan pengadilan negeri atau jika ketua pengadilan negeri tidak ada ditempat tersebut, jaksa ditempat tinggal atau tempat kediaman debitur dapat memerintahkan penyitaan barang-barang tersebut agar dapat menjamin hak si pemohon, dan sekaligus memberitahukan padanya supaya menghadap di pengadilan negeri pada suatu hari yang ditentukan untuk mengajukan gugatannya serta menguatkannya".
3. Berdasarkan isi dari Pasal 227 ayat (1) HIR/Pasal 261 ayat (1) RBG tersebut di atas, sangat jelas bahwa permohonan sita jaminan yang dimohonkan oleh PENGGUGAT adalah harus mempunyai dasar gugatan yang dihubungkan relevansi dan urgensi penyitaan, sebagaimana juga telah dijelaskan oleh mantan Hakim Agung, M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya "Hukum Acara Perdata", Edisi Kedua, Sinar Grafika, Cetakan Keempat, September 2022, Jakarta, halaman 344, yang menjelaskan bahwa alasan sita, sebagai berikut:  
"Menurut Pasal 227 HIR maupun Pasal 720 Rv, alasan pokok permintaan sita:  
1) Ada kekhawatiran atau persangkaan bahwa tergugat:
  - mencari akal untuk menggelapkan atau mengasingkan harta kekayaannya, dan

Halaman 67 dari 115, Putusan Perdata No.15/Pdt.G/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hal itu akan dilakukannya selama proses pemeriksaan perkara berlangsung.
- 2) Kekhawatiran atau persangkaan itu harus nyata dan beralasan secara objektif:
  - Penggugat harus dapat menunjukkan fakta tentang adanya langkah-langkah tergugat untuk menggelapkan atau mengasingkan hartanya selama proses pemeriksaan berlangsung,
  - Paling tidak penggugat dapat menunjukkan indikasi objektif tentang adanya daya upaya tergugat untuk menghilangkan atau mengasingkan barang-barangnya guna menghindari Gugatan.
- 3) Sedemikian eratnya isi Gugatan dengan penyitaan, yang apabila penyitaan tidak dilakukan dan tergugat menggelapkan harta kekayaannya, mengakibatkan kerugian kepada penggugat.  
Kalau isi pokok Gugatan tidak erat kaitannya dengan penyitaan, sehingga tanpa penyitaan diperkirakan tidak menimbulkan kerugian kepada penggugat, penyitaan dianggap tidak mempunyai dasar alasan yang kuat.”
- 4. Bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 597 K/Sip/1983 tanggal 8 Mei 1984, dengan tegas menyebutkan bahwa:

”Permohonan sita jaminan yang bukan atas alasan yang diisyaratkan dalam Pasal 227 ayat (1) HIR adalah tidak dibenarkan”.

- 5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil PENGGUGAT, fakta hukum, dan ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR/Pasal 261 ayat (1) RBG maupun Pasal 720 Rv tersebut di atas, terbukti bahwa permohonan sita jaminan terhadap tanah dan bangunan yang berlokasi di Jalan Sunset Road 811 Kuta Bandung-Bali setempat dikenal dengan Kantor Cabang Sunset Road yang merupakan Kantor Cabang dari TERGUGAT adalah sangat tidak mendasar dan tidak ada relevansi serta urgensinya

Halaman 68 dari 115, Putusan Perdata No.15/Pdt.G/2024/PN Dps





dengan Perkara a quo, karena jelas-jelas PENGUGAT telah mengakui bahwa PENGUGAT telah melakukan transfer dananya dari Bank OCBC ke rekening pribadi Sdri. Ayu Mas Indra Lestari di BCA dan Seabank, bukan ke rekening tabungan PENGUGAT yang ada pada TERGUGAT.

BERDASARKAN URAIAN TERSEBUT DI ATAS, TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN BAHWA PERMOHONAN SITA JAMINAN YANG DIAJUKAN OLEH PENGUGAT SANGAT TIDAK BERALASAN, TERLALU BERLEBIHAN DAN BERTENTANGAN DENGAN HUKUM.

DENGAN DEMIKIAN, SUDAH SEPATUTNYA DEMI HUKUM MAJELIS HAKIM YANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO UNTUK MENOLAK SELURUH GUGATAN PENGUGAT.

Q. TUNTUTAN MENGENAI PUTUSAN SERTA MERTA (UIT VOERBAAR BIJ VOORRAAD) DARI PENGUGAT SANGAT MENGADA-ADA DAN TIDAK BERDASAR HUKUM

1. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGUGAT pada Butir II Bagian Tuntutan No. 4 dan Petitum dalam Pokok Perkara No. 9 Gugatan a quo, mengenai permohonan Putusan Serta Merta (uit voerbaar bij voorraad), karena sangat bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (selanjutnya akan disebut sebagai "SEMA") R.I. No.Um/282/VI/1136/III/69 tertanggal 2 Juli 1969 Jo. SEMA No.3 Tahun 2000 tertanggal 21 Juli 2000 tentang Putusan Serta Merta dan Provisionil Jo. SEMA No.4 tahun 2001 tertanggal 20 Agustus 2001 tentang Permohonan Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij voorraad) Dan Provisionil yang ditujukan kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri dan Ketua/Hakim Pengadilan Agama di seluruh Indonesia, yang menyatakan bahwa:  
"Setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (uit voerbaar bij voorraad) harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA No.3 Tahun 2000 yang menyebutkan:  
agar setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (uit voerbaar bij voorraad) harus disertai adanya pemberian jaminan



yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama.

Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta”.

2. Bahwa terhadap permohonan uit voerbaar bij voorraad ini, Mahkamah Agung R.I. telah mengeluarkan beberapa SEMA yang isinya, antara lain sebagai berikut:

- a. SEMA R.I No.02 tahun 1975: agar Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi untuk sangat berhati-hati dalam mempergunakan lembaga uitvoerbaar bij voorraad;
- b. SEMA R.I No. 06 tahun 1975: kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri agar tidak menjatuhkan putusan uit voerbaar bij voorraad walaupun syarat-syarat dalam Pasal 180 ayat (1) H.I.R./Pasal 191 ayat (1) RBG. telah dipenuhi;
- c. SEMA R.I No.03/2000 tertanggal 21 Juni 2000: menegaskan kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri dan Ketua/Hakim Pengadilan Agama di seluruh Indonesia agar mempertimbangkan, memperhatikan dan mentaati dengan sungguh-sungguh syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum mengabulkan tuntutan Putusan Serta Merta (uit voerbaar bij voorraad) dan tuntutan Provisionil sebagaimana diuraikan dalam Pasal 180 ayat (1) HIR dan Pasal 191 ayat (1) RBG serta Pasal 332 RV;
- d. SEMA R.I No.4/2001 tertanggal 20 Agustus 2001: menegaskan kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri dan Ketua/Hakim Pengadilan Agama di seluruh Indonesia agar setiap kali akan melaksanakan Putusan Serta Merta (uit voerbaar bij voorraad) harus disertai adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERDASARKAN URAIAN DI ATAS, TELAH TERBUKTI BAHWA TUNTUTAN PUTUSAN UIT VOERBAAR BIJ VOORRAAD DALAM PETITUM NO. 6 GUGATAN A QUO TIDAK LAYAK UNTUK DIPERTIMBANGKAN, KARENA TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU.

DENGAN DEMIKIAN, MOHON KEPADA MAJELIS HAKIM YANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO UNTUK MENOLAK SELURUH GUGATAN PENGGUGAT.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan sebagaimana yang telah disebutkan di atas, maka TERGUGAT memohon dengan kerendahan hati kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar memutuskan Perkara No.15/Pdt.G/2024/PN.Dps., dengan amar sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa PENGGUGAT adalah PENGGUGAT yang tidak benar (kwaad opposant);
3. Menyatakan bahwa TERGUGAT tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo.

ATAU:

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dan jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan Replik secara elektronik tanggal 24 Maret 2024 dan atas Replik tersebut Kuasa Tergugat mengajukan Duplik secara elektronik tanggal 31 Maret 2024, selengkapannya mengenai hal tersebut sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

Halaman 71 dari 115, Putusan Perdata No.15/Pdt.G/2024/PN Dps



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Screenshots Chat melalui Instagram, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Warkat Simpanan Berjangka, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Screenshots Komputer Di Sistem Komputer Maybank, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Permohonan Kejelasan Penyertaan Deposito pada Maybank, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Screenshots Bukti Tranfer Dana Titipan Untuk Penempatan Tabungan Berjangka, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi tangkapan layar jumlah saldo rekening No.8777024416, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu ATM Maybank No. 5104 8146 0095 1014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, setelah dicocokkan ternyata sudah cocok dan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat P-1, P-3, P-5, P-6 bermeterai cukup merupakan fotokopi dari printout, bukti surat P-4 bermeterai cukup merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah menurut agamanya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Putu Helena Evie Octiyavina Sridana;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui ada masalah apa antara Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa saksi mengenal Ida Ayu Mas Indra Lestari;
  - Bahwa saksi mengenal Ida Ayu Mas Indra Lestari sejak kuliah S1;
  - Bahwa pada saat saksi mengenal Ida Ayu Mas Indra Lestari, Ida Ayu Mas Indra Lestari bekerja di PT. Bank Mybank Indonesia Tbk.;
  - Bahwa Ida Ayu Mas Indra Lestari pimpinan cabang PT. Bank Mybank Indonesia Tbk di Kerobokan Kuta;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yakin Ida Ayu Mas Indra Lestari pimpinan cabang PT. Bank Mybank Indonesia Tbk.;
- Bahwa saksi yakin Ida Ayu Mas Indra Lestari pimpinan cabang PT. Bank Mybank Indonesia Tbk. karena saksi melihat dari media sosial Ida Ayu Mas Indra Lestari mendapat award, untuk SK Ida Ayu Mas Indra Lestari sebagai pimpinan cabang PT. Bank Mybank Indonesia Tbk. saksi tidak pernah melihat namun saksi pernah masuk ke ruangan Ida Ayu Mas Indra Lestari di PT. Bank Mybank Indonesia Tbk di Kerobokan Kuta;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat sejak kuliah S1;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat menaruh dana di PT. Bank Mybank Indonesia Tbk.;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat menaruh dana di PT. Bank Mybank Indonesia Tbk. karena saksi berbarengan dengan Penggugat menaruh dana karena saksi menelepon Penggugat, untuk bulan nya saksi lupa;
- Bahwa Ida Ayu Mas Indra Lestari menawarkan Penggugat tabungan lok;
- Bahwa setelah saksi menelepon Penggugat, saksi membicarakan berapa yang akan ditaruh di tabungan lok karena saksi berteman, kemudian Penggugat mengatakan pertama menaruh Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) setelah itu saksi bersama-sama membuat tabungan lok, Ida Ayu Mas Indra Lestari menawarkan ada produk dari PT. Bank Mybank Indonesia Tbk namanya tabungan lok yang dibuat oleh cabang jadi masing-masing cabang mempunyai kewenangan untuk membuat produknya sendiri yaitu lok dana untuk 3 (tiga) bulan kedepan;
- Bahwa sebelum saksi menaruh uang saksi datang ke PT. Bank Mybank Indonesia Tbk, kemudian saksi setor uang dan memang mendapatkan bilyet dari PT. Bank Mybank Indonesia Tbk.;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat P-1 berupa fotokopi Screenshots Chat melalui Instagram, pada saat itu saksi menaruh uang di PT. Bank Mybank Indonesia Tbk.;
- Bahwa saksi pernah ditunjukkan oleh Penggugat mengenai warkat yang diterima oleh Penggugat ketika menyetor uang ke PT. Bank Mybank Indonesia Tbk.;

Halaman 73 dari 115, Putusan Perdata No.15/Pdt.G/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat P-2 berupa fotokopi Warkat Simpanan Berjangka;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada saksi menyetorkan uangnya ke rekening BCA Ida Ayu Mas Indra Lestari;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita mengapa Penggugat menyetor ke rekening BCA Ida Ayu Mas Indra Lestari karena Penggugat percaya kepada Ida Ayu Mas Indra Lestari, dan pada saat saksi menyetorkan dana saksi pun ke rekening pribadi Ida Ayu Mas Indra Lestari, dan Ida Ayu Mas Indra Lestari mengatakan kepada saksi nanti akan ditarik tunai di PT. Bank Mybank Indonesia Tbk;
- Bahwa yang saksi ketahui pada bukti surat P-3 berupa fotokopi Screenshots Komputer Di Sistem Komputer Maybank itu adalah sistemnya PT. Bank Mybank Indonesia Tbk., saksi juga diberitahu pada saat saksi semua ramai-ramai ke PT. Bank Mybank Indonesia Tbk. saksi bertanya karena dikatakan uang saksi tidak ada di PT. Bank Mybank Indonesia Tbk. kemudian saksi buktikan dengan foto sistem komputer yang dikirim oleh Ida Ayu Mas Indra Lestari dan PT. Bank Mybank Indonesia Tbk membenarkan itu sistem PT. Bank Mybank Indonesia Tbk. tetapi pada kenyataannya uang saksi tidak ada;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti surat P-5 berupa fotokopi Screenshots Bukti Tranfer Dana Titipan Untuk Penempatan Tabungan Berjangka, hanya Penggugat bercerita jika Penggugat menyetorkan uang ke rekening Ida Ayu Mas Indra Lestari;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada saksi ketika membuka tabungan harus melalui online yaitu aplikasi MU2 PT. Bank Mybank Indonesia Tbk.;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada saksi ketika membuka tabungan melalui aplikasi M2U PT. Bank Mybank Indonesia Tbk. itu mengalami kendala, pada saat itu Penggugat sedang berada di Jakarta melalui telepon saksi dan berkata Penggugat tidak bisa membuka M2U, kemudian menurut Penggugat bahwa Ida Ayu Mas Indra Lestari yang akan membantu untuk proses itu karena terkait kendala HP Penggugat Iphone yang menurut Penggugat agak susah;

Halaman 74 dari 115, Putusan Perdata No.15/Pdt.G/2024/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Ida Ayu Mas Indra Lestari mengantar Penggugat ke PT. Bank Mybank Indonesia Tbk. untuk melakukan pendaftaran ulang karena M2U nya tidak bisa berjalan;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Notaris;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Notaris;
- Bahwa saksi selaku nasabah PT. Bank Mybank Indonesia Tbk., dan menjadi korban juga sekitar bulan September 2023;
- Bahwa Penggugat dan saksi menaruh uang di PT. Bank Mybank Indonesia Tbk. di bulan September 2023;
- Bahwa saksi mengenal langsung Ida Ayu Mas Indra Lestari karena teman kuliah;
- Bahwa nilai kerugian yang saksi alami Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa ada korban lainnya, setelah ada kasus ini saksi semua membuat grup jadi ada nama-nama siapa saja yang menjadi korban;
- Bahwa total kerugian yang dialami semua korban kira-kira Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui dari transaksi ada kegagalan pada saat Ida Ayu Mas Indra Lestari meninggal dunia;
- Bahwa Ida Ayu Mas Indra Lestari meninggal dunia bulan Oktober 2023;
- Bahwa saksi mengetahui Ida Ayu Mas Indra Lestari meninggal dunia karena ada teman yang memberi kabar karena saksi satu kampus;
- Bahwa PT. Bank Mybank Indonesia Tbk tidak memberi kabar Ida Ayu Mas Indra Lestari meninggal dunia;
- Bahwa setelah mendengar kabar Ida Ayu Mas Indra Lestari meninggal dunia saksi pergi ke PT. Bank Mybank Indonesia Tbk. untuk konfirmasi tentang dana saksi namun ternyata dana saksi tidak ada;
- Bahwa saksi bertanya ke customer service dan pimpinan di PT. Bank Mybank Indonesia Tbk. Sunset Road;
- Bahwa saksi bersurat resmi ke PT. Bank Mybank Indonesia Tbk. untuk mengetahui dana saksi, pada saat itu saksi bertiga termasuk bersama Penggugat bertemu dengan Pak Gung Eka;
- Bahwa dari surat saksi tersebut ada balasan dari pihak PT. Bank Mybank Indonesia Tbk. yang isinya bahwa dana saksi tidak ada;

Halaman 75 dari 115, Putusan Perdata No.15/Pdt.G/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan bukti surat P-4 berupa fotokopi Surat Permohonan Kejelasan Penyertaan Deposito pada Maybank, surat ini yang Penggugat dan saksi buat dan ada balasan dari PT. Bank Mybank Indonesia Tbk;
- Bahwa saksi membaca surat tanggapan dari PT. Bank Mybank Indonesia Tbk., intinya dana saksi tidak ada dan tidak ada produk tabungan lok yang dibuat oleh PT. Bank Mybank Indonesia Tbk;
- Bahwa yang menyebabkan saksi tergerak untuk investasi tabungan lok karena saksi percaya Ida Ayu Mas Indra Lestari adalah kepala cabang dan saksi juga pernah ke kantor nya terlebih dahulu untuk mengecek apakah Ida Ayu Mas Indra Lestari benar kepala cabang;
- Bahwa Ida Ayu Mas Indra Lestari tidak ada menunjukkan surat tugas bahwa memang dia kepala cabang;
- Bahwa Ida Ayu Mas Indra Lestari tidak ada menunjukkan surat tugas atau sejenisnya;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada tanggapan positif dari pihak PT. Bank Mybank Indonesia Tbk. untuk menyelesaikan secara meditatif;
- Bahwa keuntungan yang saksi dapatkan dari tabungan lok yaitu mendapat voucher;
- Bahwa itu voucher belanja senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun saksi belum pernah menerima voucher tersebut;
- Bahwa saksi belum menerima voucher karena voucher bisa didapatkan setelah jangka waktu 3 (tiga) bulan selesai;
- Bahwa ATM PT. Bank Mybank Indonesia Tbk memang dikirim oleh PT. Bank Mybank Indonesia Tbk seminggu setelah mendaftar di aplikasi M2U;
- Bahwa saksi tidak pernah memperlihatkan ATM tersebut kepada PT. Bank Mybank Indonesia Tbk;
- Bahwa ATM PT. Bank Mybank Indonesia Tbk. tersebut bisa saksi pergunakan;
- Bahwa transaksi yang saksi ketahui antara Penggugat dengan Tergugat yaitu senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sisanya saksi kurang tahu;
- Bahwa saksi mengetahui transaksi tersebut karena Penggugat menelepon saksi;

Halaman 76 dari 115, Putusan Perdata No.15/Pdt.G/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ida Ayu Mas Indra Lestari menawarkan kepada saksi dan Penggugat kemudian karena saksi dan Penggugat berteman lama maka saksi dan Penggugat saling cros cek dan saksi menaruh Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Penggugat menaruh Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kemudian di ruangan Ida Ayu Mas Indra Lestari di lantai 2 Ida Ayu Mas Indra Lestari mengatakan ditransfer dana ke rekening BCA Ida Ayu Mas Indra Lestari dahulu nanti diambil di rekening PT. Bank Mybank Indonesia Tbk Ida Ayu Mas Indra Lestari dibawah kemudian disetorkan ke tabungan lok, itu kejadian di saksi namun Penggugat bercerita hal yang sama juga untuk ditransfer ke rekening BCA Ida Ayu Mas Indra Lestari dahulu nanti diambil di rekening PT. Bank Mybank Indonesia Tbk Ida Ayu Mas Indra Lestari kemudian disetorkan ke tabungan lok, saksi dan Penggugat percaya karena mendapat bukti langsung seperti layaknya di Bank yaitu bilyet;
- Bahwa saksi juga nasabah Bank lain;
- Bahwa saksi mempunyai simpanan di Bank lain;
- Bahwa saksi ada melakukan pembukaan deposito di beberapa Bank lain bahkan saksi tidak ke Bank nya namun aman-aman saja tidak ada masalah;
- Bahwa pembukaan deposito saksi di Bank lain saksi berikan tunai ke marketing;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat ada mentransfer uang ke rekening Ida Ayu Mas Indra Lestari yang lain selain ke rekening pribadi BCA Ida Ayu Mas Indra Lestari;
- Bahwa tabungan lok dengan mendapatkan voucher MAP;
- Bahwa voucher MAP tidak diterima saat membuka tabungan lok;
- Bahwa voucher MAP diterima 3 (tiga) bulan setelah selesai lok;
- Bahwa saksi belum pernah menerima voucher MAP;
- Bahwa bilyet yang saksi terima ada stempel PT. Bank Mybank Indonesia Tbk dan sudah saksi cocokkan dengan stempel yang ada di surat resmi balasan dari PT. Bank Mybank Indonesia Tbk.;
- Bahwa tidak ada tandatangan petugas di bilyet tersebut;
- Bahwa saksi menerima buku rekening dan ATM yang dikirim ke rumah;

Halaman 77 dari 115, Putusan Perdata No.15/Pdt.G/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengecek pemotongan setiap bulan di buku rekening, namun saksi pernah memakai QRIS dan berhasil;
- Terhadap keterangan Saksi, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan masing-masing;

## 2. Saksi Anak Agung Ayu Intan Maysa Putri:

- Bahwa saksi mengenal Ida Ayu Mas Indra Lestari;
- Bahwa saksi mengenal Ida Ayu Mas Indra Lestari sejak kuliah S1;
- Bahwa Ida Ayu Mas Indra Lestari bekerja di PT. Bank Mybank Indonesia Tbk.;
- Bahwa Ida Ayu Mas Indra Lestari pimpinan cabang PT. Bank Mybank Indonesia Tbk di Kerobokan Kuta;
- Bahwa saksi yakin Ida Ayu Mas Indra Lestari pimpinan cabang PT. Bank Mybank Indonesia Tbk di Kerobokan Kuta;
- Bahwa saksi yakin Ida Ayu Mas Indra Lestari pimpinan cabang PT. Bank Mybank Indonesia Tbk. karena saksi melihat dari media sosial Ida Ayu Mas Indra Lestari mendapat award, untuk SK Ida Ayu Mas Indra Lestari sebagai pimpinan cabang PT. Bank Mybank Indonesia Tbk di Kerobokan Kuta saksi tidak pernah melihat namun saksi pernah masuk ke ruangan Ida Ayu Mas Indra Lestari di PT. Bank Mybank Indonesia Tbk di Kerobokan Kuta;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat sejak kuliah S1;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat menaruh dana di PT. Bank Mybank Indonesia Tbk.;
- Bahwa saksi baru mengetahui Penggugat menaruh dana di PT. Bank Mybank Indonesia Tbk. setelah ada kasus ini;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Notaris;
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan swasta di Bank;
- Bahwa saksi selaku nasabah PT. Bank Mybank Indonesia Tbk., dan menjadi korban juga pada Januari tahun 2023;
- Bahwa saksi terlebih dahulu menaruh uang di PT. Bank Mybank Indonesia Tbk. dari Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal langsung Ida Ayu Mas Indra Lestari karena teman kuliah;
- Bahwa nilai kerugian yang saksi alami Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 78 dari 115, Putusan Perdata No.15/Pdt.G/2024/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada banyak korban lainnya, setelah ada kasus ini saksi semua membuat grup jadi ada nama-nama siapa saja yang menjadi korban;
- Bahwa saksi mengetahui dari transaksi ada kejanggalan pada saat Ida Ayu Mas Indra Lestari meninggal dunia;
- Bahwa Ida Ayu Mas Indra Lestari meninggal dunia bulan Oktober 2023;
- Bahwa saksi mengetahui Ida Ayu Mas Indra Lestari meninggal dunia karena ada teman yang memberi kabar karena saksi satu kampus;
- Bahwa PT. Bank Mybank Indonesia Tbk tidak memberi kabar Ida Ayu Mas Indra Lestari meninggal dunia;
- Bahwa setelah mendengar kabar Ida Ayu Mas Indra Lestari meninggal dunia kemudian saksi pergi ke PT. Bank Mybank Indonesia Tbk. untuk konfirmasi tentang dana saksi namun ternyata dana saksi tidak ada;
- Bahwa saksi bertanya ke customer service dan pimpinan di PT. Bank Mybank Indonesia Tbk. Sunset Road;
- Bahwa saksi bersama teman bertemu dengan pihak PT. Bank Mybank Indonesia Tbk. Sunset Road;
- Bahwa yang menyebabkan saksi tergerak untuk investasi tabungan lok karena saksi percaya Ida Ayu Mas Indra Lestari adalah kepala cabang dan saksi juga pernah ke kantor nya terlebih dahulu untuk mengecek apakah Ida Ayu Mas Indra Lestari benar kepala cabang;
- Bahwa Ida Ayu Mas Indra Lestari tidak ada menunjukkan surat tugas bahwa memang dia kepala cabang;
- Bahwa Ida Ayu Mas Indra Lestari tidak ada menunjukkan surat tugas atau sejenisnya;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada tanggapan positif dari pihak PT. Bank Mybank Indonesia Tbk. untuk menyelesaikan secara mediatif;
- Bahwa saksi menerima bunga yang masuk ke rekening PT. Bank Mybank Indonesia Tbk saksi;
- Bahwa pada setoran pertama saksi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) saksi menerima bunga sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Halaman 79 dari 115, Putusan Perdata No.15/Pdt.G/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui transaksi mana saja antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi bekerja di BPR;
- Bahwa secara normal tidak diperbolehkan ketika nasabah menaruh uang deposito di BPR, kemudian menaruh uang ke rekening pribadi yang bersangkutan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa keuntungan yang sudah diterima Penggugat melalui produk tabungan lok;
- Bahwa saksi berbeda produk dengan Penggugat, saksi menaruh uang semacam deposito yaitu family program jadi yang bisa hanya keluarga Ida Ayu Mas Indra Lestari, sehingga saksi diminta untuk transfer ke rekening BCA Ida Ayu Mas Indra Lestari dengan disertai KK dan sebagainya sehingga dianggap sebagai family Ida Ayu Mas Indra Lestari, pada saat itu saksi mendapat bunga setiap bulannya;
- Bahwa Ida Ayu Mas Indra Lestari mengatakan akan menarik uang saksi dan disetorkan ke rekening saksi di PT. Bank Mybank Indonesia Tbk kemudian dibuatkan bilyet;
- Bahwa saksi mendapatkan bilyet yang saksi ambil diruangan Ida Ayu Mas Indra Lestari;
- Bahwa saksi tidak ada diberikan bukti transfer Ida Ayu Mas Indra Lestari ke rekening PT. Bank Mybank Indonesia Tbk., hanya saksi menerima bilyet;
- Bahwa bilyet tersebut ada nomor seri, stempel PT. Bank Mybank Indonesia Tbk dan ada tandatangan Ida Ayu Mas Indra Lestari;
- Bahwa ATM saksi di PT. Bank Mybank Indonesia Tbk bisa dipergunakan;

Terhadap keterangan Saksi, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan masing-masing

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya Kuasa Tergugat juga mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Formulir Pembukaan Rekening, Fasilitas dan Pengkinian Data Perorangan tanggal 12 September 2023 yang ditandatangani oleh I Gst Agung Mirah Chrisma Santhi, S.H., M.Kn., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-1;

Halaman 80 dari 115, Putusan Perdata No.15/Pdt.G/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Formulir Pengaduan/Permintaan Nasabah tanggal 18 September 2023 terkait Aktivasi Rekening Tabungan yang ditandatangani oleh I Gst Agung Mirah Chrisma Santhi, S.H., M.Kn., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-2A;
3. Fotokopi Formulir Pengaduan/Permintaan Nasabah tanggal 18 September 2023 terkait Cetak Kartu ATM yang ditandatangani oleh I Gst Agung Mirah Chrisma Santhi, S.H., M.Kn., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-2B;
4. Fotokopi Formulir Tanda Terima tanggal 18 September 2023 yang ditandatangani oleh I Gst Agung Mirah Chrisma Santhi, S.H., M.Kn., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-2C;
5. Fotokopi *Statement of Financial Account* atas nama I Gst Agung Mirah Chrisma Santhi, S.H., M.Kn. dengan Nomor Rekening: 8-777-024416 per tanggal 13 September 2023 sampai dengan 31 Januari 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-3;
6. Fotokopi Deskripsi Pekerjaan Business Manager PT Bank Maybank Indonesia, Tbk, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-4;
7. Fotokopi Peraturan Direksi No.PER.DIR.2019.022/DIR.OPS tentang Deposito Berjangka dan Deposito On Call tertanggal 3 September 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-5;
8. Fotokopi Surat No.S.2023.832/MBI – KC Sunset Road tertanggal 16 November 2023, perihal: Informasi Keanggotaan Produk PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-6;
9. Fotokopi Peraturan Perusahaan No. PER.PUR.2022.002/DIR HC Tentang Kode Etik Dan Pedoman Tingkah Laku Maybank Indonesia tertanggal 10 November 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-7;
10. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 224/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel. tanggal 08 Januari 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-8;

Halaman 81 dari 115, Putusan Perdata No.15/Pdt.G/2024/PN Dps



**11.** Fotokopi Nota Penempatan Deposito Berjangka/Deposito On Call No.KPD 008393, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-9;

**12.** Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung RI No.2490K/Pdt/2016 tanggal 12 Oktober 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-10;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, setelah dicocokkan ternyata sudah cocok dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat T-6, T-8 bermeterai cukup merupakan fotokopi dari fotokopi, bukti surat T-10 bermeterai cukup merupakan fotokopi dari printout salinannya tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah disumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi I Gusti Ayu Nyoman Amashini;

- Bahwa untuk syarat pembukaan rekening tabungan yaitu untuk Warga Negara Indonesia syaratnya KTP identitas asli, NPWP jika nasabah memiliki NPWP, untuk Warga Negara Asing syaratnya paspor dan KITAS, kemudian jenis tabungan di PT. Bank Mybank Indonesia Tbk. Adalah tabungan U dan tabungan Maksi, untuk proses pembukaan rekening dilakukan secara online maupun offline;
- Bahwa bukti surat T-1 berupa fotokopi Formulir Pembukaan Rekening, Fasilitas dan Pengkinian Data Perorangan tanggal 12 September 2023 yang ditandatangani oleh I Gst Agung Mirah Chrisma Santhi, S.H., M.Kn. adalah pengisian formulir untuk pembukaan rekening, jadi tercantum nama dan semua sudah ada datanya, kemudian kita melihat permohonan dari nasabah untuk membuka rekening apa, jadi disini saksi melihat itu pembukaan rekeningnya adalah tabungan kemudian pilihan jenis tabungannya adalah tabungan U, disini ada beberapa pilihan namun yang terpilih disini hanya tabungan saja, disini juga ada beberapa pilihan misalnya Maybank giro, Maybank deposito, namun disini dilakukan cross namun itu tidak terpilih jadi saksi melihat disini untuk proses pembukaannya adalah tabungan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengcross di formulir pembukaan rekening pada bukti surat T-1 tadi;



- Bahwa ada tandatangan Penggugat di formulir pembukaan rekening pada bukti surat T-1;
- Bahwa untuk jenis-jenis deposito yang ada di PT. Bank Mybank Indonesia Tbk. yaitu deposito berjangka, dan deposito oncall. Deposito oncall adalah deposito dengan jangka waktu dibawah 30 (tiga puluh) hari sedangkan deposito berjangka itu jangka waktunya 1 (satu) hingga 24 (dua puluh empat) bulan kemudian untuk syarat-syarat pembukaan deposito itu nasabah mengisi formulir pembukaan deposito tentunya dengan dilampirkan kartu identitas asli berupa KTP kemudian salah satu syarat lagi adalah nasabah sebelum melakukan pembukaan rekening deposito itu harus memiliki rekening tabungan terlebih dahulu sebagai rekening sumber untuk penempatan penempatan rekening deposito tersebut;
- Bahwa selain deposito berjangka dan deposito oncall tidak ada jenis deposito yang lain;
- Bahwa untuk penempatan deposito biasanya nasabah diberikan konfirmasi penempatan deposito berjangka;
- Bahwa untuk konfirmasi penempatan deposito tidak ada pejabat Bank dan nasabah yang tandatangan, untuk nasabah tandatangan di formulir pembukaan rekening;
- Bahwa konfirmasi penempatan deposito itu nota konfirmasi deposito, khusus untuk di PT. Bank Mybank Indonesia Tbk. sebelumnya memang menggunakan bilyet deposito namun saat ini hanya menggunakan nota konfirmasi penempatan deposito;
- Bahwa nasabah menerima nota konfirmasi sebagai bukti kepemilikannya namun kalau nasabah sudah jatuh tempo itu bisa datang ke PT. Bank Mybank Indonesia Tbk. untuk melakukan pencairan depositonya, nasabah membawa nota konfirmasi maupun tidak membawa diperkenankan sepanjang verifikasi datanya sesuai dengan data Bank;
- Bahwa jika nota konfirmasi hilang tentunya kita menerima customer, saksi verifikasi berdasarkan kartu identitas asli nasabah dan saksi verifikasi data berdasarkan sistem Bank kemudian dengan dokumen yang ada di Bank;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bukti surat P-2 berupa fotokopi Warkat Simpanan Berjangka, untuk aslinya saksi mempunyai logo Mybank, saksi kurang jelas untuk keasliannya sehingga saksi harus mencocokkan dengan aslinya;
- Bahwa tidak ada formulir di PT. Bank Mybank Indonesia Tbk yang isinya sama dengan bukti surat P-2 tersebut, bentuk formnya saksi harus melihat aslinya karena saksi tidak tahu tulisan bentuk logonya kadang terlihat sama;
- Bahwa jika ada calon nasabah ingin menempatkan dananya di deposito, karyawan termasuk pimpinan PT. Bank Mybank Indonesia Tbk tidak diperkenankan untuk menerima titipan dana dari nasabah;
- Bahwa apabila menerima titipan dari nasabah, tentunya tahap investigasi terlebih dahulu, jika memang terbukti karyawan melakukan tindakan diluar ketentuan PT. Bank Mybank Indonesia Tbk. tentunya diberikan sanksi, sanksinya dari surat teguran, surat peringatan sampai yang terberat adalah PHK;
- Bahwa dilihat dari formulir pembukaan rekening yang dilakukan Penggugat pada tanggal 12 September dan dokumen yang lainnya pada saat itu belum berstatus aktif;
- Bahwa pada bukti surat T-2A berupa fotokopi Formulir Pengaduan/Permintaan Nasabah tanggal 18 September 2023 terkait Aktivasi Rekening Tabungan yang ditandatangani oleh I Gst Agung Mirah Chrisma Santhi, S.H., M.Kn., untuk dokumen ini nasabah sendiri yang datang ke Cabang untuk melakukan aktivasi rekeningnya, untuk rekening sudah aktif pada tanggal 18 September 2023 itu sudah bisa digunakan untuk transaksi pendebitan maupun pengkreditan rekening, untuk di tanggal 12 September 2023 itu transaksi yang hanya bisa dilakukan untuk penerimaan dana saja sedangkan pendebitan tidak bisa dilakukan;
- Bahwa bukti surat T-2B berupa fotokopi Formulir Pengaduan/Permintaan Nasabah tanggal 18 September 2023 terkait Cetak Kartu ATM yang ditandatangani oleh I Gst Agung Mirah Chrisma Santhi, S.H., M.Kn. untuk pencetakan kartu ATM sebagai bukti kepemilikan rekening tabungan;
- Bahwa bukti surat T-2C berupa fotokopi Formulir Tanda Terima tanggal 18 September 2023 yang ditandatangani oleh I Gst Agung Mirah

Halaman 84 dari 115, Putusan Perdata No.15/Pdt.G/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chrisma Santhi, S.H., M.Kn. adalah tanda terima bahwa nasabah sudah menerima kartu ATM;

- Bahwa formulir pada bukti surat T-2A dengan bukti surat T2-B itu sama formulirnya, hanya untuk fungsi saja yang berbeda dan disebutkan dalam formulir;
- Bahwa kalau dilihat dari mutasi rekening yang ada dana Penggugat total sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) memang tidak ada dana yang masuk;
- Bahwa pembukaan rekening tanggal 12 September 2023 lalu tanggal 13 September 2023 hanya masuk Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan itu kredit bisa tetapi penarikan tidak bisa, kemudian tanggal 18 September 2023 ada dana masuk Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) itu setoran awal;
- Bahwa saksi karyawan PT. Bank Mybank Indonesia Tbk sebagai area service manager;
- Bahwa saat ini saksi bertugas di PT. Bank Mybank Indonesia Tbk Udayana Denpasar;
- Bahwa saksi ada pada saat Penggugat datang ke PT. Bank Mybank Indonesia Tbk Sunset Road;
- Bahwa sebelum saksi ditempatkan di PT. Bank Mybank Indonesia Tbk Udayana Denpasar, saksi pernah bertugas di PT. Bank Mybank Indonesia Tbk Sunset Road;
- Bahwa saksi mengenal Ida Ayu Mas Indra Lestari;
- Bahwa Ida Ayu Mas Indra Lestari sebagai Bussines Manager di PT. Bank Mybank Indonesia Tbk Kerobokan;
- Bahwa secara ketentuan marketing wajib menjelaskan produk-produk yang ada di PT. Bank Mybank Indonesia Tbk;
- Bahwa saksi saksi kurang tahu apabila marketing PT. Bank Mybank Indonesia Tbk menjelaskan produk yang bukan produk PT. Bank Mybank Indonesia Tbk karena itu interaksi antara nasabah dengan marketing saat itu;
- Bahwa sebagai karyawan dibagian pelayanan saksi wajib menyampaikan syarat-syarat maupun produknya;

Halaman 85 dari 115, Putusan Perdata No.15/Pdt.G/2024/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apakah beda produk yang dipilih Penggugat dengan produk PT. Bank Mybank Indonesia Tbk., saksi hanya melihat dokumen saja, bahwa didalam formulir pembukaan tersebut tertera tabungan;
- Bahwa saksi bekerja sesuai SOP;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah SOP tersebut mengikat saksi atau nasabah;
- Bahwa jika karyawan melanggar SOP seperti yang saksi sampaikan tadi itu ada sanksinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pernah Ida Ayu Mas Indra Lestari dikenakan sanksi atas pelanggaran SOP;
- Bahwa misalkan deposito itu nasabah wajib datang atau dibuka secara online jadi nota konfirmasi deposito tersebut akan diberikan pada saat nasabah melakukan pembukaan rekening deposito;
- Bahwa jika pembukaan deposito secara online nasabah sendiri yang mengakses melalui aplikasi nanti akan ada notifikasi bahwa pembukaan depositonya sudah berhasil;
- Bahwa pernah terjadi aplikasi M2U itu bermasalah sehingga nasabah tidak bisa membuka rekening jika misalkan sistem atau jaringan down itu memang belum bisa dilakukan pembukaan rekening namun diarahkan untuk melakukan pembukaan rekening ke Kantor Cabang PT. Bank Mybank Indonesia Tbk terdekat;
- Bahwa untuk pembukaan rekening tabungan nasabah langsung datang ke Cabang itu bukti kepemilikannya adalah kartu ATM karena kita tabungannya itu tidak menggunakan buku, tetapi menggunakan laporan bulanan;
- Bahwa benar Penggugat membuka tabungan tanggal 12 September 2023, lalu ada ATM tanggal 18 September 2023;
- Bahwa saksi kurang mengetahui Penggugat menyampaikan dananya pada tanggal 12 September 2023 kepada rekening Ida Ayu Mas Indra Lestari;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat ada masalah tabungan dan deposito di PT. Bank Mybank Indonesia Tbk, mungkin ada juga rekan Penggugat;
- Bahwa di cabang memang yang bertanggung jawab terhadap operasional service maupun bisnisnya memang pimpinan cabang

Halaman 86 dari 115, Putusan Perdata No.15/Pdt.G/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





masing-masing namun secara area saksi ada koordinasi untuk melakukan report;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat membuka rekening berdasarkan dokumen yang ada, pada saat itu Penggugat transaksinya belum berhasil;
- Bahwa saksi kurang mengetahui apa penyebab mengapa transaksi Penggugat belum berhasil karena berdasarkan dokumen yang ada itu disampaikan bahwa transaksi tersebut gagal;
- Bahwa berdasarkan yang saksi terima informasinya dari dokumen yang ada, Penggugat memang datang ke PT. Bank Mybank Indonesia Tbk;
- Bahwa saat Penggugat datang ke PT. Bank Mybank Indonesia Tbk, saksi tidak ada komunikasi dengan Penggugat;
- Bahwa kasir itu transaksinya berada di kantor Cabang;
- Bahwa kasir tidak ada back up dana ke nasabah langsung hanya sebatas di kantor cabang;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Bank Mybank Indonesia Tbk dari tahun 1997 sampai sekarang;
- Bahwa jabatan saksi saat ini adalah Area Service Manager;
- Bahwa saksi membawahi beberapa kantor cabang;
- Bahwa di Denpasar kurang lebih 13 (tiga belas) cabang;
- Bahwa PT. Bank Mybank Indonesia Tbk mempunyai 2 (dua) area ada area Bali I Sunset Road kemudian ada area Denpasar;
- Bahwa untuk saat ini saksi berada di area Denpasar;
- Bahwa saat ini saksi tidak membawahi area Tergugat, namun sebelumnya membawahi;
- Bahwa saksi masih di area Sunset Road per Nopember saksi ke Denpasar;
- Bahwa saksi ada di Sunset Road saat ada laporan kemudian saksi mutasi di bulan Nopember ke Denpasar kemudian ada yang mengganti jabatan saksi;
- Bahwa untuk laporan ke masing-masing kantor itu ada, hanya report ke saksi langsung tidak ada, masing-masing kantor ada service managernya jadi mereka untuk service dan operasional langsung ke



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

service manager kemudian jika ada suatu kendala bisa ke saksi langsung;

- Bahwa untuk operasional cabang hanya beberapa melaporkan ke saksi, jadi untuk report harian itu memang langsung ke service managernya jadi misalnya lapor untuk pengecekan infrastruktur bisa ke saksi juga mereka foto dan ada laporannya;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan hukum di cabang Tergugat karena pada saat itu saksi menerima laporan telepon dari service manager di KCP Kerobokan bahwa Ida Ayu Mas Indra Lestari meninggal kemudian belum selesai saksi ditelepon tiba-tiba Area Branch Manager atasan langsung saksi itu datang keruangan saksi meminta langsung ke Rumah Sakit bahwa ada berita duka Ida Ayu Mas Indra Lestari meninggal, saksi sama-sama ke Rumah Sakit sampai disana saksi melihat apakah benar beritanya;
- Bahwa saksi lupa kapan saksi mengetahui ada permasalahan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa atas kejadian tersebut pihak manajemen khususnya Branch Manager atasan saksi ada membahas intensif masalah Penggugat dan Tergugat karena di cabang itu mereport ke region yang dibahas terkait masalah ini namun saksi tidak selalu ikut meeting karena yang meeting adalah Area Branch Manager saksi;
- Bahwa saksi kurang mengetahui apakah dalam meeting tersebut dibahas masalah SOP karena saksi tidak ikut meeting;
- Bahwa saksi mengetahui kerugian Penggugat sehingga Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan berdasarkan informasi dan dokumen yang saksi lihat sebesar Rp800.000.000, 00 (delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa untuk kantor saksi tidak diperkenankan menerima titipan;
- Bahwa saksi kurang mengetahui bagaimana sistem audit di PT. Bank Mybank Indonesia Tbk terhadap kinerja karyawannya;
- Bahwa saksi kurang tahu apa yang disampaikan seorang pegawai PT. Bank Mybank Indonesia Tbk kepada customer;
- Bahwa pada bukti surat P-3 berupa fotokopi Screenshots Komputer Di Sistem Komputer Maybank jika saksi melihat dokumen nasabah untuk melakukan konfirmasi untuk mengecek kebenarannya

Halaman 88 dari 115, Putusan Perdata No.15/Pdt.G/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi selalu berpatokan kepada sistem yang sebenarnya di saksi dan dokumen yang ada di saksi;

- Bahwa apakah bukti surat P-3 tersebut termasuk sistem dari PT. Bank Mybank Indonesia Tbk atau tidak, saksi belum berani memastikan karena harus dicocokkan kembali dengan sistem yang sebenarnya apakah ada perbedaan-perbedaan;
- Bahwa tidak bisa sistem PT. Bank Mybank Indonesia Tbk dibuka melalui laptop sendiri harus dibuka dengan computer kantor;
- Bahwa pada tampilan pada bukti surat P-3 saksi tidak bisa memastikan karena melihat data saksi harus melihat kebenarannya apakah ada perbedaan;
- Bahwa perbedaan yang saksi maksudkan mungkin ada sesuatu yang mirip tetapi sebenarnya itu bukan jadi saksi belum berani memberikan informasi;
- Bahwa deposito oncall adalah deposito dengan jangka waktu dibawah 30 (tiga puluh) hari sedangkan deposito berjangka itu jangka waktunya 1 (satu) bulan, 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan, 12 (dua belas) bulan, 24 (dua puluh empat) bulan;
- Bahwa untuk tabungan di PT. Bank Mybank Indonesia Tbk ada tabungan U dan tabungan Maksi;
- Bahwa untuk bukti surat yang ditunjukkan tadi itu termasuk tabungan U;
- Bahwa untuk tabungan U dan Maksi perbedaannya di administrasi, untuk tabungan U lebih menguntungkan karena sedikit pemotongannya;
- Bahwa PT. Bank Mybank Indonesia Tbk dan PT. Bank Mybank Syariah itu satu kantor, di kantor konvensional juga menjual produk Syariah;
- Bahwa untuk PT. Bank Mybank Syariah tersendiri belum ada di seluruh Indonesia;
- Bahwa produk PT. Bank Mybank Syariah menjadi satu dengan PT. Bank Mybank Indonesia Tbk;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat pada saat Penggugat datang ke PT. Bank Mybank Indonesia Tbk menyampaikan permasalahannya;

Halaman 89 dari 115, Putusan Perdata No.15/Pdt.G/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi belum mengenal Penggugat pada saat Penggugat membuka rekening di PT. Bank Mybank Indonesia Tbk;
- Bahwa saksi lupa kapan Penggugat datang ke PT. Bank Mybank Indonesia Tbk;
- Bahwa pada saat Penggugat datang ke PT. Bank Mybank Indonesia Tbk, Ida Ayu Mas Indra Lestari sudah meninggal;
- Bahwa Ida Ayu Mas Indra Lestari meninggal dunia Oktober 2023;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Ida Ayu Mas Indra Lestari meninggal dunia karena sakit, namun Ida Ayu Mas Indra Lestari meninggal dalam usia yang masih muda;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat Penggugat berinteraksi dengan Ida Ayu Mas Indra Lestari;
- Bahwa jabatan Ida Ayu Mas Indra Lestari pada saat itu Business Manager;
- Bahwa Ida Ayu Mas Indra Lestari ber Kantor di KCP Kerobokan;
- Bahwa pimpinan di KCP Kerobokan Ida Ayu Mas Indra Lestari sendiri, kalau saksi mengatakan KCP itu pimpinan Capem (cabang pembantu) tetapi atasan Ida Ayu Mas Indra Lestari itu Area Branch Manager yang ber Kantor di Sunset Road;
- Bahwa pada saat Penggugat berinteraksi dengan Ida Ayu Mas Indra Lestari, kedudukan Ida Ayu Mas Indra Lestari sebagai Business Manager;
- Bahwa PT. Bank Mybank Indonesia Tbk Kerobokan termasuk area Sunset Road;
- Bahwa PT. Bank Mybank Indonesia Tbk Udayana itu kantor cabang induk juga, termasuk area Sunset Road sama area Denpasar, disitu sebelumnya ada 2 (dua) area yaitu area Sunset Road dan area Denpasar, jadi yang Kerobokan termasuk area Sunset Road. Untuk area Sunset Road meliputi Kerobokan, Kuta Square, Sesetan, dan Sanur, sedangkan area Denpasar meliputi Gatot Subroto, Sudirman, Ubud, Gianyar dan Singaraja;
- Bahwa untuk area Sunset Road kantor pimpinannya ada regional di Surabaya;

Halaman 90 dari 115, Putusan Perdata No.15/Pdt.G/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mempunyai dana Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) di PT. Bank Mybank Indonesia Tbk berdasarkan dokumen laporan;
- Bahwa untuk di kantor saksi melihat dari mutasi rekening yang ada yang diberikan dari PT. Bank Mybank Indonesia Tbk;
- Bahwa deposito harus didebet dari rekening sumber karena nanti pada saat pencairan dan jatuh tempo akan didebet kembali dari rekening asal;
- Bahwa saksi melihat berdasarkan mutasi rekening memang tidak ada pendebitan di rekening Penggugat;
- Bahwa saksi melihat berdasarkan mutasi rekening tersebut, tetapi jika mau melihat sistem saksi harus meminta customer service untuk membuka sistem;
- Bahwa sepengetahuan saksi sistem PT. Bank Mybank Indonesia Tbk tidak bisa dibuka melalui HP karyawan harus melalui computer kantor;
- bahwa saksi bukan atasan Ida Ayu Mas Indra Lestari, atasan langsung Ida Ayu Mas Indra Lestari adalah Area Branch Manager di Sunset Road;
- bahwa saksi kurang tahu bagaimana pertanggungjawaban operasional kepada area Sunset Road karena saksi berbeda struktur/organisasinya jadi Ida Ayu Mas Indra Lestari langsung ke Area Branch Manager;

Terhadap keterangan saksi, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing;

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Tergugat telah mengajukan Ahli yang bernama Dr. Abdul Salam, SH. MH. yang keterangannya atau pendapatnya pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pasal 1365 KUHPerdara, yang perlu ahli jelaskan lebih awal ketika berbicara tentang perbuatan melawan hukum adalah bahwa dalam KUHPerdara tidak memberikan definisi apa yang disebut perbuatan melawan hukum, karena tidak ada satu definisi yang menyatakan perbuatan melawan hukum itu apa, tetapi kita dapat memaknai perbuatan melawan hukum atau yang disebut *onrechtmatige daad* sebagai suatu bentuk perbuatan hukum yang menimbulkan akibat

Halaman 91 dari 115, Putusan Perdata No.15/Pdt.G/2024/PN Dps



hukum, yaitu kalau kita merujuk kepada pasal 1233 KUHPerdara dikatakan bahwa tiap perikatan baik bersumber dari perjanjian maupun undang-undang, perbuatan melawan hukum merupakan perikatan yang bersumber dari undang-undang yang diatur dalam BAB III buku ke III KUHPerdara yang diatur dari pasal 1365 KUHPerdara hingga pasal 1367 KUHPerdara. Seperti ahli jelaskan diawal bahwa tidak ada satu definisi yang ajeg tentang perbuatan melawan hukum namun didalam disertasi Prof Agustina, didalam bukunya Mugni atau di beberapa buku J. Satrio menjelaskan bahwa walaupun tidak ada ketiadaan definisi tersebut, namun kita dapat membaca atau memaknai perbuatan melawan hukum melihat unsur-unsurnya sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara. Didalam pasal 1365 KUHPerdara sebagai pasal awal tentang perikatan-perikatan yang lahir dari undang-undang karena perbuatan yang melawan hukum kalau terjemahan dari Soebekti mengatakan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian itu, didalam disertasi Prof Agustina bahwa pasal 1365 KUHPerdara ini adalah pasal yang membangun norma apa yang disebut perbuatan melawan hukum, sehingga berdasarkan rumusan pasal 1365 KUHPerdara kita dapat menganalisis pasal tersebut, ada yang menganalisis menjadi 4 (empat) unsur ada yang menganalisis menjadi 5 (lima) unsur ini sebenarnya penggabungan saja, kalau ahli menganalisis ada 5 (lima) unsur yaitu yang pertama perbuatan, kedua melawan hukum, ketiga adanya kerugian, keempat karena kesalahan, kelima hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan, ketentuan dari 1365 KUHPerdara ini kalau kita baca dari 1365 KUHPerdara sampai 1380 KUHPerdara tidak ada penjelasan-penjelasan terkait dengan unsur-unsur tersebut, tetapi banyak dijelaskan oleh doktrin dan yurisprudensi, bahwa kelima unsur tersebut bersifat kumulatif, artinya satu saja unsur tidak dipenuhi maka tidak bisa membangun pertanggung jawaban perbuatan melawan hukum, yang sangat menarik di dalam perbuatan melawan hukum ini bahwa perbuatan melawan hukum ini cukup banyak dijelaskan dengan doktrin atau yurisprudensi, misalnya kita ingin mendefinisikan apa yang disebut melawan hukum di dalam KUHPerdara tidak ada apa

Halaman 92 dari 115, Putusan Perdata No.15/Pdt.G/2024/PN Dps





itu melawan hukum, tetapi kita mendapatkan unsur melawan hukum itu berdasarkan doktrin dan yurisprudensi, yurisprudensi yang terkenal adalah kasus *Cohen- Lindenbaum*. Dimana dikatakan yang pertama melawan hukum yang pertama itu melanggar kewajiban hukum dari sipelaku, kedua melanggar hak subjektif hukum si korban, ketiga melanggar nilai-nilai yang baik di dalam masyarakat mengingat kepada orang dan benda yang kemudian ini dikatakan didalam bukunya Prof Rosa sebagai melanggar kesusilaan dan satu lagi melanggar kepatutan dan kehati-hatian, ini menandakan bahwa perbuatan melawan hukum walaupun diatur segelintir pasal dalam ketentuan KUHPdata tetapi penjelasan-penjelasananya itu lebih banyak diatur oleh doktrin, ahli katakan cukup menarik, karena unsur melawan hukum tadi bukan unsur perbuatan melawan hukum, kalau unsur perbuatan melawan hukum ada 5 (lima) tetapi unsur melawan hukum sendiri yang ahli katakan tadi pertama itu melanggar hak subjektif orang lain, melanggar kewajiban hukum dari sipelaku, melanggar kesusilaan, dan melanggar kepatutan, kehati-hatian, biasa ahli sebut dengan patiha, itu dia tidak kumulatif tetapi alternatif satu saja terpenuhi maka menyebabkan unsur melawan hukumnya terpenuhi, jadi dapat dikatakan bahwa pasal 1365 KUHPdata kalau kita rujuk di KUHPdata itu merupakan pasal-pasal yang berada dalam *liability base on fault*. Sebelumnya ada dua *liability* yang pertama *liability base on fault*, yang kedua *liability base without fault*, artinya pertanggung jawaban berdasar kesalahan dan pertanggung jawaban tidak berdasarkan kesalahan, perbuatan melawan hukum dalam pasal 1365 KUHPdata disana dikatakan karena salahnya berarti dia berdasarkan pada kesalahan, prinsip berdasarkan pertanggung jawaban kesalahan adalah *no fault no liability* artinya jika tidak ada kesalahan maka tidak ada tanggung jawab, kalau di dalam *liability without fault* contohnya adalah *absolut liability* itu artinya tidak perlu dibuktikan kesalahannya, jadi menyimpulkan penjelasan ahli dengan pertanyaan yang diajukan pasal 1365 KUHPdata itu kita dapat menganasir menjadi 5 (lima) unsur didalam bangunan perbuatan melawan hukum pertama perbuatan, kedua melawan hukum, ketiga kerugian, keempat karena kesalahan, kelima hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian, dimana pasal 1365 KUHPdata itu adalah kumulatif yang

Halaman 93 dari 115, Putusan Perdata No.15/Pdt.G/2024/PN Dps



dimana satu saja unsur tidak dipenuhi maka perbuatan melawan hukum tidak dapat di tegakkan, khusus untuk unsur melawan hukumnya menjadi alternatif;

- Bahwa didalam KUHPerdara memang pertanggung jawaban terkait perbuatan melawan hukum terdapat menjadi dua, pertama pertanggung jawaban pribadi yang kedua tanggung gugat yang dimana diatur dalam pasal 1367 KUHPerdara didalam pasal 1367 KUHPerdara terdiri dari 5 (lima) paragraf sehingga kita semua sudah memahami bahwa paragraf dalam 1367 KUHPerdara itu sebagai ayat dikatakan bahwa seseorang tidak hanya bertanggung jawab terhadap kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri tetapi juga kerugian yang disebabkan oleh perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungan atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah penguasaan, sehingga dalam ketentuan itu kita memaknai bahwa ada yang disebut tanggung gugat atau *Vicarious Liability* itu kalau kita merujuk pada teori pertanggung jawabannya ada dua teori yaitu *Hoge Raad* dengan menggunakan pendekatan resiko dan *Hoge Raad* menggunakan pendekatan kesalahan dalam mengklasifikasikan siapa-siapa orang-orang yang berada dalam pengawasan itu diatur dalam paragraf-paragraf berikutnya dimana kalau kita membaca paragraf kedua dikualifikasikan sebagai orang tua dan wali sebagai pertanggung jawabannya terhadap tentu anak-anak yang belum dewasa, kemudian paragraf ketiga itu kepada majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain yang mengurus urusan mereka jadi disini bukan hanya hubungan perkerjaan sebenarnya tetapi juga perwakilan karena disini ada kalimat yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan mereka, pada paragraf keempat adalah guru-guru sekolah dan kepala tukang bertanggung jawab kepada tukang-tukang atau murid-murid selama waktu dalam masa pengawasan, dan paragraf kelima adalah pembelaan yang sering disebut untuk melepaskan tanggung jawab dari beberapa pihak yang disebutkan sebelumnya, kalau merujuk bukunya Muhdi tentang perbuatan melawan hukum itu memang disebutkan bahwa sebuah badan hukum itu dapat dikenakan pasal 1365 KUHPerdara atau pasal 1367 KUHPerdara itu tergantung bagaimana memaknai perbuatan melawan hukumnya, apabila digunakan 1365 KUHPerdara itu merujuk

Halaman 94 dari 115, Putusan Perdata No.15/Pdt.G/2024/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada perbuatan dari badan hukum tersebut misalnya perbuatan dari organ PT maka ketika direkturnya memiliki kewenangan melakukan tindakan perbuatan melawan hukum maka dia dikenakan pasal 1365 KUHPerdara dibandingkan pasal 1367 KUHPerdara, jadi didalam buku Mugni itu sudah spesifik di jelaskan ada kalanya kapan dikenakan pasal 1365 KUHPerdara dan kapan di kenakan pasal 1367 KUHPerdara, kapan ketika menggunakan pasal 1367 KUHPerdara yaitu ketika yang melakukan itu bukan organ tetapi orang-orang dibawah pengawasan mereka dalam hal ini adalah pekerja-pekerja dalam hal hubungan pekerjaan, atau pasal 1367 KUHPerdara ayat (3) itu tidak hanya pekerjaan tetapi perwakilan, dalam keadaan dimana seorang melakukan pekerjaan untuk orang yang menyuruh melakukan pekerjaan atau menyuruh melakukan perwakilan dia melakukan tindakan melawan hukum dan itu menimbulkan kerugian bagi si korban maka korban dapat meminta pertanggung jawaban majikan, dalam konteks tersebut terjadi permasalahan dalam pasal 1367 KUHPerdara bahwa ada satu pandangan yang menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum dilakukan oleh majikan itu hanya dapat dipertanggung jawabkan kepada majikan ketika perbuatan itu dapat dipersalahkan kepada bawahan, sehingga dalam konteks tersebut maka untuk mengklasifikasikan suatu perbuatan melawan hukum berdasarkan pasal 1367 KUHPerdara ayat (3) di juntokan dengan pasal 1365 KUHPerdara harus diikuti bawahannya, karena kalau pertanggung jawaban majikan hanya dapat dipertanggung jawabkan kalau kesalahan itu dapat dipersalahkan kepada bawahannya sehingga itu harus dilakukan eksaminasi apakah kemudian bawahan melakukan kesalahan atau tidak, jadi ahli melihat dalam beberapa kasus-kasus bahwa biasanya ketika perbuatan melawan hukum meminta pertanggung jawaban majikan, bawahan atau orang-orang perwakilan terhadap orang tersebut juga perlu untuk dimasukan, karena ada suatu prinsip yang ahli katakan tadi bahwa majikan dapat dimintakan pertanggung jawaban apabila kesalahannya dapat dibebankan atau diberikan kepada bawahannya;

- Bahwa kalau ahli baca pasal 1367 KUHPerdara ayat 3 tidak ada penjelasan lebih lanjut bagaimana kriteria antara majikan dan bawahan karena disini cuma majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang

Halaman 95 dari 115, Putusan Perdata No.15/Pdt.G/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lain mewakili urusan mereka adalah bertanggung jawab terhadap kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka didalam melakukan pekerjaan untuk mana orang ini dipakai, sehingga dari situ kita mendefinisikan dari ketentuan tersebut adalah yang perlu diperhatikan apakah ada hubungan pekerjaan atau hubungan perwakilan itu yang pertama, kalau hubungan pekerjaan maka secara sederhana kita dapat memahaminya dengan adanya perjanjian ada perintah ada bawahan, tetapi ini meimbulkan persoalan didalam pertanggung jawaban, persoalannya adalah ada tindakan-tindakan yang dilakukan oleh bawahan yang sebenarnya mungkin saja tidak didalam lingkup pekerjaan dia, dan ini kemudian dijabarkan oleh doktrin sebagai suatu hal yang harus dibuktikan apakah suatu tindakan tersebut adalah tindakan dalam lingkup pekerjaannya atau tidak, berarti ini tidak dijelaskan dalam KUHPdata yang KUHPdata jelaskan adalah dalam lingkup pekerjaan, tetapi doktrin kemudian menjabarkan lebih lanjut apa yang dimaknai dengan lingkup pekerjaan dan diluar lingkup pekerjaan yang kemudian perlu untuk dipertimbangkan guna memberikan kepastian hukum siapa yang sebenarnya melakukan pertanggung jawaban apakah yang melakukan pertanggungjawaban itu adalah majikan atau yang melakukan pertanggungjawaban itu adalah bawahan secara pribadi atau secara bersama-sama, maka dari itu dijelaskan oleh doktrin, dan salah satu cara sederhana dalam menilai itu dengan melihat apakah perbuatan melawan hukum itu masuk kedalam lingkup pekerjaan (*in scope of work*) atau diluar lingkup pekerjaan (*out scope of work*), jadi memaknai di lingkup pekerjaan bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan masuk kedalam parameter pekerjaan yang sedang dilakukan, kalau diluar dari tupoksi itu sudah termasuk diluar lingkup pekerjaan bukan berarti tidak ada keadilan, keadilan itu sebenarnya adalah siapa yang bertanggung jawab, apakah majikannya atau bawahannya karena kalau dilakukan diluar lingkup pekerjaan misalnya ada seseorang driver yang diminta untuk mengantarkan tamu ke bandara setelah itu balik ke kantor, namun si driver ini sebelum balik mampir ke suatu tempat minum-minum dan kemudian menimbulkan kerugian, pertanyaannya itu dalam waktu kerja, tupoksinya juga bukan, menimbulkan kerugian tentu menimbulkan, pertanyaan kemudian apakah pasal 1367 KUHPdata ayat (3) dijunto

Halaman 96 dari 115, Putusan Perdata No.15/Pdt.G/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pasal 1365 KUHPerdata menjadi tanggung jawab majikan? tentu kita harus melihat dengan teori tadi *in scope of work* atau *out scope of work*, apabila *in scope of work* maka ketika dia membawa dalam kendaraan menuju perjalanan terjadi kerugian maka itu dapat dimintakan pertanggung jawaban kepada majikan dia balik kemudian langsung kekantor dan tidak mampir-mampir mungkin masih majikan, tetapi ketika *out scope of work* itu menjadi permasalahan dan ini cukup banyak di putusan di dalam putusan-putusan pengadilan ketika dia diluar lingkup pekerjaan dan ini sangat *common* dalam industri-industri tertentu itu kemudian yang menjadi tanggung jawab adalah pribadinya, karena ahli masih menegaskan adalah bahwa keadilannya bukan kepada ketiadaan pertanggung jawaban karena 1367 KUHPerdata ayat (3) hanya mengopsikan pertanggung jawaban kepada atasan atau bawahan karena kalau 1367 KUHPerdata tidak dijelaskan disini tetapi kita bisa memahami bahwa majikan membayar kepada korban maka majikan itu mempunyai hak *regres* kepada bawahannya artinya kalau dia adalah karyawan mungkin dengan mekanisme pengurangan gaji atau hal-hal tertentu yang nanti akan ditagihkan intinya siapa yang dapat dimintakan pertanggung jawaban, kalau tadi menyinggung si pihak pekerja tidak di ikutsertakan itukan menjadi suatu *missing lane* dalam pertanggung jawaban, ilustrasi yang tadi disampaikan bahwa apakah majikan dapat dimintakan pertanggung jawaban kalau perbuatan itu perbuatan diluar lingkup pekerjaan ada beberapa pembatasan-pembatasan pertanggung jawaban *vicarious liability* dalam hal antara hubungan majikan dengan bawahan atau perusahaan dengan pekerjaanya pertama adalah asas keadilan dan proposionalitas, kedua adalah pembatasan-pembatasan pekerjaan yang spesifik, ketiga adalah pelepasan tanggung jawab dari si karyawan biasanya karyawan dalam perjanjian kerja akan mengatakan kalau ada tindakan tindakan pribadi maka ini akan menjadi tanggung jawab pribadi ini kemudian menjadi batasan-batasan pasal 1367 KUHPerdata ayat (3) kenapa seperti itu, karena seperti yang tadi yang ahli jelaskan penjelasan mengenai pasal 1367 KUHPerdata itu tidak dijelaskan secara peraturan tetapi juga secara yurisprudensi sehingga kalau itu diluar lingkup pekerjaanya menurut ahli seperti yang ahli katakan tadi dalam seorang driver menuju ke bandara pulanginya mampir dulu setelah itu dia balik

Halaman 97 dari 115, Putusan Perdata No.15/Pdt.G/2024/PN Dps





mungkin itu dalam waktu pekerjaannya sebagai driver, tetapi kalau diluar tupoksinya maka tidak bisa serta merta dimintakan pertanggung jawaban kepada atasannya dengan menggunakan teori bahwa hubungan tersebut tidak dalam lingkup pekerjaannya tetapi diluar lingkup pekerjaannya;

- Bahwa kalau dikaitkan dengan pasal 1367 KUHPerdara, ternyata kerugian yang ditimbulkan oleh si korban itu disebabkan oleh kelalaian si korban sendiri, misalnya si korban lalai dia kemudian berkontribusi terhadap kerugian yang ditimbulkan secara hukum doktrin *Contributory negligence*, jika membaca bukunya Mugni pada halaman 100 disana ada tanggung jawab yang disebabkan karena kesalahan sendiri si korban, didalam hal kalau dapat dibuktikan bahwa terhadap suatu perbuatan melawan hukum si korbanya sendiri berkontribusi terhadap kerugian yang di timbulkan maka tidak adil ketika si korban meminta pertanggung jawaban kepada si pelaku karena si korban sendiri berkontribusi bahkan di penjelasan-penjelasan akhir di dalam bukunya Mugni dikatakan dalam beberapa hal jika kontribusinya besar maka dapat menghilangkan melawan hukumnya menghilangkan kesalahan dari si pelaku. Kalau dikaitkan dengan pasal 1367 KUHPerdara ketika si korban berkontribusi terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh karyawan si pelaku maka tidak bisa juga dimintakan pertanggung jawaban kepada si majikan, tetapi memang harus dilihat gradasi kesalahannya gradasi kontribusinya kalau kontribusi begitu besar maka mungkin saja tidak terpenuhi unsur melawan hukum, tetapi kalau ada kontribusi sekalipun maka tidak adil jika semuanya ditanggung jawabkan kepada majikan;

- Bahwa berbicara tentang perbuatan melawan hukum, ahli perlu luruskan sedikit dalam unsur yang membangun pasal perbuatan melawan hukum memang kitab bisa anasir dari pasal 1365 KUHPerdara tadi ahli ditanyakan mengenai melawan hukum, melawan hukum itu tidak dijabarkan lebih lanjut di KUHPerdara namun kita memahaminya dari kasus *Cohen- Lindenbaum* yang mana kemudian mulai tahun 1919 dia bergeser dari melawan hukum yang sempit yang menjadi melawan hukum yang luas, yang tadinya hanya melanggar undang-undang kemudian juga melanggar hukum artinya melanggar nilai-nilai yang baik atas diri atau orang dan benda, kemudian dijabarkan menjadi melanggar kesusilaan dan melanggar kepatutan, pertanyaan tadi lebih merujuk

Halaman 98 dari 115, Putusan Perdata No.15/Pdt.G/2024/PN Dps





kepada unsur kesalahan bahwa ada pemaknaan dua unsur dalam kesalahan, pertama adalah kesalahan dalam arti sempit dan kesalahan dalam arti yang luas, kesalahan dalam arti sempit adalah kesengajaan, dalam kesalahan yang luas itu juga termasuk kelalaian didalam pasal 1366 KUHPerdara sudah diatur mengenai hal tersebut, dimana 1366 KUHPerdara itu dikatakan bahwa setiap orang bertanggung jawab tidak hanya kerugian yang disebabkan perbuatannya tetapi juga kerugian-kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau ketidak hati-hatian artinya kemudian kalau merujuk kepada pasal 1366 KUHPerdara, sebenarnya pada pasal 1366 KUHPerdara juga sudah menjelaskan bahwa seseorang tidak hanya bicara tentang sengaja tetapi juga kelalaian, disitulah kemudian pasal yang dikatakan disebabkan kelalaian atau kurang kehati-hatian;

- Bahwa benar rujukannya adalah pasal 1366 KUHPerdara dimana perbuatan melawan hukum itu dilakukan secara *culpa* maupun *dolus*;
- Bahwa didalam pasal 1367 KUHPerdara ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), itu memang ada 2 (dua) teori yang dipakai oleh *hoge raad* menurut ahli juga diafirmasi dengan ketentuan yang ada di kita, ada teori kesalahan ada teori resiko, didalam pasal 1367 KUHPerdara kemudian pada ayat (1) memang ada orang-orang di bawah pengawasannya, kemudian pada pasal 1367 ayat (2) KUHPerdara terkait dengan orang tua, wali terhadap anak, pasal 1367 ayat (3) majikan dan bawahan, pasal 1367 KUHPerdara ayat (4) ada tukang-tukang atau guru kepada murid-murid atau tukang-tukangnya, itu bisa dikesampingkan dengan pasal 1367 ayat (5) KUHPerdara sebenarnya itu cukup menarik di dalam pasal 1367 ayat (5) KUHPerdara dimana dikatakan tanggung jawab yang disebutkan diatas berakhir jika orang tua wali guru sekolah kepala tukang membuktikan bahwa mereka tidak dapat mencegah perbuatan untuk mana seharusnya mereka bertanggung jawab artinya pada pasal 1367 ayat (5) KUHPerdara itu memberikan suatu penjelasan norma yang mengatakan walaupun mereka mengawasi namun mereka tidak dapat mencegah tindakan itu maka itu juga bisa dianggap sebagai suatu bentuk pembelaan dari si pihak tapi yang cukup menarik dari pasal 1367 ayat (5) KUHPerdara tidak adanya frasa majikan disana, sehingga selalu dikatakan bahwa majikan selalu bertanggung jawab terhadap apa yang



dilakukan oleh bawahannya yang disebut dengan *vicarious liability* karena teori yang dipakai adalah teori resiko dibanding teori kesalahan, padahal kalau dibilang kesalahan adalah *culpa*, kalau misalnya hubungan orang tua dengan anak itu disebut *culpa* kontra induk kealpaan melakukan pengawasan terhadap si anak, termasuk juga dalam hal hubungan hukum antara majikan dan bawahan tetapi dalam konteks-konteks tertentu kita harus lihat adalah doktrin kemudian mengkontruksikan apakah selalu majikan bertanggung jawab terhadap bawahannya padahal dalam 1367 ayat (1) KUHPerdara dikatakan bahwa orang-orang yang berada di bawah pengawasannya, makanya kemudian doktrin mengkontruksikan apakah misalnya dia *in scope of work* atau *out scope of work*, jadi kalau itu menjadi parameter mengatakan bahwa sekarang bukan lagi persoalan pengawasan karena teorinya adalah teori resiko begitu, karena kalau pengawasan yang salah itu teorinya adalah teori kesalahan, kalau teori resiko maka harus dilihat bahkan kalau diluar negeri lebih *advance* kalau bawahan itu adalah independent kontraktor maka itu terlepas dari orang yang menyuruh untuk melakukan pekerjaan jadi bukan kontruksi pengawasan dalam konteks ini, jadi bukan kontruksi pengawasan dalam konteks ini, tetapi karena teorinya resiko berarti kemudian menjadi pertanyaan karena di dalam pasal 1367 KUHPerdara tidak ada parameter, parameternya adalah pokoknya majikan selalu bertanggung jawab tetapi kalau kita uji dengan ilustrasi yang ahli jelaskan tadi seorang driver yang membawa mobil tadi apakah adil kemudian majikan bertanggung jawab, ahli melihat dengan menggunakan teori resiko dalam hubungan majikan dan bawahan maka persoalannya bukan masalah pengawasan sebenarnya apakah dia salah melakukan pengawasan atau tidak, namun secara resiko majikan mempunyai resiko terhadap bawahannya karena dia sudah mengangkat bawahannya maka dia mempunyai resiko harus bertanggung jawab, cuma persoalannya sekarang sampai mana gradasi pertanggung jawaban apakah pertanggung jawaban itu dimintakan kepada atasan atau pertanggung jawaban itu dimintakan kepada bawahannya, hukum tetap memberikan perlindungan untuk siapa saja;

- Bahwa tidak ada larangan kalau seseorang mengajukan gugatan pasal 1365 KUHPerdara yang di junto dengan pasal 1367 KUHPerdara;



- Bahwa yang menentukan *In scope of work* dan *out scope of work* adalah didalam klausa-klausa perjanjian antara pemberi kerja dengan penerima kerja;
- Bahwa itu berada di dalam perjanjian dan SOP;
- Bahwa menurut ahli SOP itu peraturan;
- Bahwa SOP itu mengikat peraturan kepada orang yang menandatangani tersebut;
- Bahwa benar artinya orang yang bersangkutan harus mengikuti SOP yang ada sebagaimana ditentukan oleh pemberi kerja;
- Bahwa ketika seseorang tidak mengikuti SOP maka harus dilihat kepada bagaimana mekanisme dari pengawasan yang dilakukan, ahli tadi mengatakan bahwa antara pengawasan dengan pertanggung jawaban itu tidak perlu dipersoalkan lagi, karena ahli memposisikan kalau merujuk kepada teori resiko itu sudah menjadi resiko pemberi kerja, ketika ada SOP itu harus di perhatikan ketika ada pekerja yang tidak melakukan pekerjaan sesuai SOP, maka pertanyaannya adalah bagaimana SOP itu ditegakkan, kalau sudah dilakukan audit terhadap hal tersebut kemudian ditemukan pelanggaran SOP tersebut kemudian ditindak itu sesuai dengan SOP, tetapi kalau tidak pernah dilaporkan misalnya tadi driver tadi SOPnya harus balik kekantor tapi karena keinginan dari driver itu mampir ke tempat lain tidak sesuai SOP kalau ditindak pada saat itu, kalau ada laporan mungkin bisa di tindak, makanya tadi ahli sepakat kalau masalah pengawasan harus sesuai SOP, namun yang perlu diperhatikan adalah bahwa apakah ketidak tahuan apakah SOP yang sudah dilakukan oleh si pemberi kerja, misalnya seperti membuat laporan-laporan namun dipalsukan atau disembunyikan oleh si pekerja itu dia melanggar pengawasan menurut ahli, kalau kita duduk dalam aturan hukum sepanjang pelaporan-pelaporan terhadap tindakan sudah dilakukan ketika si pekerja tidak melaporkan laporan-laporan itu berarti bukan berarti SOP terlanggar bukan berarti tidak ada pengawasan, karena ada beberapa standar-standar dan prosedur-prosedur yang dilakukan jadi memaknai berdasarkan teori kesalahan misalnya ketika majikan tau bahwa bawahannya melakukan pelanggaran tetapi dibiarkan saja itu salah, tetapi ketika majikan tahu bahwa bawahan melakukan pelanggaran tetapi



dibiarkan begitu saja maka itu salah, tetapi ketika majikan tidak tahu bahwa bawahan melakukan kesalahan melanggar SOP bukan berarti si majikan dia salah karena dia tidak melakukan pengawasan, itulah yang ahli tadi katakan kalau berdasarkan ajaran resiko maka itu dikesampingkan bahwa si pemberi kerja sudah mengambil resiko dengan mengambil si karyawan tersebut termasuk dalam konteks pengawasan tadi;

- Bahwa benar itu berkaitan dengan pengawasan pasif hanya terhadap apa yang dilaporkan;

- Bahwa benar kalau kita melihat pengawasan dalam peraturan OJK itu harusnya pengawasannya aktif artinya kita harus aktif mengetahui bagaimana tindakan pekerja yang dipekerjakan dalam suatu perusahaan;

- Bahwa kalau berdasarkan teori *in scope of work* dan *out scope of work* maka ketika dia masuk *in scope of work* tupoksinya dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada majikan, dan majikan tersebut meminta pertanggungjawaban kepada bawahannya;

- Bahwa benar artinya kalau dia bekerja dalam *in scope of work* majikan harus bertanggung jawab terhadap apa yang dikerjakan apa yang menyebabkan kerugian pada orang lain;

- Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terkait dengan organ dari PT bahwa yang bertanggung jawab tentu atas nama PT adalah direksi dia melakukan pengurusan terhadap jalannya perseroan, kalau dikaitkan dengan bawahannya maka dikaitkan dengan pasal 1367 KUHPerdara misalnya menurut Mugni, mengklasifikasikan bahwa perbuatan itu adalah perbuatan dari organ PT misalnya Direksi maka digunakan pasal 1367 KUHPerdara tapi ketika pertanggungjawaban itu dilakukan oleh pekerja-pekerja dibawahnya berdasarkan 1367 ayat (3) KUHPerdara maka tetap bisa dikatakan korporasi bertanggung jawab terhadap tindakan yang dilakukan oleh bawahannya, namun ada beberapa hal perlu di pertimbangkan untuk melihat apakah memang yang bertanggung jawab itu majikan atau korporasinya atau yang bertanggungjawab itu adalah bawahannya atau mereka bersama-sama bertanggung jawab;

- Bahwa benar artinya bahwa kita lihat hubungan kerja antara korporasi, organ perusahaan dan pegawai, pegawai adalah



perpanjangan tangan daripada organ Perusahaan selama dia masih bekerja sesuai dengan SOPnya;

- Bahwa sepemahaman ahli di dalam perbankan itu ada peraturan khusus tentang perlindungan konsumen, jadi dia mengatur khusus di dalam PP terkait dengan perlindungan konsumen;
- Bahwa sebuah korporasi itu tunduk terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen tapi mengatur khusus;
- Bahwa ada terminology disebut *mis selling* dalam perbankan, yaitu suatu keadaan dimana orang-orang yang melakukan penjualan terhadap suatu produk perbankan itu melakukan membuat informasi yang salah terkait informasi yang disampaikan, tetapi dalam ketentuan *mis selling* di Hongkong yang salah *mis selling* itu adalah orang yang menjualnya karena mereka sudah dibekali informasi mengenai informasi penjualan, di Indonesia kebetulan ada beberapa mahasiswa menulis tentang *mis selling* dan ahli membantu penelitian itu dalam ketentuan itu memang ada kewajiban bagi pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar dan lengkap terkait dengan produk yang dilakukan, persoalannya adalah setiap pelaku usaha, kalau dikatakan bahwa bawahan adalah perpanjangan tangan dari pelaku usahanya, tetapi harus dilihat gradasinya ketika dalam kasus *mis selling* yang salah itu adalah karyawan-karyawan karena ada informasi yang dia sembunyikan atau di palsukan, dan dalam peraturan-peraturan tentang *mis selling* dilihat gradasinya ketika *mis selling* nya itu diperintahkan karena kan pertanggung jawaban majikan dan bawahan itu konteks awalnya adalah bahwa orang yang melakukan pekerjaan atas perintah atasan maka atasan itu bertanggung jawab itu seperti kuasa, jadi awalnya adalah dia hanya untuk kemudian mengatakan tidak perlu repot-repot yang perlu dimintakan adalah orang yang menyuruh melakukan pekerjaan, tetapi disitu konteksnya adalah menyuruh melakukan pekerjaan kalau dia menyuruh melakukan pekerjaan namun menyampaikan diluar dari informasi tersebut maka itu menjadi tanggung jawab profesi dari si orang tersebut, ahli melihatnya dari konteks *mis selling*, memang benar ada kewajiban dari pelaku usaha, tapi kalau kita merujuk kembali dalam hubungan atasan dan bawahan, maka harus dinilai dahulu gradasi *mis selling*nya dimana, karena ada kasus dimana *mis selling*nya dia menjual





produk-produk yang sebenarnya dikatakan aman tetapi dia tidak memberikan informasi yang lengkap sebenarnya ada resiko dan lain-lain kemudian dia sembunyikan informasi tersebut, ada kesan yang salah yang di timbulkan dari informasi yang diberikan oleh si agent tersebut dan kemudian dia menerima, di Hongkong itu dianggap pidana yang dipidana adalah karyawan karena dia yang melakukan kesalahan, apakah serta merta itu berhubungan dengan korporasi atau orang yang melakukan pekerjaan tadi sudah kita jelaskan diawal ada pembatasan, maka pembatasan adalah keadilan proporsionalitas tentu menjadi domain majelis, kedua adalah pembatasan itu apakah kemudian spesifik dalam fungsinya ada pekerjaan-pekerjaan yang spesifik fungsinya itu sudah diatur, yang ketiga didalam perjanjian pekerjaan mereka kemudian mengatakan kalau ada tanggungjawab pribadi, itu tanggung jawab mu bukan tanggung jawab perusahaan nah itu kemudian membatasi pertanggung jawaban *vicarious liability* tadi kalau dalam pidana ada disebut sebagai pertanggung jawaban tanpa kesalahan, kalau dalam perdata *vicarious liability* tetapi dalam pidana juga hampir sama harus dilihat dulu bagaimana karakteristik apakah selalu majikan yang bertanggungjawab kan tidak termasuk dalam perdata;

- Bahwa kalau kita merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perlindungan Konsumen sebetulnya memiliki karakter yang berbeda didalam perbuatan melawan hukum karena kalau didalam UU perlindungan konsumen ketika terjadi persoalan harus menyelesaikan mekanisme ke BPSK terlebih dahulu dan lain-lain jadi ada prosedural yang berbeda dengan 1367 KUHPperdata, namun jika dikaitkan dengan pasal 1367 KUHPperdata jo 1365 KUHPperdata, kalau berbicara tentang *liability* berdasarkan disertasi bapak Inosius didalam perlindungan konsumen itu pertanggung jawaban dalam perlindungan konsumen adalah *presume liability* si pelaku usaha itu dinyatakan bersalah tapi diasumsikan bersalah sepanjang dia dapat membuktikan ada kelalaian dari salah satunya si konsumen artinya konsumen juga punya kewajiban untuk berhati-hati membeli suatu produk, yang cukup menarik disini kita kesampingkan, kita berbicara bagaimana hubungan antara pelaku usaha dengan karyawannya yang menawarkan barang dan jasa ahli katakan tadi merujuk kepada peraturan perundang-undangan





seingat ahli khusus perlindungan konsumen untuk perbankan dia tidak merujuk kepada UU perlindungan konsumen, berbicara *liability* pertanggung jawaban kalau kemudian menggunakan 1367 KUHPdata di juntokan 1365 KUHPdata karena didalam hukum perdata tidak memberikan penjelasan detail mengenai itu, maka doktrin dapat kita gunakan, maka ahli katakan tadi bahwa kewenangan ini Majelis Hakim untuk melihat apakah ini masuk *in scope of work* atau *out scope of work*, karena menurut pandangan ahli ketika dia sudah di tentukan pembatasan-pembatasan tadi ahli sebut tadi ketika suatu perjanjian atau suatu perbuatan itu dibatasi *scopenya*, fungsinya, tupoksinya maka diluar itu disebut *out scope of work* dan tentu itu yang menilai kewenangan majelis, ahli kemudian memposisikan ada kalanya majikan bertanggung jawab dan ada juga kalanya majikan tidak ikut bertanggung jawab;

- Bahwa apabila tidak terjadi kesalahan pada pihak ketiga apakah pihak ketiga dapat minta pertanggung jawaban sebagian tentunya tidak keseluruhan kepada majikan, itu sebenarnya yang menggambarkan teori itu adalah Mugni, mengatakan bahwa *Contributory Negligence* itu adalah seberapa besar kontribusinya terhadap kesalahan, terhadap kesalahan dari korban dan terhadap kerugian yang ditimbulkan itu pemaknaan dari Mugni yang menyatakan bahwa itu bisa menjadikan dasar pembelaan bagi si pelaku ketika kemudian dia ada pertanggung jawaban;

- Bahwa maksud ahli adalah *Contributory Negligence* itu adalah bahwa si korban berkontribusi terhadap kerugian yang ditimbulkan olehnya misalnya naik wahana halilintar disana dibilang harus dalam kondisi yang sehat dan korban tidak dalam kondisi sehat jadi dia berkontribusi dalam kesalahannya, atau misalnya bahwa ada ijin atau persetujuan dari si korban terhadap tindakan tersebut maka tidak bisa dimintakan pertanggung jawaban, ahli kemudian menkonstruksikan *Contributory Negligence* artinya kemudian berbicara keadilan apakah adil ketika seseorang yang berkontribusi terhadap kerugian ditimbulkan meminta full pertanggung jawaban kepada majikan atau orang, maka ada gradasi sebenarnya maka kalau kita posisikan dalam posisi itu bahwa kontribusi kesalahan dari korban terhadap suatu perbuatan hukum itu bahkan bisa menghilangkan unsur melawan hukum dari si pelaku itu ada didalam bukunya Mugni pada halaman 101 (seratus satu) dan 102

Halaman 105 dari 115, Putusan Perdata No.15/Pdt.G/2024/PN Dps



(seratus dua), kalau misalnya sudah sesuai prosedur kemudian menimbulkan kerugian itu berarti *in scope of work* tidak lagi berbicara kontribusi, namun kemudian ada kerugian maka majikan yang bertanggung jawab kan persoalan bukan penghilangan kewajiban hukum bertanggung jawab tapi siapa yang bertanggung jawab apakah majikan atau bawahannya kalau diluar *scope of worknya* maka yang bertanggung jawab adalah bawahan, itulah gunanya teori tadi pertanggung jawaban tanggung gugat itu adalah kapan seorang yang melakukan pengawasan bertanggung jawab walaupun secara hukum frasa di pasal 1367 ayat (1) dan (3) KUHPerduta itu jelas bunyinya bahwa dalam melakukan pekerjaan atau perwakilan, tetapi doktrin kemudian menjelaskan lebih lanjut kapan kemudian ketika ada kontribusi kesalahan dalam konteks itu, ini dalam kataran-kataran akademik, mungkin nanti Majelis menerapkan dalam konteks yang lebih spesifik;

- Bahwa ahli meluruskan sedikit, bahwa kalau kontribusi itu ada pada bawahan itu salah pemaknaannya, karena kontribusi itu ada pada korbannya bukan karyawannya sama seperti pidana ada kesalahan si korban, jika seperti itu tentu bisa dikatakan pembelaan itu dapat menghilangkan unsur melawan hukumnya kalau memang salahnya si karyawan tetapi dalam *scope of worknya* maka itu tanggung jawab majikan, tapi kalau diluar *scope of work* tentu tidak adil jika majikan yang bertanggung jawab, jadi jika berbicara *Contributory Negligence* bukan fokusnya pada si pelaku tetapi si korbannya, jadi si korban berkontribusi pada kesalahannya terhadap kerugian yang dialami, seperti misalnya salahnya sendiri, dan itu disebut *Contributory Negligence* dan itu bahkan bisa menghilangkan unsur melawan hukum;

Terhadap pendapat Ahli, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan Kesimpulan secara elektronik tanggal 22 Juni 2024 dan Kuasa Tergugat telah mengajukan Kesimpulan secara elektronik tanggal 21 Juni 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

**Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagaimana dalam Jawabannya tertanggal 15 Maret 2024, dengan mengemukakan sebagai berikut :

**Gugatan Penggugat kurang pihak (plurium litis consortium) karena ahli waris Sdri Ida Ayu Mas Indra Lestari dan Bank Central Asia sera Bank Seabank Indonesia tidak ikut dijadikan pihak dalam perkara a quo :**

1. Bahwa dalam Butir II Posita No.1 Gugatan a quo, PENGGUGAT sangat jelas mengakui bahwa pada tanggal 8 September 2023, PENGGUGAT telah melakukan transfer dananya ke rekening pribadi Sdri. Ida Ayu Mas Indra Lestari yang ada di Bank Central Asia ("BCA") dengan total sebesar Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta Rupiah), dan BUKAN ke rekening tabungan PENGGUGAT yang ada pada TERGUGAT.
2. Selanjutnya, dalam Butir II Posita No.9 dan No.10 Gugatan a quo, PENGGUGAT juga mengakui bahwa PENGGUGAT telah menambah lagi simpanan berjangkanya, yakni pada tanggal 22 September 2023 sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) dan tanggal 16 Oktober 2023 sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah), namun PENGGUGAT tidak transparan dananya ditransfer ke atas nama siapa dan bank mana, dalam hal ini TERGUGAT akan menguraikan fakta yang sesungguhnya di bawah.
3. Bahwa Gugatan a quo sangat terkait dengan bukti transaksi perbankan yang dilakukan oleh PENGGUGAT yang akan TERGUGAT sampaikan secara rinci dalam pokok perkara. Oleh karenanya, TERGUGAT perlu mendudukan kejadian yang sebenarnya agar Majelis Hakim mengetahui duduk perkara terkait dengan transaksi tersebut.
4. Bahwa dalam Butir I Posita No. 3 Gugatan a quo, PENGGUGAT mendalilkan bahwa: pada Tanggal 8 September 2023, secara bertahap Penggugat telah mentransfer uang, dalam beberapa kali transfer sehingga jumlah uang yang ditransfer sebanyak Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) untuk ditempatkan dalam simpanan berjangka." Selanjutnya, dalam Butir II PENGUGAT merinci bahwa total dananya sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) tersebut ditransfer dengan tahapan berikut ini :

- a. Pada tanggal 8 September 2023, PENGUGAT mentransfer secara bertahap dengan total sebesar Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta Rupiah) ke rekening pribadi atas nama Sdri. Ida Ayu Mas Indra Lestari yang ada di BCA" [vide, Posita No.1 Butir II Gugatan PENGUGAT].
  - b. Pada tanggal 22 September 2023, sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) [vide, Posita No.9 Butir II Gugatan PENGUGAT.
  - c. Pada tanggal 16 Oktober 2023, sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) [vide, Posita No.10 Butir II Gugatan PENGUGAT].
5. Berdasarkan lampiran surat PENGUGAT tanggal 8 November 2023 kepada TERGUGAT PENGUGAT mengakui bahwa transfer dana telah dilakukan dari Bank OCBC NISP ("Bank OCBC") dengan total sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) tersebut ke rekening pribadi Sdri. Ida Ayu Mas Indra Lestari yang ada di BCA dan juga ke rekening pribadi Sdri. Ida Ayu Mas Indra Lestari pada bank lain, yakni Bank Seabank Indonesia ("Seabank")
6. Bahwa dengan demikian, sesungguhnya PENGUGAT telah menyadari sepenuhnya bahwa uang miliknya dengan total sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) telah PENGUGAT transfer dari Bank OCBC ke rekening pribadi Sdri. Ida Ayu Mas Indra Lestari yang ada di BCA dan Seabank, dan bukan ke rekening tabungan PENGUGAT yang ada pada TERGUGAT.
7. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat diketahui hal-hal berikut:
- a. Bahwa oleh karena PENGUGAT melakukan transfer uangnya ke rekening pribadi Sdri. Ida Ayu Mas Indra Lestari di Bank BCA dan Seabank, maka sudah seharusnya PENGUGAT menuntut pengembalian dananya tersebut kepada Sdri. Ida Ayu Mas Indra Lestari secara pribadi dan tidak bisa menuntut pengembalian uang tersebut kepada TERGUGAT.
  - b. Bahwa mengingat Sdri. Ida Ayu Mas Indra Lestari telah meninggal dunia pada tanggal 26 Oktober 2023 [vide, Posita No.5 Butir I Gugatan

Halaman 108 dari 115, Putusan Perdata No.15/Pdt.G/2024/PN Dps



PENGGUGAT dan PENGGUGAT dengan kesalahan dan/atau kelalaiannya sendiri telah mentransfer dananya ke rekening pribadi Sdri. Ida Ayu Mas Indra Lestari, maka demi hukum PENGGUGAT seharusnya meminta pertanggung jawabannya kepada para Ahli Waris Sdri. Ida Ayu Mas Indra Lestari dan bukan kepada TERGUGAT, karena sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa PENGGUGAT mentransfer dananya ke rekening pribadi Sdri. Ida Ayu Mas Indra Lestari dan TERGUGAT sama sekali tidak pernah menerima dana PENGGUGAT tersebut dari Sdri. Ida Ayu Mas Indra Lestari.

c. Bahwa ahli waris Sdri. Ida Ayu Mas Indra Lestari menjadi sangat penting untuk ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo, mengingat substansi perkara a quo berkaitan dengan transaksi keuangan yang dilakukan antara PENGGUGAT dengan Sdri. Ida Ayu Mas Indra Lestari secara pribadi. Sehingga, akan lebih tepat dan layak, permintaan ganti kerugian yang dialami PENGGUGAT sebagaimana disebut dalam gugatannya, dimintakan langsung kepada para ahli waris dari Sdri. Ida Ayu Mas Indra Lestari. Selain itu, pihak lainnya yaitu BCA dan Seabank juga perlu ditarik sebagai pihak atau setidaknya sebagai turut tergugat, mengingat dana PENGGUGAT ditransfer ke rekening Sdri. Ida Ayu Mas Indra Lestari yang ada di BCA dan Seabank. Dengan ditariknya BCA dan Seabank tersebut, PENGGUGAT dapat sekaligus menelusuri dan mengetahui fakta mengenai aliran dana milik PENGGUGAT yang ditransfer ke rekening pribadi Sdri. Ida Ayu Mas Indra Lestari di BCA dan Seabank.

d. Berdasarkan uraian di atas, maka dengan tidak diikutsertakan Ahli Waris Sdri. Ida Ayu Mas Indra Lestari dan BCA serta Seabank tersebut sebagai pihak dalam Perkara a quo, maka bukan hanya Gugatan PENGGUGAT menjadi tidak sempurna, namun juga dapat berakibat putusan Majelis Hakim Yang Terhormat menjadi tidak sempurna. Dengan demikian, Gugatan PENGGUGAT a quo dapat dinyatakan telah terdapat kesalahan atau cacat formil menurut hukum beracara.

8. Berdasarkan uraian tersebut diatas, terbukti secara jelas dan nyata bahwa ahli waris Sdri Ida Ayu Mas Indra Lestari dan BCA serta Seabank adalah pihak-pihak yang seharusnya diikutsertakan sebagai pihak karena mempunyai urgensi dalam perkara a quo. Dengan tidak dijadikannya ahli





waris dari Sdri Ida Ayu Mas Indra Lestari, BCA dan Seabank sebagai pihak dalam perkara a quo maka hal itu telah melanggar asas Plurium Litis Consortium. Dengan demikian mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijkke verklaard);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai gugatan Penggugat kurang pihak (plurium litis consortium) tersebut, selanjutnya Penggugat telah menanggapi dalam Replik secara elektronik tanggal 24 Maret 2024 dan atas Replik tersebut Kuasa Tergugat juga mengajukan Duplik secara elektronik tanggal 31 Maret 2024, selengkapannya mengenai hal tersebut sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai gugatan Penggugat kurang pihak (plurium litis consortium), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari eksepsi adalah ditujukan terkait kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas suatu gugatan dan yang tidak ditujukan atau menyinggung mengenai bantahan terhadap pokok perkaranya ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum dan teori ilmu hukum acara perdata, eksepsi dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Eksepsi prosesuil (eksepsi yang didasarkan atas ketentuan hukum acara/formil); dan
2. Eksepsi materiil (eksepsi yang didasarkan atas ketentuan hukum materiil).

Bahwa dengan demikian yang termasuk dalam eksepsi prosesuil adalah tangkisan/eksepsi mengenai kompetensi maupun eksepsi prosesuil di luar kompetensi atau kewenangan mengadili;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum atau teori dalam hukum acara perdata tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang tangkisan/eksepsi dari Tergugat yaitu mengenai eksepsi kurang pihak (plurium litis consortium) karena adanya subyek hukum yang secara eksepsional sangat prinsip terkait dengan peristiwa hukum, akan tetapi subyek hukum tersebut tidak ditarik sebagai pihak ataupun sebagai salah satu pihak, maka hal tersebut dapat merupakan bentuk cacat formil dari gugatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, dan berakibat hukum gugatan Penggugat yang sedemikian dapat dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) ;

Menimbang, bahwa didalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat mengenal Sdri. Ida Ayu Mas Indra Lestari sebagai karyawan PT. Bank Mybank Indonesia Tbk yang sekaligus juga pimpinan cabang pembantu PT. Bank Mybank Indonesia Tbk di Kerobokan Kuta yang menawarkan produk simpanan berjangka (deposito) PT. Bank Mybank Indonesia Tbk kepada Penggugat dan karena Penggugat tertarik dengan penawaran dan promosi yang disampaikan oleh Sdri. Ida Ayu Mas Indra Lestari maka pada tanggal 8 September 2023 Penggugat telah melakukan transfer dananya ke rekening pribadi Sdri. Ida Ayu Mas Indra Lestari yang ada di Bank Central Asia (BCA) dengan total sebesar Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kemudian pada tanggal 22 September 2023 telah menambahkan lagi simpanan berjangkanya sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan pada tanggal 16 Oktober 2023 sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), tanpa disebutkan ke rekening siapa dan bank mana transfernya dilakukan Penggugat, selanjutnya ternyata pada tanggal 26 Oktober 2023 Sdri. Ida Ayu Mas Indra Lestari meninggal dunia dan beberapa hari kemudian tepatnya tanggal 8 November 2023 Penggugat menyampaikan surat permohonan kejelasan simpanan berjangka (deposito) milik Penggugat kepada PT. Bank Mybank Indonesia Tbk cabang sunset road kemudian pada Tanggal 27 November 2023 Penggugat telah menerima surat dari PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk. yang isinya sangat mengecewakan Penggugat, dimana pihak PT. Bank Maybank Indonesia menyatakan atas produk simpanan berjangka dengan nomor registrasi: IG 19834508340756IGS, IG 19825923464250IGS, IG 19825630642501IGS, dan IG 19830978340756IGS; totalnya sebanyak Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dinyatakan tidak terdata pada system PT. Bank Mybank Indonesia Tbk ;

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam Jawabannya Tergugat juga menyangkal dengan mendalilkan, bahwa sebenarnya Penggugat sendiri telah mengakui bahwa transfer dananya telah dilakukannya dari Bank OCBC NISP ("Bank OCBC") dengan total sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) ke rekening pribadi Sdri. Ida Ayu Mas Indra Lestari yang ada di BCA dan juga ke rekening pribadi Sdri. Ida Ayu Mas Indra Lestari pada bank lain yakni Bank Seabank Indonesia ("Seabank"), dengan perincian sebagai berikut:

Halaman 111 dari 115, Putusan Perdata No.15/Pdt.G/2024/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada tanggal 8 September 2023 sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) pukul : 15.30.04 ke rekening pribadi Sdri. Ida Ayu Mas Indra Lestari yang ada di BCA.
- b. Pada tanggal 8 September 2023 sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) pukul : 15.31.25 ke rekening pribadi Sdri. Ida Ayu Mas Indra Lestari yang ada di BCA.
- c. Pada tanggal 8 September 2023 sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) pukul : 17.09.33 ke rekening pribadi Sdri. Ida Ayu Mas Indra Lestari yang ada di BCA.
- d. Pada tanggal 22 September 2023 sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) pukul : 09.25.14 ke rekening pribadi Sdri. Ida Ayu Mas Indra Lestari yang ada di Seabank.
- e. Pada tanggal 16 Oktober 2023 sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) pukul : 13.58.32 ke rekening pribadi Sdri. Ida Ayu Mas Indra Lestari yang ada di Seabank.

Maka dengan demikian, sesungguhnya Penggugat telah menyadari sepenuhnya bahwa dananya dengan total sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) tersebut telah Penggugat transfer dari Bank OCBC ke rekening pribadi Sdri. Ida Ayu Mas Indra Lestari yang ada di BCA dan Seabank dan bukan ditransfer ke rekening tabungan Penggugat yang ada pada Tergugat dan oleh karena Penggugat mentransfer uangnya ke rekening pribadi Sdri. Ida Ayu Mas Indra Lestari di Bank BCA dan di Seabank maka seharusnya Penggugat menuntut pengembalian dananya itu kepada Sdri. Ida Ayu Mas Indra Lestari secara pribadi dan tidak bisa menuntut pengembaliannya kepada Tergugat. Kemudian karena mengingat Sdri. Ida Ayu Mas Indra Lestari telah meninggal dunia pada tanggal 26 Oktober 2023 (posita angka 5 butir 1 gugatan penggugat) dan Penggugat dengan kesalahan dan/atau kelalaiannya sendiri telah mentransfer dananya ke rekening pribadi Sdri. Ida Ayu Mas Indra Lestari maka demi hukum seharusnya Penggugat meminta pertanggung jawabannya kepada para Ahli Waris dari Sdri. Ida Ayu Mas Indra Lestari dan bukan kepada Tergugat, karena sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa Tergugat sama sekali tidak pernah menerima dana Penggugat tersebut dari Sdri. Ida Ayu Mas Indra Lestari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh kedua belah pihak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan hukum dan hubungan hukum antara Penggugat dengan Ida Ayu Mas Indra Lestari dan

Halaman 112 dari 115, Putusan Perdata No.15/Pdt.G/2024/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Ida Ayu Mas Indra Lestari dengan Tergugat sangat penting untuk didudukkan dan didengar sehingga dapat menyelesaikan sengketa a quo secara tuntas dan menyeluruh;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan hukum dan hubungan hukum Ida Ayu Mas Indra Lestari sangat penting untuk didudukkan/didengar dan diperoleh dasar faktanya dalam penyelesaian perkara a quo, agar dapat diperoleh fakta hukum secara komprehensif maka sudah selayaknya dan sepatutnya Ahli Waris Ida Ayu Mas Indra Lestari untuk ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa karena apabila Ida Ayu Mas Indra Lestari tidak ditarik sebagai pihak maka substansi dari peristiwa hukumnya akan terputus atau terfragmentasi dan jika Ida Ayu Mas Indra Lestari telah meninggal maka ahli warisnya yang dapat didudukkan sebagai pihak untuk menggantikan kedudukan Ida Ayu Mas Indra Lestari tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, peran dan kedudukan Ida Ayu Mas Indra Lestari sangat penting, hal ini sesuai dengan kaidah hukum dari Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No.1424 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, yang menegaskan bahwa "gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena terdapat kesalahan formil mengenai pihak yang harus digugat, tetapi tidak digugat, sehingga gugatannya tidak sempurna". dan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No.621 K/Sip/1975 tanggal 15 Mei 1977 Jo. No.151 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975, yang menegaskan bahwa "semua pihak harus digugat, harus lengkap, jika tidak maka gugatan cacat formil".

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka dengan tidak ditariknya Ida Ayu Mas Indra Lestari ataupun ahli warisnya, dengan demikian gugatan Penggugat menjadi tidak lengkap atau kurang pihak (plurium litis consortium);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat kurang pihak sehingga menjadi beralasan menurut hukum eksepsi Tergugat dikabulkan;

### **Dalam Pokok Perkara.**

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan maka terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan gugatan Penggugat dalam perkara a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 113 dari 115, Putusan Perdata No.15/Pdt.G/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) maka sesuai ketentuan Pasal 193 Rbg, Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara a quo yang sampai dengan putusan ini dijatuhkan besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 159 Rbg, Pasal 244 Rv, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

### Dalam Eksepsi.

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

### Dalam Pokok Perkara.

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp.242.000,00 (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Rabu, tanggal 3 Juli 2024, oleh : Anak Agung Made Aripathi Nawaksara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Made Dewi Sukrani, S.H. dan Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 2 Januari 2024. Putusan Ini pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik dalam sistem informasi Pengadilan Negeri Denpasar oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ida Ayu Yuni Adnyani Pidada, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota :

Hakim Ketua

ttd

ttd

Ni Made Dewi Sukrani, S.H.

A A Made Aripathi Nawaksara, S.H., M.H.

ttd

Halaman 114 dari 115, Putusan Perdata No.15/Pdt.G/2024/PN Dps





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Ida Ayu Yuni Adnyani Pidada, S.H.

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran .....	Rp.
	30.000,00	
2.	Biaya Proses.....	Rp.
	100.000,00	
3.	Biaya Panggilan.....	Rp.
	32.000,00	
4.	Biaya Penggandaan berkas.....	Rp.
	40.000,00	
5.	Biaya PNBP .....	Rp.
	20.000,00	
6.	Biaya Redaksi.....	Rp.
	10.000,00	
7.	Biaya Meterai .....	Rp.
	<u>10.000,00</u>	
Jumlah : .....		Rp. 242.000,00
(dua ratus empat puluh dua ribu rupiah)		